



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PENGAKUAN YURIDIS NEGARA
TERHADAP AGAMA TERTENTU DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**DHIEF F. RAMADHANI
0706277314**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK**

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PENGAKUAN YURIDIS NEGARA
TERHADAP AGAMA TERTENTU DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DHIEF F. RAMADHANI
0706277314**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
NEGARA DAN MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK**

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dhief F. Ramadhani

NPM : 0706277314

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dhief F. Ramadhani
NPM : 0706277314
Program Studi : S1 Reguler – Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Dampak Pengakuan Yuridis Negara Terhadap Agama Tertentu Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia


DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M. ()

Pembimbing II: Nur Widyastanti, S.H., M.H. ()

Penguji : Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.Hum. ()

Penguji : Dr. Fatmawati, S.H., M.H. ()

Penguji : Fitra Arsil, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Dampak Pengakuan Yuridis Negara Terhadap Agama Tertentu Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia ini dengan baik dan dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 Reguler jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, Penulis mendapat banyak bantuan (baik materil maupun imateril) dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang selalu mendengar dan menjawab doa umat-Nya, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang meskipun terhadap manusia-manusia yang tidak menyembah-Nya, Tuhan yang tidak pilih kasih. Berkat rahmat dan karunia melimpah yang telah diberikan-Nya membuat Penulis tidak henti-hentinya mengucap syukur Alhamdulillah. Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk berpikir, dan sungguh skripsi ini membuat Penulis berpikir keras untuk menyingkap tabir kelim pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia khususnya terkait hak kebebasan beragama. Pelajaran penting yang dapat diambil dari proses berpikir dan petunjuk Tuhan adalah bahwa Tuhan begitu menyayangi umat manusia bahkan jika manusia tersebut tidak menyembah-Nya. Sikap tidak pilih kasih namun tetap tegas inilah yang harus dapat diadopsi oleh setiap umat manusia di muka bumi ini.
2. Keluarga (Bapak, Ibu, Kakak, Ayu, dan Kak Ria). Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan doa yang kalian berikan. Kerja keras Bapak yang selalu berangkat setelah subuh dan kadang pulang malam hari tetapi tetap mencurahkan seluruh perhatiannya untuk keluarga, sungguh menginspirasi Penulis. Jangan pernah mengenal kata lelah. Sesibuk apa

pun Bapak di tempat kerja, Beliau tidak pernah mengeluh dan menunjukkan kelelahannya kepada keluarga. Untuk Ibu, kasih sayangnya kepada ketiga anaknya sungguh luar biasa. Dalam kondisi sakit yang tak kungjung sembuh, Ibu tetap setia berangkat ke sekolah untuk mendidik tunas-tunas muda bangsa, tetapi di sisi lain juga tetap mendidik dan memperhatikan anak-anaknya dengan sepenuh hati. Penulis mohon maaf khusus kepada Ibu karena selama ini jika Penulis berada di kosan di Depok, Penulis jarang mengirim pesan atau kabar, dan bahkan jarang pula menanyakan kabar Ibu. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan hingga tua nanti dan diberi kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya.

3. Rieka Rizty Hirdarani. Terima kasih untuk Rieka yang selama ini selalu sabar menemani dan mendampingi Penulis. Tanpa dukungan semangat yang tiada henti darinya, Penulis mungkin akan kesulitan menyelesaikan studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Begitu banyak bantuan yang telah Rieka berikan kepada Penulis, padahal dirinya juga sedang menghadapi studi dan tugas-tugas berat sebagai mahasiswa Akuntansi UI, termasuk menyusun tugas akhirnya. Kesabaran, ketangguhan, kemandirian, dan perhatian luar biasa dari seorang Rieka memacu semangat Penulis untuk melakukan yang terbaik saat ini demi mendapatkan yang terbaik di masa depan.
4. Bapak Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M. dan Ibu Nur Widyastanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk semua bantuan, saran, masukan, dan kritikan yang telah Bapak dan Ibu berikan sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk bimbingan dan perhatian dari Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan ketabahan dalam menjalankan segala aktivitas dan pekerjaan.
5. Bapak Mustafa Fakhri dan Mba Fitriani A. Sjarif yang telah bersedia beberapa kali meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Penulis. Banyak sekali masukan, kritik, saran, dan dorongan semangat yang Beliau berdua sampaikan kepada Penulis. Terima kasih pula untuk Ibu Fatmawati yang telah bersedia meminjamkan buku kepada Penulis.

6. Ibu Ismala Dewi selaku Pembimbing Akademis bagi Penulis selama berkuliah di FHUI. Terima kasih atas segala masukan, motivasi, dan nasehat yang Ibu berikan kepada Penulis.
7. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sungguh luar biasa. Berkat bimbingan, dorongan, bantuan, dan teladan yang Bapak, Ibu, Abang, dan Mba berikan kepada Penulis, membuat Penulis menjadi lebih bersemangat untuk terus menuntut ilmu, mendalami ilmu hukum, dan untuk kemudian mengaplikasikan ilmu tersebut untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan sejak semester-semester awal: Dody Purnomo Sidhi, Sakti Lazuardi, M. Yahdi Salampessy, Anugerah Rizki Akbari, Ryzza Dharma, Rian Alvin, serta rekan-rekan lain yang telah berjuang serta menjadi kawan diskusi Penulis selama ini. Semoga idealisme kita dapat terus kita pertahankan.
9. Kawan-kawan sesama PK V, baik HTN maupun HAN, yang selama ini selalu berjuang bersama melalui setiap matakuliah, khususnya matakuliah wajib PK V, yang selama ini selalu bersedia berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling memberikan semangat. Terima kasih Rizki Dwianda Rildo, Rizky P. Putera, Fahrurozi, Ucu Saepurridwan, Wildan Masdan, Lukman, Samuel, serta kawan-kawan PK V lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu.
10. Terima kasih spesial kepada teman-teman “Madrasah Residence” (Heri Herdiansah, Abirul Trison Syahputra, Try Indriadi, Hari Prasetyo, Niken Astiningrum, Zhi Siregar, Andanawari Satwika) yang telah menerima kehadiran Penulis dengan baik di kosan. Terima kasih untuk waktu yang begitu berharga dan menyenangkan bersama kalian. Mohon maaf kepada Try karena kamarnya menjadi selalu berantakan karena kehadiran kami.
11. Sahabat-sahabat Penulis lainnya yang selalu menghadirkan tawa dan keceriaan serta menghiasi hari-hari Penulis selama di FHUI. Terima kasih untuk M. Kurniadi, Dimas Marino, Syafvan Rizki, Rian Hidayat, Tantyo Prabowo, M. Audrian Insya, Ilman Hadi, Hardial Limbong, Agantaranansa Juanda, Egaputra, Rio Panggabumi, Bagus Satriyo, Cesar Cahyo

Purnomo, Fikri Hamadhani, Ibnu Danisworo, Gigih A. Perwira, “Om” Andri Sanjaya.

12. Reza, Ando, Niken, dan Irvin yang telah membantu Penulis dalam memahami konsep Ketuhanan serta beberapa ajaran lain dalam agama Katolik, Protestan, Buddha, dan Khonghucu.
13. Kawan-kawan dari angkatan 2008 dan 2009, Beatrice Eka Putri Simamora (yang telah memberikan stabilo kepada Penulis), Fadilla Octaviani, Ichsan Montang, Tami Justisia, Belinda Alvia Edison, Karina Novria, Jesi Karina, Monica Kusumadevi, Jenny Finasisca, Octaviana P. Puteri. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan di FHUI dari berbagai angkatan, khususnya angkatan 2007, yang mohon maaf tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Saya sebagai Ketua Angkatan mohon maaf apabila tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal serta banyak mengecewakan kalian. Semoga sukses dengan setiap rencana yang kalian buat.
15. Seluruh staf Perpustakaan, Biro Pendidikan, Kemahasiswaan, dan seluruh staf pengajar dan karyawan FHUI. Terima kasih untuk semua bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
16. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis, namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi terciptanya Indonesia yang lebih baik, bagi terwujudnya kehidupan keagamaan yang lebih tertib, aman, damai, serta tetap terjamin dan terpenuhinya hak-hak asasi rakyat Indonesia.

Depok, Juni 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhief F. Ramadhani
NPM : 070627314
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dampak Pengakuan Yuridis Negara Terhadap Agama Tertentu Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan



(Dhief F. Ramadhani)

ABSTRAK

Nama : Dhief F. Ramadhani
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Dampak Pengakuan Yuridis Negara Terhadap Agama Tertentu
Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Hak kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan setiap manusia untuk memilih keyakinan yang menurutnya benar, namun juga termasuk hak bagi tiap-tiap manusia untuk mengekspresikan keyakinannya dan juga hak untuk menjalankan segala ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengakuan negara terhadap agama tertentu memang dibolehkan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sayangnya pengakuan negara terhadap enam agama tersebut menimbulkan dampak terlanggarnya beberapa hak asasi manusia, khususnya para penganut aliran kepercayaan dan agama-agama selain agama resmi yang diakui negara. Dampak yang timbul dari pengakuan negara terhadap agama-agama tertentu tersebut adalah pembubaran aliran-aliran yang dianggap sesat, pencantuman agama di dalam KTP yang kemudian menjadi pintu masuk pembatasan hak-hak para penganut aliran kepercayaan dan agama yang tidak diakui negara, pendirian rumah ibadat, dan pendidikan agama di sekolah.

Kata kunci :
Hak asasi, kebebasan beragama, agama, kepercayaan.

ABSTRACT

Name : Dhief F. Ramadhani
Study Program : Law Science
Title : The Effect of State Legal Recognition to Particular Religion in Indonesia from Human Rights Perspective

The right to freedom of religion is a human right that should not be restricted in any circumstances. Right to freedom of religion not only includes the freedom of every human being to choose beliefs which he said is true, but it also includes a right for every human being to express his convictions and also right to perform any religious doctrine or belief that he believes. Indonesia through Law No. 1/PNPS of 1965 only recognizes six religions: Islam, Christianity, Protestantism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. State recognition of a particular religion is permissible and does not violate human rights. Unfortunately the state recognition of the six religious impact some human rights violations, especially the adherents of religions, beliefs and religions other than official religions recognized by the state. Impacts arising from the state recognition of certain religions is the dissolution of streams that are considered heretical, the inclusion of religion on identity cards which later became the entrance to the restrictions of the rights of followers of religions, beliefs and religions that are not recognized by the state, the establishment of the synagogue, and religious education in schools.

Key word:
Human rights, freedom to religion, religion, belief.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Metode	9
1.4.1 Bentuk Penelitian	9
1.4.2 Jenis Data	10
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.5 Kerangka Konsep	11
1.6 Sistematika	13
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA	15
2.1 Definisi Dan Sejarah Hak Asasi Manusia	15
2.2 Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Internasional ...	22
2.3 Hak Asasi Manusia Di Indonesia	25
2.3.1 HAM Dalam Pancasila	28
2.3.2 HAM Dalam UUD NRI Tahun 1945	33
2.3.3 HAM Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	43
2.4 Klasifikasi HAM	45

2.4.1 Hak Positif Dan Hak Negatif	46
2.4.2 <i>Derogable Rights</i> Dan <i>Non-derogable Rights</i>	47
BAB 3 HAK KEBEBASAN BERAGAMA	50
3.1 Pandangan Islam Tentang Kebebasan Beragama	50
3.2 Hubungan Agama Dengan Negara	59
3.2.1 Negara Sekuler	60
3.2.2 Negara Teokrasi	62
3.3 Asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Pancasila	65
3.4 Pengaturan Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	75
3.5 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965	80
BAB 4 DAMPAK KEBIJAKAN AGAMA RESMI	85
4.1 Dasar Hukum Kebijakan Agama Resmi	85
4.2 Konsep Ketuhanan Dalam Agama-Agama Resmi	90
4.2.1 Islam	92
4.2.2 Kristen (Katolik Dan Protestan)	94
4.2.3 Hindu	96
4.2.4 Budha	97
4.2.5 Khonghucu	100
4.2.6 Agama Dan Kepercayaan Lain	101
4.3 Dampak Pengakuan Negara Terhadap Agama	107
4.3.1 Pembubaran Aliran “Sesat”	109
4.3.2 Pencantuman Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk	116
4.3.3 Pendirian Rumah Ibadat	118
4.3.4 Pendidikan Agama Di Sekolah	122
BAB 5 PENUTUP	126
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
2. Tabel/*Table-1* Penduduk Menurut Agama (*Population by Religion*)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Manusia sudah ditakdirkan menjadi makhluk yang paling sempurna karena dikaruniai akal pikiran yang tidak diberikan Tuhan kepada makhluk yang lain. Dengan akal pikiran tersebut maka manusia diberi peran sebagai *khalifah*² di muka bumi dengan tugas mengabdikan, beribadah, mengelola di muka bumi ini³. Dengan demikian manusia sebagai makhluk moral selamanya dituntut untuk mempertimbangkan kegiatan hidupnya dalam kriteria baik dan buruk⁴ dan harus pula berlaku adil⁵.

Berbekal akal pikiran dan tugas mulia tersebut maka manusia, selain diberi hak asasi, juga memiliki kewajiban dasar untuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Kewajiban ini timbul beriringan dengan diberikannya hak asasi tersebut. Kewajiban dasar menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dilaksanakan oleh setiap manusia demi terwujudnya kesinambungan dan ketenteraman hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itulah hak asasi manusia dapat dibatasi dengan undang-undang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor 39 Tahun 1999 LN Tahun 1999 Nomor 165 TLN Nomor 3886, Pasal 1 angka 1.

² *Khalifah* adalah wakil, pengganti, atau duta Tuhan di muka bumi. Al-Quran menyebut kata *khalifah* sebanyak dua kali dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Surat Shaad ayat 26. (Lihat *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 35.

³ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hal. 81.

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 35.

⁵ Lihat Al-Quran Surat Shaad ayat 26.

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁶

Hak asasi manusia (*the human rights*) merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Dari konsep ini maka perlu dibedakan antara hak asasi manusia dan hak warga negara (*the citizen's rights*). *Human rights* adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini dan hak tersebut melekat pada setiap manusia di mana pun manusia itu berada. Sedangkan *citizen's right* adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dari suatu negara sehingga orang-orang yang bukan warga negara tidak memiliki *citizen's right* dari negara tersebut.

Cakupan mengenai *citizen's right* sendiri masih perlu dibedakan lagi menjadi hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak yang dijamin dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).⁷ Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi mengatur secara lebih detil mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Dalam hal perlindungan HAM, amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 pra-amandemen yang memuat pasal-pasal HAM secara garis besar saja.⁸

UUD NRI Tahun 1945 kini memuat 10 pasal, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia. Kesepuluh pasal tersebut dikelompokkan tersendiri ke dalam satu bab yaitu BAB XA yang berjudul Hak Asasi Manusia. Selain dalam BAB XA, hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat dalam beberapa pasal lain seperti Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1).

⁶ Lihat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Jimly Asshiddiqie (A), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), hal. 617.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 297.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Indonesia *human rights* telah diakui pula sebagai *constitutional rights*. Di negara hukum seperti Indonesia⁹ pencantuman *human rights* menjadi *constitutional right* merupakan hal yang sangat penting. Hal ini menunjukkan pengakuan dan jaminan dari negara akan tepenuhinya hak-hak asasi manusia Indonesia karena konstitusi merupakan kaedah hukum tertinggi yang harus dilaksanakan dan dijalankan oleh Pemerintah. Namun, tidak semua *constitutional rights* itu identik dengan *human rights*, karena ada juga hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia (*human rights*).¹⁰ Tidak semua *the citizen's right* adalah *the human rights*, tetapi dapat dikatakan bahwa semua *the human rights* adalah *the citizen's rights*.¹¹

Pengaturan mengenai hak asasi manusia secara umum juga terdapat di dalam peraturan internasional bernama *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi universal HAM ini ditetapkan sebagai suatu norma yang tidak mengikat, sebagai *common standard of achievement*, tetapi lambat laun berkembang menjadi hukum 'adat internasional'.¹² Deklarasi universal ini agaknya dapat dipandang sebagai suatu kodifikasi prinsip-prinsip hukum umum. Dalam pembukaan Deklarasi PBB tersebut termuat empat kebebasan, yaitu: **Freedom of speech, freedom of belief, freedom from fear dan freedom from want** (kebebasan berbicara, kebebasan menganut kepercayaan/beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari segala kekurangan).¹³

⁹ Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Indonesia adalah negara hukum".

¹⁰ Jimly Asshiddiqie (A), *opcit*, hal. 616.

¹¹ *Ibid.*

¹² Mr. T. Koopmans, *Compendium van het staatsrecht*, (Kluwer: Deventer, 1986), hal. 39-40, dalam Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 85.

¹³ M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hal. 79, sebagaimana dikutip dalam Hilman, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*,

Selain UDHR, pengaturan mengenai hak asasi juga terdapat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kovenan internasional ini berisikan hak-hak asasi manusia di bidang sosial dan politik. ICCPR merupakan kovenan yang memberikan batasan terhadap penggunaan wewenang negara dan secara spesifik mewajibkan negara pihak untuk membatasi diri dan tidak campur tangan dalam penggunaan hak-hak sipil dan politik warganya.¹⁴ Salah satu hak dasar yang tercantum dalam ICCPR adalah hak untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama.¹⁵

Salah satu hak dasar manusia (*human rights*) adalah hak untuk memilih dan menjalankan ajaran agama atau keyakinan yang diyakininya benar. Kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan beragama, adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap insan.¹⁶ Hak ini berlaku dan diakui secara universal oleh masyarakat dunia. Di Indonesia, hak ini kemudian diakui pula sebagai *constitutional rights* karena dicantumkan dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang juga merupakan kaedah hukum tertinggi di negara ini. Pengaturan lebih detail terhadap hak kebebasan beragama juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama sehingga dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia dapat dikatakan sebagai *human rights*, *constitutional rights*, *citizen's rights*, dan juga *legal rights*.

Keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Bahkan sampai ada adagium yang menyatakan “*Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan iman hidup menjadi terarah*”. Keimanan atau kepercayaan akan adanya Tuhan tidak hanya ada di Indonesia, tetapi sudah

(Jakarta: Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hal. 77.

¹⁴ Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama; Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), hal. 51.

¹⁵ Pasal 18 ayat (1) ICCPR.

¹⁶ Quraish Shihab (D), *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 380.

merupakan hal yang diyakini secara universal oleh seluruh umat manusia di dunia. Atas dasar pemikiran inilah kemudian hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri ada begitu banyak agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kepercayaan animisme¹⁷ dan dinamisme,¹⁸ hingga masuknya ajaran Islam ke Indonesia pada abad ketujuh atau kedelapan masehi langsung dari Arab melalui para pedagang yang datang ke Indonesia ketika itu.¹⁹ Namun saat ini negara hanya mengakui enam agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengakuan hanya terhadap enam agama tersebut diikuti dengan penjaminan oleh negara bahwa agama dan kepercayaan lain tetap dapat melaksanakan ajaran agama atau kepercayaannya di Indonesia dan hak-hak asasi para pemeluknya juga akan tetap dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh negara.

Banyaknya agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia menunjukkan betapa beragamnya kehidupan kebangsaan Indonesia. Selain keberagaman agama dan kepercayaan, Indonesia memang cukup dikenal sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam budaya dan bahasa. Keanekaragaman ini telah ada sejak Indonesia belum merdeka sebagai sebuah negara. Oleh karena itulah para pendiri bangsa ini mencantumkan sebuah kalimat penuh makna pada lambang negara Indonesia yaitu Burung Garuda.

Kalimat “Bhinneka Tunggal Ika” yang melekat pada lambang negara Indonesia memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Kalimat yang berarti “Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga” ini menggambarkan begitu

¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya).

¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup.

¹⁹ Lihat Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma Dan Sistem Islam*, (Bandung: Gema Insani, 2004), hal. 219.

banyak perbedaan di antara para warga negara Indonesia. Indonesia yang terbentang dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dan dari Miangas di utara sampai Pulau Rote di selatan merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia meskipun terdiri dari begitu banyak budaya, bahasa, dan juga agama. Pluralitas atau kebinekaan agama merupakan suatu kenyataan aksiomatis (yang tidak bisa dibantah) dan merupakan keniscayaan sejarah (*historical necessary*) yang bersifat universal.²⁰

Sayangnya pluralisme agama di Indonesia kemudian sedikit terganggu ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan Presiden yang kemudian dinaikkan “derajat”nya menjadi undang-undang²¹ ini, secara eksplisit menyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 bahwa agama-agama yang dimaksud dalam Penetapan Presiden tersebut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka telah banyak agama atau kepercayaan lain yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Bahkan ada seorang Dayak beragama Kaharingan menyatakan kegaluannya. “Sebelum republik ini lahir, kita sudah beragama Kaharingan dan berjuang bagi kemerdekaan Negara ini dengan Kaharingan kita. Anehnya, sesudah kita merdeka dan Negara ini lahir, agama kita malah tidak diakui Negara yang kita perjuangkan itu.”²² Kondisi ini diperparah dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina. Dalam Instruksi Presiden tersebut pemeluk agama kepercayaan dan adat istiadat Cina dilarang untuk merayakan hari-hari besar keagamaan secara mencolok di depan umum.

²⁰ Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran Tentang Keragaman Agama*, (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 59.

²¹ Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ini dijadikan undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

²² Dikutip oleh John A. Titaley, *Kala Tuhan Dipolitisasi; Pengakuan atas Agama dan Masalah Kebebasan Beragama Di Indonesia*, dalam Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. xv.

Perayaan-perayaan tersebut hanya boleh dilakukan di dalam internal keluarga. Akibatnya para pemeluk Khonghucu tidak dapat secara leluasa menjalankan ajaran agama mereka di Indonesia.

Permasalahan semakin rumit ketika agama menjadi salah satu poin yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk di Indonesia.²³ Negara hanya mengakui enam agama padahal ada lebih dari enam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memang kemudian mengatur bahwa penduduk yang memeluk agama atau kepercayaan yang belum diakui oleh negara diperbolehkan untuk tidak mengisi kolom agama tersebut.

Beberapa kalangan kemudian berpandangan bahwa pencantuman agama di dalam Kartu Tanda Penduduk bukanlah hal yang esensial. Agama adalah urusan antara manusia dengan Sang Pencipta. Negara dianggap mencampuri terlalu jauh urusan tersebut jika mewajibkan penduduknya untuk mencantumkan agama di dalam Kartu Tanda Penduduk. Padahal Kartu Tanda Penduduk memegang peranan yang cukup penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia seperti hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan.

Pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap penduduk yang memeluk agama atau kepercayaan selain enam agama yang diakui oleh negara. Ketentuan mengenai pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk ini juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar pemeluk agama dan tentu saja dapat mengganggu stabilitas kehidupan bernegara di Indonesia. Negara seolah “memaksa” warga negara untuk memilih satu di antara enam agama yang diakui oleh negara. Padahal Tuhan pun tidak pernah memaksa umat manusia untuk memilih salah satu agama. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Nahl ayat 93 yang artinya berbunyi: *“Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan seluruh manusia*

²³ Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

menjadi satu umat saja”. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Dia tidak menciptakan manusia menjadi satu umat atau golongan yang memeluk agama tertentu. Karena itu Dia memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri jalan yang dianggap baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas dan bertanggung jawab.²⁴

Maka atas dasar latar belakang dan pemikiran tersebut, Penulis berpendapat bahwa pengakuan negara terhadap hanya enam agama di Indonesia perlu dikaji ulang. Hal ini demi terjaminnya pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, penduduk, dan tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi Penulis yang berjudul: **“DAMPAK PENGAKUAN YURIDIS NEGARA TERHADAP AGAMA TERTENTU DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran di atas, Penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar pembahasannya menjadi mendalam dan komprehensif. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah dampak pengakuan negara terhadap hanya enam agama di Indonesia?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara selain pemeluk Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu?

1.3 Tujuan

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan negara yang hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia. Dampak dari kebijakan ini sangat penting untuk diketahui karena agama merupakan masalah yang sangat esensial namun cukup sensitif.

²⁴ Quraish Shihab (D), *opcit*, hal. 380.

2. Negara hanya mengakui enam agama di Indonesia. Di sisi lain negara juga menjamin terpenuhinya hak asasi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak asasi warga negara Indonesia yang memeluk agama atau kepercayaan selain dari enam agama yang diakui oleh Negara.

1.4 Metode

1.4.1 Bentuk Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.²⁵ Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.²⁶

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁷ Penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta materi kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah materi penelitian.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hal. 13-14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto (A), *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

1.4.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni berupa data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

1.4.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:²⁸

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
 - c. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Rights*;
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - j. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - k. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina;

²⁸*Ibid*, hal. 32.

- l. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina;
- m. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- o. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur pendukung, bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai media massa, bahan yang diperoleh dari internet, dan artikel-artikel para ahli hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak kebebasan beragama, dan administrasi kependudukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan peneliti, yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.²⁹

²⁹ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³⁰ Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam skripsi ini dan untuk menyamakan persepsi tentang beberapa istilah yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini, maka perlu penulis sampaikan dan paparkan mengenai definisi dari beberapa istilah tersebut. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³¹
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.³²
3. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.³³
4. Agama adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.³⁴
5. Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kepercayaan dapat pula didefinisikan

³⁰ Soerjono Soekanto (B), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.132.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor 39 Tahun 1999 LN Tahun 1999 Nomor 165 TLN Nomor 3886, Pasal 1 angka 1.

³² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, Nomor 23 Tahun 2006 LN Tahun 2006 Nomor 124 TLN Nomor 4674, Pasal 1 angka 2.

³³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

³⁴ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 10.

sebagai sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari kelima agama yang resmi.³⁵

6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

1.6 Sistematika

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan skripsi yang terdiri dari subbab Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Metode, Kerangka Konsep, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini Penulis memaparkan mengenai definisi dan sejarah hak asasi manusia. Selain itu juga dijabarkan produk-produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia, baik produk hukum internasional maupun nasional. Bab ini juga menjelaskan tentang perbedaan hak positif dan hak negatif serta pembatasan hak asasi manusia, termasuk juga hak-hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dan (*nonderogable rights*).

BAB 3 HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Setelah membahas hak asasi manusia secara umum pada bab sebelumnya, di BAB 3 ini Penulis membahas secara lebih mendalam salah satu hak asasi manusia yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini, yaitu hak kebebasan beragama. Bab ini diawali dengan pemaparan pandangan agama, khususnya Islam, mengenai hak kebebasan beragama. Pembahasan dilanjutkan pada produk-produk hukum yang mengatur masalah hak kebebasan beragama.

³⁵ *Ibid*, hal. 753.

³⁶ *Loc.cit*, Pasal 1 angka 14.

BAB 4 DAMPAK KEBIJAKAN AGAMA RESMI

Sesuai dengan judul dan pokok permasalahan pada skripsi ini, pada BAB 4 pembahasan difokuskan pada dampak dari kebijakan agama resmi di Indonesia. Namun sebelum membahas mengenai dampak, penulis terlebih dahulu memaparkan doktrin-doktrin terkait unsur-unsur agama serta mengaitkannya dengan agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dampak-dampak yang timbul dari kebijakan agama resmi, yaitu pencantuman agama di Kartu Tanda Penduduk, pendirian rumah ibadah, serta pendidikan agama di sekolah.

BAB 5 PENUTUP

Skripsi ini ditutup dengan BAB 5 yang menyampaikan kesimpulan dari Penulis untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah diutarakan pada BAB 1. Selain itu Penulis juga menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia terkait hak kebebasan beragama.

BAB 2

HAK ASASI MANUSIA

2.1 Definisi Dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia dilahirkan ke muka bumi hingga manusia tersebut meninggal dunia. Hak-hak Asasi Manusia menurut ajaran John Locke, Montesquieu dan J.J. Rosseau meliputi: kemerdekaan atas diri sendiri, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak Write of Habeas Corpus, dan hak kemerdekaan pikiran dan pers.³⁷ HAM sering dianggap sebagai bagian dari pandangan para penganut paham liberalis, yaitu paham yang berpikiran bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan kemerdekaan mutlak atas dirinya sendiri. Atas dasar kebebasan itulah kaum liberalis berpandangan bahwa setiap orang di dunia ini memiliki hak yang tidak boleh diganggu oleh orang lain atau bahkan oleh negara sekalipun.

Pandangan bahwa HAM identik dengan ajaran liberalisme dan individualisme merupakan akibat dari kesalahan pemahaman mengenai makna kata “individualisme” itu sendiri. Individualisme disamakan begitu saja dengan egoisme, sementara masyarakat juga penting dan individu memiliki sejumlah kewajiban sosial yang harus diperhatikan.³⁸ Budiono Kusumohamidjodo menjelaskan bahwa:³⁹

“Orang Romawi menyebut pribadi sebagai individu (tidak terpisahkan, tidak terbagi lagi), dan kita kemudian menyebutnya sebagai “individu”, seringkali tanpa memahaminya dalam konotasi yang akurat. Para pemikir Romawi sampai pada konsep individu karena mereka memerlukan suatu konsep mengenai suatu satuan

³⁷ Ramdlon Naning, *Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjuang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), hal. 15.

³⁸ Sunaryoto Hartono, *et.al, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian-Perjanjian Internasional Di Bidang HAM Dan Urgensinya Bagi Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan, 2000), hal. 24.

³⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil (Problematika Filsafat Hukum)*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hal. 97

terkecil yang utuh dan tidak terpisahkan lagi sebagai penyandang hukum dalam ius gentium dan ius civilis. Mengingat akan asal usul katanya, "individualisme" tidaklah sama, dan juga tidak boleh disamakan dengan "egoisme". Individualisme adalah cara pikir yang memandang setiap orang sebagai suatu kesatuan yang utuh, sedangkan egoisme adalah sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Pemahaman campur aduk di kalangan yang luas dalam masyarakat Indonesia tentang pengertian "individualisme" dan "egoisme" membuat "individualisme" sebagai konsep sungguh-sungguh bernasib buruk".

Lambat laun pemikiran mengenai HAM kemudian terus berkembang, menjadi tidak hanya pemikiran kaum liberalis, namun juga kaum sosialis. Tujuan hak-hak ini adalah untuk memberi kehormatan dan harga diri kepada manusia dan menghapuskan "eksploitasi", penindasan, dan ketidakadilan.⁴⁰ Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsafannya terhadap harga diri, harkat, dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini, sehingga dengan sendirinya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang baru lagi.

Sejarah penghinaan kemanusiaanlah yang membawa masyarakat dunia pada pemahaman sosio-historis tentang hak dan kebebasan, yaitu pemahaman bahwa martabat manusia memerlukan perlindungan dengan mengacu pada kebebasannya. Jadi bukan liberalisme yang tidak peduli pada yang "sosial", tetapi liberalisme justru mau mengingatkan bahwa yang "sosial" itulah yang menjadikan hak dan kebebasan itu bermakna bagi manusia. Tetapi sekaligus dengan itu diingatkan juga bahwa absolutisasi yang "sosial" harus dihindari karena ia pernah membawa petaka pada kemanusiaan. Artinya, kekuasaan politik dapat selalu mengeksploitasi yang "sosial" itu (misalnya atas alasan kebersamaan, egalitarianisme, harmoni, kolektivisme, sampai pada negaraisme), untuk alasan mencabut kebebasan individu.

Semangat terhadap perlindungan HAM diawali ketika penandatanganan Piagam *Magna Charta* yang lahir pada tanggal 15 Juni 1215.

⁴⁰ Hilman, *opcit*, hal. 92.

Piagam ini ditandatangani oleh Raja John Lackland. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsawan-bangsawan Inggris itu antara lain memuat: Pertama, kekuasaan Raja harus dibatasi; Kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan Raja.⁴¹ Dengan diberlakukannya Piagam ini maka pihak istana atau Raja tidak boleh lagi menangkap, menahan, atau merampas harta kekayaan rakyat, mengasingkan, atau memperkosa hak-hak rakyat dengan cara apa pun, kecuali atas dasar pertimbangan hukum. Munculnya piagam *Magna Charta* ini menjadi tonggak sejarah munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi, karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi dibanding dengan kekuasaan raja.

Produk hukum lain yang melindungi HAM baru timbul jauh setelah *Magna Charta* terbentuk. Jaminan akan perlindungan HAM tercatat pula dalam *Petition of Rights* yang ditandatangani oleh Raja Charles I pada tahun 1628. Petisi ini keluar dalam suasana “pertentangan” antara Raja dengan Parlemen yang terdiri dari unsur rakyat (*House of Commons*). Hal ini berbeda dengan latar belakang keluarnya Piagam Magna Charta, yang pada saat itu terbentuk karena Raja berhadapan dengan bangsawan dan Gereja.⁴²

Setelah *Petition of Rights*, perjuangan lebih nyata terhadap pengakuan dan pemenuhan HAM terlihat dalam *Bill of Rights* yang ditandatangani oleh Raja Williem III pada tahun 1689. *Bill of Rights* ini lahir sebagai hasil dari *Glorious Revolution*. *Glorious Revolution* sendiri merupakan pergolakan politik yang dahsyat selama enam puluh tahun, yang tidak saja mencerminkan kemenangan parlemen atas raja,⁴³ tetapi juga menggambarkan rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan

⁴¹ Ramdlon Naning, *opcit*, hal. 92.

⁴² Magna Charta dibentuk bukan atas inisiatif Raja John, melainkan merupakan sebuah pernyataan yang draftnya dibuat dan diajukan oleh para bangsawan dan Gereja. Draft ini kemudian diajukan kepada Raja John, dan para bangsawan serta Gereja mendesak Raja untuk menyepakati dan menandatangani piagam tersebut.

⁴³ G.J. Wolhoff, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Djakarta: Timun Mas, 1960), hal. 140, Mr. Soewandi, *Hak-Hak Dasar Dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Moderen*, (Djakarta: Pembangunan, 1957), hal. 8, Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Djakarta: Djambatan, 1959) sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie (B), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 344

yang menyertai perjuangan *Bill of Rights*. Di Inggris sangat berkembang kebebasan politik, kebebasan pribadi dan terutama hormat terhadap keamanan pribadi. Gagasan ini kemudian dituangkan pula dalam *Habeas Corpus Act* yang memungkinkan pengadilan yang cepat terhadap tahanan untuk segera memberitahu sebab sesungguhnya dan penahanannya.⁴⁴

Kurun waktu di antara Piagam *Magna Charta* dan *Petition of Rights* serta *Bill of Rights* sebetulnya lebih dahulu diwarnai dengan pemikiran-pemikiran para tokoh terkemuka. Dalam waktu itu ajaran “*naturrecht*” (teori hukum kodrat/alam) lah yang dalam hal ini penting peranannya. Akan tetapi hukum kodrat/alam pada waktu itu tidak lagi sama dengan apa yang dipahami orang pada zaman skolastik (Thomas Aquinas), karena sebagai turunan ajaran dari zaman Renaissance yang mengemukakan pentingnya individu dan peranan “*pikiran orang*” dalam *naturrecht*.

Beberapa tokoh yang pemikirannya cukup penting mempengaruhi perkembangan perlindungan terhadap hak-hak dasar adalah Hugo Grotius, Hobbes, John Locke, dan J. J. Rousseau. Keempatnya menganut pikiran tentang pembentukan negara dengan jalan perjanjian (kontrak), akan tetapi akibat perjanjian tersebut terhadap hak-hak yang kita selidiki sekarang ini adalah berbeda.⁴⁵

Grotius berpendapat bahwa masing-masing bangsa memiliki kebebasan dalam memilih pemerintahannya, akan tetapi yang ditekankan olehnya yaitu kewajiban para yang berkuasa untuk menepati janjinya kepada mereka yang di bawah pemerintahannya.⁴⁶ Dalam pikiran ini perlindungan yang khusus dari hak-hak rakyat tidak perlu. Perlindungan khusus tersebut tidak diperlukan atas dasar pemikiran bahwa negara melalui pemerintah memiliki kewajiban dasar untuk memenuhi semua hak rakyatnya.

⁴⁴ Saraswati, *et.al*, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, (Depok: Filsafat UI Press, 2006), hal. 3.

⁴⁵ Soewandi, *Hak-Hak Dasar Dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern*, (Jakarta: Pembangunan, 1957), hal. 9.

⁴⁶ *Ibid.*

Hobbes memandang perjanjian negara (kontrak sosial) sebagai perjanjian antara orang-orang yang sebelum ada perjanjian itu hidup dalam kebebasan sebagai serigala yang buas menghadapi serigala yang buas lainnya.⁴⁷ Karena mereka sebagai orang-orang yang berfikir, mengerti bahwa jika keadaan dibiarkan saja, akhirnya semuanya akan binasa. Maka atas dasar pemikiran dan kesadaran tersebutlah mereka membuat perjanjian untuk mengadakan pemerintahan, kepada siapa semua hak dan segala kekuasaan yang ada pada mereka dalam *natuurstaat* diserahkan, sehingga teori Hobbes adalah teori yang memberi dasar prinsipil kepada absolutisme, yang tidak mengenal hak-hak dasar manusia yang berada di luar lingkungan kekuasaan negara.⁴⁸

Locke yang menentang Hobbes dengan hebat, membagi-bagi hak-hak manusia dalam masa sebelum adanya negara (*natuurstaat*) dalam dua bagian: *pertama*, adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dari masing-masing individu sebagai manusia –hak-hak ini tidak mungkin diserahkan atau dipindahkan kepada siapa saja-; dan *kedua*, adalah hak-hak yang dapat dipindahkan kepada orang lain, dan dalam perjanjian-perjanjian negara menurut ajarannya, hak-hak yang dapat dipindahkan kepada orang lain inilah yang diserahkan kepada negara.⁴⁹

Menurut paham Locke, perjanjian kenegaraan itu sendiri terdiri atas dua bagian: “*pactum unionis*” yaitu perjanjian antara para individu untuk membentuk suatu negara, dan “*pactum subjectionis*” yaitu perjanjian antara individu dengan negara yang sudah dibentuk dengan jalan “*pactum unionis*” tadi. *Pactum Subjectionis* ini dibuat untuk menyerahkan kekuasaan-kekuasaan (yang semula ada di tangan rakyat) kepada negara. Tugas negara ialah untuk melindungi para individu. Dengan demikian maka Locke-lah yang dalam ajarannya menekankan adanya hak-hak dari individu yang tidak termasuk dalam lingkungan kekuasaan negara dan yang harus dihormati oleh negara. Filsafat Locke dapat dipandang sebagai filsafat yang memberi

⁴⁷ Kondisi ini dikenal dengan istilah “*homo homini lupus*”.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

dasar bagi perkembangan pikiran yang kemudian mengakui adanya hak-hak dasar manusia.⁵⁰

Perkembangan berikutnya terjadi ketika Amerika Serikat menyatakan kemerdekaannya. *Declaration of Independence*, deklarasi kemerdekaan Amerika, yang dirumuskan oleh Jefferson pada tahun 1776 juga memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan HAM. Salah satu kalimat pembuka dalam *Declaration of Independence* berbunyi:

“Semua orang diciptakan sama, oleh Pencipta mereka dilengkapi hak-hak yang tidak dapat dipisahkan; di antara hak-hak itu ialah hak hidup, hak kebebasan dan hak akan kebahagiaan. Pemerintah dibentuk oleh manusia untuk menjamin hak-hak tersebut, dan kekuasaan yang adil berasal dari persetujuan mereka yang diperintah...”

Pernyataan Jefferson ini sejalan dengan Teori Kontrak Sosial yang diungkapkan oleh J. J. Rousseau. Menurut Rousseau negara terbentuk ketika orang-orang menyerahkan sebagian haknya kepada penguasa melalui suatu perjanjian. Dalam perjanjian itu rakyat yang menyerahkan haknya memiliki kewajiban untuk menaati segala hukum dan peraturan yang dibuat penguasa. Sebagai timbal baliknya, penguasa berkewajiban untuk menyejahterakan rakyat sekaligus melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat.

Selain dalam *Declaration of Independence*-nya Amerika Serikat, pengakuan terhadap hak asasi manusia juga terdapat dalam Deklarasi HAM di Perancis yang dikenal dengan nama *Declaration des droits de l’homme et du citoyen*. Deklarasi HAM Perancis ini sangat dipengaruhi pemikiran-pemikiran Rousseau dengan teori perjanjian masyarakatnya, Montesquieu dengan teori pemisahan kekuasaannya, dan juga John Locke dengan teori kebebasan dan persamaannya.

Namun sesungguhnya jika kita melihat fakta sejarah, jauh sebelum terjadinya “pertarungan” pemikiran tokoh-tokoh filsafat di atas, dan juga jauh sebelum terbitnya *Petition of Right*, *Bill of Rights*, *Declaration of Independence*, dan juga *Declaration des droits de l’homme et du citoyen*,

⁵⁰ *Ibid.*

pemikiran mengenai HAM sudah lebih dahulu tercantum dalam Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 13 Hijriyah. Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal yang mengatur mengenai hubungan antar manusia dan antar bangsa yang saat itu ada di Madinah.

Dalam Piagam Madinah ini terdapat dua ajaran pokok yaitu: *pertama*, persamaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 yang menyatakan: “*Innahum ummatan wahidatan min duuni an-naas*” (Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain);⁵¹ dan *kedua*, bagaimana hubungan antara komunitas muslim dengan komunitas non-muslim, yang menurut Piagam Madinah ini, hubungan-hubungan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:⁵²

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
3. Membela mereka yang teraniaya;
4. Saling menasehati; dan
5. Menghormati kebebasan beragama.

Berdasarkan fakta sejarah ini, Piagam Madinah kemudian sering dianggap sebagai bukti otentik yang sangat kuat untuk membantah anggapan bahwa Islam adalah agama yang anti terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia. Bahkan kemudian Islam justru dianggap sebagai awal pemikiran mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Tentang kebebasan manusia dalam nomokrasi Islam, menurut Muhammad Tahir Azhary sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima macam kebebasan itu adalah (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai “buah pikirannya”; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan

⁵¹ Jimly Asshiddiqie (C), *Konstitusi & Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 17.

⁵² Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Setjend MKRI, 2008), hal. 20.

untuk berusaha dan memilih pekerjaan; (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.⁵³

2.2 Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Internasional

Hak Asasi Manusia sudah menjadi isu global yang menjadi perhatian dunia. Berlandaskan semangat untuk melindungi dan menegakkan hak-hak dasar setiap manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional membentuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1946. Komisi ini bertugas mengidentifikasi hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai hak dasar manusia.

Kemudian pada Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, secara bulat disepakati Deklarasi atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights* atau UDHR). Salah satu tujuan dari PBB adalah untuk meningkatkan dan mendorong serta menghargai hak-hak yang bersifat asasi dan kebebasan yang sangat mendasar bagi setiap orang.⁵⁴

Deklarasi ini juga sering disebut sebagai “Magna Charta Internasional” yang merumuskan hak-hak khusus mengenai kehidupan, kebebasan dan keamanan setiap orang, bebas dari penahanan sewenang-wenang, penangkapan dan pengasingan, peradilan umum yang bebas, independen, tidak memihak, bebas mengeluarkan pendapat, menganut agama dan hak untuk menentukan sesuatu yang baik atau buruk menurut nuraninya, menganut agama dan bebas untuk berkelompok secara damai.⁵⁵

Katalog hak-hak asasi yang dikemukakan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang disetujui secara bulat oleh Majelis Umum pada 10 Desember tahun 1948 itu hampir tidak kurang dari jumlah semua hak politik dan sipil tradisional yang penting dari konstitusi-konstitusi serta

⁵³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 134.

⁵⁴ Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2007), hal. 19.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 20.

sistem-sistem hukum nasional, termasuk persamaan di depan hukum; proteksi terhadap penangkapan yang sewenang-wenang; hak atas pengadilan yang adil; kebebasan dari hukum pidana *ex post facto*; hak untuk memiliki kekayaan; kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama; kebebasan opini dan berekspresi; serta kebebasan berkumpul dan berserikat penuh damai.⁵⁶

Sayangnya Deklarasi itu disetujui sebagai sebuah resolusi biasa dari Majelis Umum dan karenanya secara teknis yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁵⁷ Deklarasi ini kemudian menjadi diakui oleh banyak negara dan dijadikan acuan hukum mengenai hak asasi manusia karena sudah dianggap sebagai kebiasaan internasional. Dengan kata lain, berlakunya deklarasi tersebut hanya mengikat secara moral dan etis bagi seluruh anggota PBB, tetapi secara yuridis masih diperlukan “perjanjian” sebagai hasil keputusan PBB.⁵⁸

“Perjanjian” itu akhirnya terbit juga setelah anggota-anggota PBB sepakat untuk menandatangani dua kovenan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai hak-hak asasi manusia. Kedua kovenan tersebut adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* atau ICESCR).

Kovenan itu (ICCPR) menyebutkan sejumlah hak asasi yang tidak didaftarkan dalam Deklarasi Universal, di antaranya, hak semua rakyat untuk penentuan nasib sendiri dan hak kaum minoritas etnis, agama, atau

⁵⁶ Burns H. Weston, *Hak-Hak Asasi Manusia*, dalam *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, penyunting: Todung Mulya Lubis, penerjemah: Ahmad Setiawan Abadi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 27-28.

⁵⁷ Scott Davidson, *Human Rights*, (Buckingham: Open University Press, 1993), hal. 92, sebagaimana dikutip dalam Joko Sulistyono, *Hak Asasi Manusia Di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Sejarah Hak Asasi Manusia Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 44.

⁵⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 145, sebagaimana dikutip dalam Joko Sulistyono, *Ibid*.

bahasa untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, untuk menyatakan dan mempraktikkan agama mereka sendiri, serta memakai bahasa mereka sendiri.⁵⁹ Dengan risiko terjatuh pada penyederhanaan, kita dapat membuat dua klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR itu.

Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis *non-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*). Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah:

1. hak atas hidup (*rights to life*);
2. hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
3. hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
4. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
5. hak bebas dari pidana yang berlaku surut;
6. hak sebagai subjek hukum; dan
7. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Kelompok kedua adalah hak-hak dalam jenis *derogable*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-negara Pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah:

1. hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
3. hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

⁵⁹ Burns H. Weston, *opcit*, hal. 29.

Negara-Negara Pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Prof. Rosalyn Higgins menyebut ketentuan ini sebagai ketentuan ‘*clawback*’, yang memberikan suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara.⁶⁰ Untuk menghindari hal ini ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “*melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini*”. Selain itu negara-negara pihak yang melakukan pengurangan, pembatasan, atau mengadakan penyimpangan terhadap hak-hak yang tercantum dalam ICCPR, diharuskan juga menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan. Penjelasan tersebut disampaikan kepada semua Negara Pihak ICCPR. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moralitas umum; dan menghormati hak atau kebebasan orang lain.

2.3 Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum.⁶¹ Menurut Friedrich Julius Stahl (Bahar, 1997), suatu negara dikatakan sebagai negara hukum (*rechstaat*) jika memenuhi prinsip-prinsip seperti hak asas manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.⁶² Istilah lain untuk negara hukum, selain *rechstaat*, adalah *Rule of Law*. Penyebutan *rule of law* sendiri, menurut A.V. Dicey (Bahar, 1997) harus memenuhi prinsip-prinsip seperti supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan

⁶⁰ Ifdhal Kasim, *Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik, Sebuah Pengantar; Seri Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hal. 2

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

⁶² Abdullah Yazid, *et.al.*, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Program Sekolah Reformasi, 2007), hal. 31.

sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang, serta keputusan-keputusan pengadilan.⁶³

Berdasarkan definisi dan kriteria-kriteria suatu negara hukum, terlihat betapa pentingnya peranan pelebagaan hukum. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, segala kebijakan negara (Pemerintah) haruslah berdasarkan asas legalitas, asas yuridikitas, dan juga asas diskresi.⁶⁴ Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut juga harus dituangkan dalam sebuah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam hal kebijakan berupa pengakuan, jaminan, dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pergeseran dan pelebagaan HAM (*human rights*) menjadi *constitutional rights* dan *legal rights* sangatlah penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia di Indonesia. Pencantuman *human rights* di dalam konstitusi sangatlah penting sebagai bentuk pengakuan negara terhadap HAM. Konstitusi sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara merupakan kaedah hukum tertinggi. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (*formell Gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah.⁶⁵ Pada saat ide tentang demokrasi konstitusional muncul di abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan kekuasaan atas negara sebaiknya diselenggarakan atas suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asasi warga negara, serta tidak memusatkan kekuasaan dalam satu badan, karena pada dasarnya wajah demokrasi konstitusional yang demikian itu didasarkan pada pengekan

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Sementara asas yuridikitas yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutuan). Sedangkan Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas. Safri Nugraha, *et.al, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Depok: Centre for Law and Good Governance Studies, 2007), hal. 39.

⁶⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 49.

terhadap kebebasan manusia baik di bidang agama, pemikiran, maupun politik.⁶⁶

Sebelum Indonesia merdeka, pemikiran mengenai HAM dicetuskan Kartini saat ia menyatakan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan di ruang publik. Begitu pula berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, dipandang sebagai organisasi pertama yang memperjuangkan pemikiran untuk memperjuangkan hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui sebuah media bernama *Goeroe Desa*.⁶⁷

Indonesia kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ketika itu dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Apabila kita kaji bunyi Proklamasi Kemerdekaan, maka dapat dibaca bahwa meskipun yang menandatangani dan membacakan Proklamasi Kemerdekaan adalah Soekarno dan Hatta, namun sesungguhnya yang menyatakan kemerdekaan adalah seluruh bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta hanya bertindak mewakili dan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia.

Dari isi Proklamasi ini kita dapat membuktikan pula bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk tidak atas dasar teori perjanjian atau teori kekuatan.⁶⁸ Oleh karena itu negara Indonesia bukanlah negara yang berpijak atas faham yang mengagungkan individu (sebagaimana teori Kontrak Sosial dari Rousseau) dan juga bukan negara yang lahir dari pertentangan dua kelas atau golongan (seperti teori *homo homini lupus* dari Hobbes). Tidak berlakunya kedua teori itu disebabkan bangsa Indonesia berlandaskan filsafat Pancasila, yang menganggap dan mengaku dirinya sebagai satu keluarga. Itulah arti dari ungkapan *asas kekeluargaan adalah isi jiwa filsafat Pancasila*.⁶⁹

⁶⁶ Abdullah Yazid *et.al*, *opcit*.

⁶⁷ Tanuredjo, *Kompas*, *Negara Mencitrakan Diri bak Sinterklas*, 9 Desember 2005 dalam Abdullah Yazid *et.al*, *Ibid*, hal. 54.

⁶⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 3.

⁶⁹ *Ibid*.

Meskipun berdasarkan fakta sejarah dapat ditafsirkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang terbentuk atas dasar teori perjanjian maupun teori konflik atau pertentangan, namun Indonesia merupakan negara yang mengakui, menghormati, dan menjunjung hak-hak dasar warga negara atau penduduknya sebagai manusia. Pancasila sebagai falsafah dasar negara, dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaedah hukum tertinggi di Indonesia, mencantumkan (baik secara tersurat maupun tersirat) hak-hak dasar tersebut.

Berkaitan dengan masalah pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM antara lain menyatakan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁷⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 52-53.

2.3.1 HAM Dalam Pancasila

Pancasila merupakan dasar pemikiran berdirinya negara Indonesia. Dalam skripsi ini Penulis tidak memfokuskan pembahasan pada sejarah lahirnya Pancasila, melainkan lebih memperdalam pemikiran dan faktor sejarah mengenai pemikiran-pemikiran HAM yang terkandung dalam Pancasila. Ide Pancasila pertama kali dipaparkan oleh Soekarno⁷¹ pada tanggal 1 Juni 1945.⁷² Kelima sila dalam Pancasila yang diuraikannya membawa bersamanya pikiran mengenai hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial (Sosialisme) yang disebutnya sebagai *'philosophische grondslag'* yaitu 'fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.'⁷³

Pancasila terdiri dari lima (panca) sila. Kelima sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila ini juga tercantum dalam alinea terakhir Preamble (Pembukaan) UUD NRI Tahun 1945. Pancasila ditetapkan oleh para pendiri bangsa ini sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Ketika masa kemerdekaan, para *founding fathers*⁷⁴ berpandangan bahwa sebagai suatu bangsa, Indonesia butuh dua dasar utama: *pertama*,

⁷¹ Terhadap hal ini terdapat perbedaan pendapat. Beberapa kalangan menyebut bahwa ide Pancasila bukanlah ide Soekarno, melainkan pemikiran dari Yamin dan Soepomo. Yamin merupakan yang pertama kali mencetuskan ide kelima asas yang terkandung dalam Pancasila pada pidatonya tanggal 29 Mei 1945. Kemudian ide yang mirip dilontarkan oleh Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Soekarno lantas mencetuskan istilah "Pancasila" pada tanggal 1 Juni 1945 namun poin-poin yang disampaikan dalam Pancasila sangat mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Yamin maupun Soepomo.

⁷² Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.

⁷³ Todung Mulya Lubis, *Pancasila, Globalisasi, dan Hak Asasi Manusia*, dalam buku *Restorasi Pancasila; Mendamaikan Politik Identitas Dan Modernitas*, disampaikan dalam "Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok pada 31 Mei 2006, (Bogor: Brighten Press, 2006), hal. 331.

⁷⁴ Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutnya dengan istilah *Founding Leader*.

harus satu dasar yang dapat mempersatukan; dan *kedua*, satu dasar yang memberi arah bagi perikehidupan negara kita itu.⁷⁵ Atas dasar pemikiran itulah maka Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial ditetapkan sebagai lima poin yang tepat untuk dijadikan dasar Negara Republik Indonesia. Kelima sila ini dianggap sebagai nilai-nilai yang memang telah hidup dan mengisi jiwa masyarakat Indonesia.

Pancasila yang kita kenal sekarang ini sesungguhnya pernah mengalami perubahan. Pancasila dimasukkan ke dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dengan rumusan sila pertama berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tetapi akhirnya rumusan Pancasila yang dimasukkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sehingga sila pertama menjadi berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti yang kita kenal sekarang ini (pembahasan lebih lengkap mengenai hal ini akan Penulis paparkan pada bab berikutnya mengenai hak kebebasan beragama). Kebesaran hati para pendiri negara ini akhirnya membawa kita kepada suatu negara kesatuan yang menjadi tempat bernaung semua warga negara tanpa membeda-bedakan suku, ras, jenis kelamin, agama dan latar belakang sosial dan ideologis.⁷⁶

Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menjiwai peraturan-peraturan perundang-undangan dan juga perikehidupan masyarakat Indonesia, Pancasila juga mengandung nilai-nilai perjuangan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Lima sila di dalam Pancasila yang disebutkan di bagian terakhir alinea keempat Pembukaan

⁷⁵ Ir. Soekarno, *Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila*, disampaikan pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 26 Mei 1958 di Istana Negara Jakarta, dalam buku Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, penyunting Floriberta Aning, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hal. 97.

⁷⁶ Todung Mulya Lubis, *Pancasila, Globalisasi... opcit*, hal. 331.

mengandung pula prinsip-prinsip utama doktrin hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra:⁷⁷

1. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa serta di dalamnya mengandung ajaran toleransi beragama. Lima agama yang diakui di Indonesia (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha) sama-sama mengakui berKetuhanan Yang Maha Esa. Makna yang lebih mendalam adalah bahwa tiap-tiap manusia di Indonesia berkewajiban menghormati agama dan kepercayaan orang lain, betapapun mungkin ia tidak mempercayai doktrin agama dan keyakinan itu. Oleh karena itu, adalah hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tidak mengganggu pihak lain.
2. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab”, adalah ekspresi pengakuan hak asasi manusia yang bersandar kepada dasar moral universal tentang keadilan. Istilah “beradab” erat hubungannya dengan taraf pencapaian tertentu perkembangan kebudayaan manusia. Manusia yang beradab adalah manusia yang hidup dengan memiliki peradaban, memiliki kehalusan budi pekerti, yaitu manusia yang mampu menghargai hak-hak orang lain berdasarkan prinsip persamaan derajat.
3. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, menekankan ciri khas pandangan bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia. Kendatipun hak-hak individu dan kolektif diakui, persatuan dan kesatuan bangsa harus dijunjung tinggi dan harus mendapat prioritas yang utama. Konsekuensi dari pengertian ini adalah meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mewajibkan setiap warga negara siap berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
4. Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, mengandung intisari ajaran

⁷⁷ Lihat Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia – Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), sebagaimana dikutip dalam Joko Sulistyono, *opcit*, hal. 97-100.

demokrasi khas Indonesia yang disebut Demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mengingat dasar kerakyatan, yaitu keberpihakan kepada rakyat yang diwakili oleh badan-badan permusyawaratan dan perwakilan. Maksud sila keempat ini adalah membatasi kekuasaan para penguasa karena sebenarnya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

5. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung konsep hak asasi manusia di bidang sosial dan ekonomi. Di bidang sosial ia menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara semua anggota masyarakat. Di bidang ekonomi ia menegaskan prinsip-prinsip dasar guna usaha bersama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Implikasi sila ini meniadakan semua bentuk penghisapan oleh manusia atas manusia. Demikian pula, bentuk-bentuk usaha yang bercorak kapitalistik dan monopolistik serta merugikan orang banyak, seharusnya tidak diperbolehkan di negara ini. Pengakuan terhadap keadilan sosial membawa konsekuensi dibukanya kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh rakyat untuk memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Lima poin di atas adalah dasar-dasar falsafah berdirinya negara Indonesia. Dengan keunikan Pancasila-nya, Indonesia adalah negara yang tidak berkiblat pada paham demokrasi liberal seperti di barat, tidak juga negara yang berkiblat pada paham monarkhi konstitusional atau konsep-konsep negara lain. Indonesia adalah negara yang berdemokrasi, dengan Pancasila sebagai falsafah hidupnya. Demokrasi Pancasila bertujuan melihat kesatuan masyarakat hidup rukun dan damai, berpendirian sama tinggi sama rendah, sama ke hulu sama ke hilir, ringan sama dijinjing berat sama dipikul, yang tua dihormati yang kecil disayangi, hidup tenggang-menenggang antar sesamanya, atau dengan kata lain demokrasi Barat

bersifat liberal individualistis sedangkan Demokrasi Pancasila bersifat hormat-menghormati dan senantiasa memelihara kesatuan masyarakat.⁷⁸

Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia.⁷⁹ Pancasila merupakan norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), yang menurut Hans Nawiansky, suatu *staatsfundamentalnorm* merupakan norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma tertinggi yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat ‘*pre-supposed*’ atau ‘ditetapkan terlebih dahulu’ oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya.⁸⁰ Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia, harus pula menjiwai semua peraturan hukum dan pekaaksanaannya.⁸¹

Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila jangan hanya dipandang sebagai simbol, sebagai “formalitas” belaka. Pancasila harus betul-betul diresapi dan menjadi acuan dalam menjalankan negara Indonesia merdeka. Bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara R.I. perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya Tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,⁸² yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut

⁷⁸ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), hal. 9.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie (B), *opcit*, hal. 159.

⁸⁰ Maria Farida Indrati, *opcit*, hal. 46.

⁸¹ Ramdlon Naning, *opcit*, hal. 28.

⁸² *Konsiderans TAP MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)*, sebagaimana dikutip dalam Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 25.

melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) dan sekaligus sebagai “cita hukum”⁸³ merupakan sumber hukum dan dasar serta pedoman bagi Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Verfassungsnorm*) serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁴

2.3.2 HAM Dalam UUD NRI Tahun 1945

Dalam *stufentheorie* yang diungkapkan oleh Hans Kelsen, undang-undang dasar menempati puncak hierarki peraturan perundang-undangan di suatu negara. Konsep ini diterima dan diterapkan oleh Indonesia. Melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi teratas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pengaturan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, ada baiknya Penulis memaparkan terlebih dahulu mengenai materi muatan ideal suatu Undang-Undang Dasar. Menurut Steenbeck, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, UUD berisi tiga pokok materi muatan, yakni *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁸⁵

⁸³ Prof. A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa “Cita Hukum” berbeda dengan “cita-cita hukum”. Frasa ini merupakan terjemahan dari *Rechtsidee* sehingga lebih tepat diartikan sebagai “Cita Hukum”, bukan “cita-cita hukum”, mengingat cita ialah gagasan, rasa, cipta, pikiran; sedangkan cita-cita ialah keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di pikiran atau di hati. (Lihat A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, (Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990), hal. 308, sebagaimana dikutip dalam Maria Farida Indrati, *opcit*, hal. 59.

⁸⁴ Maria Farida Indrati, *opcit*, hal. 59.

⁸⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 51 sebagaimana dikutip dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi*

Pendapat lain yang dapat dijadikan rujukan mengenai isi dari suatu konstitusi, adalah pendapat dari Mukhti Fadjar yaitu:

“Konstitusi yang kokoh yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan hanyalah konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara berimbang dan saling mengawasi (checks and balances), serta memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga Negara dan hak asasi manusia (HAM)”.⁸⁶

Dari pendapat-pendapat yang Penulis rangkum mengenai isi konstitusi yang ideal menurut beberapa ahli, semuanya sepakat bahwa konstitusi yang ideal salah satu cirinya adalah mencantumkan pengaturan mengenai hak asasi manusia. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut:⁸⁷

“Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.”

Perdebatan seru mengenai pengaturan HAM dalam UUD sempat terjadi dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *dokuritsu zyunbi inkai*. Perdebatan terjadi antara Soekarno dan Soepomo dengan Hatta dan M. Yamin. “kubu” Soekarno dan Soepomo berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan paham atau pemikiran yang dianut para kaum liberalisme dan individualisme. Bung Karno berpendapat bahwa asas kekeluargaan yang sebelumnya telah disepakati sebagai landasan utama UUD, bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang dianggap lebih mencerminkan asas individualisme. Landasan filosofis yang digunakan

Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 93.

⁸⁶ Abdul Mukhtie Fadjar, “Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik” dalam Bambang Widjoyanto *et.al*, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), hal. xxxi, sebagaimana dikutip dalam Todung Mulya Lubis, *Pancasila, Globalisasi... opcit*, hal. 344.

⁸⁷ Sri Soemantri, *opcit*, hal. 74, sebagaimana dikutip juga oleh Majda El-Muhtaj, *opcit*, hal. 94.

sama sekali tidak membutuhkan adanya jaminan hak asasi manusia dan jaminan kemerdekaan individu.⁸⁸ Salah satu pernyataan Soekarno tentang pencantuman hak asasi manusia dalam UUD adalah sebagai berikut:

*“Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.”*⁸⁹

Pendapat Soekarno ini diamini dan ditambahkan oleh Soepomo yang mengatakan:

*“Tidak bisa kita memasukkan dalam Undang-Undang Dasar beberapa pasal-pasal tentang bentuk menurut aliran-aliran yang bertentangan. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar kita tidak memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebetulnya kita ingin sekali memasukkan, di kemudian hari mungkin, umpamanya negara bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi jikalau hal itu kita masukkan, sebetulnya pada hakekatnya Undang-Undang Dasar itu bertentangan dengan konstruksinya, hal itu sebagai konstruksi hukum tidak baik.”*⁹⁰

Hatta dan Yamin kemudian membantah argumentasi dari Soekarno dan Soepomo. Hatta dan Yamin sama-sama sepakat dengan asas kekeluargaan dan menentang paham liberalisme dan individualisme dimasukkan dalam konstitusi Indonesia merdeka. Namun keduanya mengatakan bahwa pencantuman hak asasi manusia di Indonesia tetap dibutuhkan demi mencegah terjadinya suatu negara kekuasaan (*machstaat*), hal yang sebetulnya juga sudah diutarakan oleh Soepomo. Hatta juga menambahkan: *“sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat”*. Sehingga dengan demikian, menurut Hatta, hak-hak dasar rakyat sebagai pihak yang memegang penuh kedaulatan perlu dijamin dan dicantumkan dalam konstitusi.

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie (A), *opcit*, hal. 629.

⁸⁹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Prapantja, 1959), jilid I., sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hal. 628.

⁹⁰ *Ibid*.

Sementara itu untuk mendukung argumentasi Hatta, Yamin membandingkan rancangan konstitusi Indonesia dengan konstitusi negara lain seperti Jepang, Filipina, dan Tiongkok. Yamin mengatakan:

*“Segala constitution lama dan baru di atas dunia berisi perlindungan aturan dasar itu, misalnya Undang-Undang Dasar Dai Nippon, Republik Filipina dan Republik Tiongkok. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus diakui dalam Undang-Undang Dasar.”*⁹¹

Perdebatan seru antara Soekarno-Soepomo dengan Hatta-Yamin di atas sebetulnya bukanlah perdebatan mengenai hak asasi manusia secara keseluruhan. Hak asasi yang diperdebatkan oleh keempat tokoh tersebut adalah mengenai pencantuman hak bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul (istilah yang digunakan ketika itu adalah “hak untuk bersidang”). Hal ini dapat dilihat dari salah satu kalimat Hatta dalam perdebatan tersebut. Ketika itu Hatta mengatakan:

*“Tetapi satu hal yang saya kuatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggung jawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir mengkhianati di atas undang-undang dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setujui.”*⁹²

Jelas dalam kalimat Hatta tersebut yang dibahas adalah mengenai hak warga negara untuk mengeluarkan suara. Sementara mengenai pencantuman hak-hak dasar yang lain di dalam konstitusi, sesungguhnya tidak ada perdebatan. Berbeda dengan konseptualisasi HAM bagi masyarakat Barat yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas hegemoni kekuasaan, maka HAM yang termaktub dalam UUD 1945 lahir sebagai konsensus dari proses permufakatan yang berlangsung secara damai.⁹³

⁹¹ *Ibid*, hal 630.

⁹² RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 354-355.

⁹³ Majda El-Muhtaj, *opcit*, hal. 67.

Setelah melalui perdebatan di atas akhirnya para perancang naskah Undang-Undang Dasar mengambil jalan tengah. Hak asasi manusia dimuat dalam Undang-Undang Dasar namun terbatas hanya pada tujuh pasal saja, yang mana menurut Yamin, hak-hak dasar yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar hanyalah hak-hak yang dipandang sesuai dengan suasana sosial dan politik tahun 1945. Hak-hak dasar yang kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tersebut adalah:

1. Hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1));
2. Hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2));
3. Hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)⁹⁴;
4. Hak bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2));
5. Hak bagi tiap-tiap warga negara untuk turut serta dalam usaha-usaha pembelaan negara (Pasal 30 ayat (1));
6. Hak bagi tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan (Pasal 31 ayat (1); dan
7. Hak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara (Pasal 34).

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan konstitusi. Setelah berlakunya UUD 1945, Indonesia sempat memberlakukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (UUD RIS) dan juga Undang-Undang Dasar

⁹⁴ Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, hak yang tercantum dalam Pasal 28 ini sesungguhnya bukanlah *citizen's constitutional right* dalam arti yang sesungguhnya, sebab dilihat dari redaksional pasal dan sejarah pembentukannya, para penyusun UUD masih “setengah hati” mencantumkan pasal ini. Sehingga redaksional yang dipilih pun tidak tegas menyatakan bahwa negara mengakui hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Redaksional Pasal 28 UUD adalah: “Hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, diatur dengan undang-undang”. Redaksional yang seperti ini, menurut Prof Jimly, berimplikasi bahwa selama belum ditetapkan dengan undang-undang, maka hak-hak yang tercantum dalam pasal tersebut belum ada.

Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Kemudian melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memerintahkan untuk kembali menggunakan UUD 1945.

UUD RIS termasuk salah satu konstitusi di dunia yang mengadopsi secara utuh ketentuan mengenai hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hal ini dikarenakan pada masa itu dunia memang sedang diliputi suasana *euforia* penegakan HAM pasca disepakatinya DUHAM dalam sidang umum PBB 10 Desember 1948. Setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan (sebelumnya Indonesia berbentuk negara serikat dengan berlakunya UUD RIS), disusunlah UUDS 1950.

Dalam UUD 1950, seluruh pasal tentang ketentuan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD RIS dipindahkan menjadi bagian dari rumusan UUDS 1950. Ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi tersebut dirumuskan secara lengkap dalam UUDS 1950 sebanyak 36 pasal, yang mencakup.⁹⁵

1. Hak berkumpul dan bersidang (Pasal 20);
2. Hak mengeluarkan pendapat (Pasal 19);
3. Hak untuk mogok dan berdemonstrasi atau berunjuk rasa (Pasal 21);
4. Hak untuk mengajukan pengaduan (Pasal 22);
5. Hak untuk memajukan permohonan petisi (Pasal 22);
6. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 18 dan Pasal 43);
7. Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap warga negara (Pasal 28);
8. Kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja (Pasal 29);
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga (Pasal 39);
10. Hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara (Pasal 39);
11. Hak atas perlindungan diri dan harta benda (Pasal 8);
12. Kebebasan bergerak dan tinggal di mana saja dalam wilayah negara (Pasal 9);

⁹⁵ Lihat Jimly Asshiddiqie (A), *opcit*, hal. 637.

13. Kebebasan meninggalkan negeri dan kembali lagi (Pasal 9);
14. Hak atas perlakuan yang jujur oleh hakim yang tidak memihak (Pasal 13);
15. Hak untuk membela diri di depan hakim (Pasal 14);
16. Kebebasan bertempat tinggal (kediaman) untuk tidak diganggu gugat (Pasal 16);
17. Kebebasan atas rahasia surat (Pasal 17);
18. Kebebasan agama dan keinsyafan batin serta pikiran (Pasal 18);
19. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan memangku jabatan pemerintahan (Pasal 23);
20. Kebebasan hak milik, baik sendiri atau bersama-sama (Pasal 26);
21. Hak untuk mendapatkan pengajaran bagi setiap warga negara (Pasal 30);
22. Kebebasan untuk melakukan pekerjaan sosial dan amal (Pasal 31).

Memasuki masa reformasi pasca lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian melakukan amandemen atau perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 hingga tahun 2002. K.C. Wheare, ahli hukum tata negara Inggris dalam karyanya yang kerap dijadikan rujukan tentang konstitusi, *Modern Constitution*, mengatakan bahwa sebuah proses perubahan di hampir semua konstitusi modern harus dilakukan dengan: (1) pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan, dan dengan sadar (*that the Constitution should be changed only with deliberation, and not lightly or wantonly*); (2) melibatkan peran serta masyarakat secara aktif atas perubahan yang ada (*that the people should be given an opportunity of expressing their views before a change is made*); dan (3) terjaminnya hak-hak pribadi dan masyarakat (*that individual or community rights ... should be safe-guarded*).⁹⁶ Perubahan signifikan terkait pencantuman hak asasi manusia di dalam konstitusi Indonesia terjadi pada tahun 2000.

⁹⁶ Majda El-Muhtaj, *opcit*, hal. 86.

Muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 ini dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konstitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia.⁹⁷ Meskipun demikian masih ada beberapa kritikan mengenai struktur UUD hasil amandemen, tak terkecuali mengenai struktur pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. Salah satu kritik tersebut datang dari Saldi Isra. Menurut Saldi Isra, materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tidak konsisten dalam merumuskan kategorisasi hak-hak asasi, apakah pembagiannya menurut kategori hak sipil dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, ataukah mendefinisikannya dengan menggunakan pembagian atas *derogable rights* dan *nonderogable rights*, ataukah merumuskannya dengan cara memuat hak-hak individual, komunal, dan *vulnerable rights*.⁹⁸

Meskipun mendapatkan kritik dari segi strukturnya, setidaknya UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan terkait pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Namun di antara sekian banyak pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, ada satu pasal yang menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dapat dikatakan sebagai pasal yang paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD 1945. Pasal tersebut adalah Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Pasal 29 ayat (2) tersebut adalah salah satu pasal dari naskah asli UUD 1945 yang masih dipertahankan. Selain Pasal 29 ayat (2), adapula Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 32. Namun Pasal 29 ayat (2) ini adalah satu-satunya pasal yang menggunakan kata “penduduk”, sedangkan pasal yang lain menggunakan kata “warga negara”. Sehingga dengan demikian, pasal-pasal yang lain hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Ketentuan mengenai hak warga negara

⁹⁷ *Ibid*, hal. 113.

⁹⁸ Saldi Isra, “Quo Vadis Reformasi Konstitusi?”, dalam *Media Indonesia*, edisi 1 Agustus 2002., sebagaimana diutip dalam Majda El-Muhtaj, *Ibid*, hal. 115.

(*citizen's rights*) tentu berbeda dibanding ketentuan mengenai hak asasi manusia (*human rights*). Dengan menggunakan kata “penduduk”, artinya Pasal 29 ayat (2) tersebut juga mengikat warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Meskipun ia adalah warga negara asing, sepanjang yang bersangkutan hidup dan berada di wilayah hukum Republik Indonesia, hak-hak dasarnya sebagai manusia wajib dihormati dan dilindungi, karena yang bersangkutan mempunyai hak asasi manusia.⁹⁹

Dengan disahkannya perubahan satu sampai keempat UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2002, yang dimuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai dengan 28J, yaitu:¹⁰⁰

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A);
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (1), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (2) (Pasal 28B);
3. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (1), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (2) (Pasal 28 C);
4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (1), Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (2), Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie (A), *opcit*, hal. 645.

¹⁰⁰ Harun Al-Rasyid, *Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, cet. 1, (Jakarta: UIPress, 2007), hal. 105-109, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia*, (Jakarta: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 52-54.

pemerintahan (3) dan, Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (4) (Pasal 28D);

5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (1), Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (2), Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (3) (Pasal 28E);
6. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F);
7. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (1), Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (2) (Pasal 28G);
8. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1), Setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (2), Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (3), Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh secara sewenang-wenang oleh siapa pun (4) (Pasal 28H);
9. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang diskriminatif itu (2), Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (3) (Pasal 28I).

2.3.3 HAM Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 telah mencantumkan hak-hak asasi manusia secara lebih lengkap dan detail, namun UUD sebagai suatu norma yang bersifat umum masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Oleh karena itulah ada suatu hierarki peraturan perundang-undangan. Norma-norma hukum umum yang terdapat dalam konstitusi diatur secara lebih rinci dan lebih jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Begitu pula dengan pengaturan mengenai hak asasi manusia. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Sayangnya meskipun konstitusi Indonesia sejak merdeka telah mencantumkan hak-hak dasar, namun undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia baru lahir pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁰² (selanjutnya disebut UU HAM). Negara, melalui UU HAM, mengakui bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.¹⁰³

UU No 39/1999 ini tidak seratus persen sama dengan norma-norma hak asasi manusia yang ada dalam instrumen internasional hak asasi

¹⁰¹ Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁰² Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

¹⁰³ Lihat konsiderans huruf a UU HAM.

manusia karena dikaitkan juga dengan kewajiban asasi.¹⁰⁴ Hak-hak yang tercantum dalam UU HAM dapat dibagi ke dalam beberapa kategori hak sebagai berikut:

- Hak untuk hidup, tercantum dalam Pasal 9;
- Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, tercantum dalam Pasal 10;
- Hak untuk mengembangkan diri, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak ini tercantum dalam Pasal 11 sampai Pasal 16;
- Hak untuk memperoleh keadilan dan perlakuan tidak diskriminatif, terutama dalam hal proses beracara di pengadilan. Hak ini tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 19;
- Hak atas kebebasan pribadi, di antaranya hak untuk memilih dan memiliki keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di depan umum, memeluk dan menjalankan ibadat berdasarkan ajaran agama dan kepercayaannya, hak untuk tidak diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok hak-hak atas kebebasan pribadi ini tercantum dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27;
- Hak atas rasa aman; perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram; serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak-hak ini tercantum dalam Pasal 28 sampai Pasal 35;
- Hak atas kesejahteraan; termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. Hak atas kesejahteraan ini tercantum dalam Pasal 36 sampai Pasal 42;
- Hak turut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam

¹⁰⁴ Todung Mulya Lubis, *Pancasila, Globalisasi... opcit*, hal. 342.

setiap masa jabatan pemerintahan. Hak ini terdapat dalam Pasal 43 dan Pasal 44;

- Hak khusus bagi wanita, untuk memilih dan dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan. Selain itu UU HAM juga menjamin para wanita mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya;
- Hak khusus bagi anak, untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hak-hak anak tercantum dalam Pasal 52 sampai Pasal 60 UU HAM.

2.4 Klasifikasi HAM

Pada dasarnya tiap hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai subyek hukum di dalam tatanan kehidupan masyarakat, menuntut kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap negara yang mendukungnya selaku warga negara, maupun terhadap sesama hidup dalam suatu pergaulan hidup bersama.¹⁰⁵ Ketika seseorang memiliki hak maka sudah tentu ada kewajiban yang melekat padanya. Jika hak-hak asasi manusia itu akan dilaksanakan sepenuhnya atau semaksimal mungkin, dengan catatan tidak dilaksanakan secara mutlak, si pemegang hak itu harus menghormati hak orang lain (tidak menyalahgunakan haknya) dan memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban terhadap negara.¹⁰⁶ Hak asasi yang dimiliki setiap individu diiringi pula kewajiban dari individu tersebut untuk patuh dan tunduk pada hukum negara. Selain itu setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggu hak orang lain.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang senantiasa beriringan. Saat ada hak, maka ada pula kewajiban yang harus dipenuhi. Saat warga negara

¹⁰⁵ Ramdlon Naning, *opcit*, hal. 17-18.

¹⁰⁶ Abu Daud Busroh, *opcit*, hal. 29.

memiliki hak konstitusional maka adalah kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Baik dalam DUHAM, ICCPR, UUD NRI Tahun 1945, maupun dalam UU HAM, hak-hak yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi hak positif dan hak negatif, serta hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dan juga hak yang tidak dapat dibatasi (*nonderogable rights*).

2.4.1 Hak Positif dan Hak Negatif

Hak positif bisa terpenuhi jika negara ikut berperan aktif memajukannya.¹⁰⁷ Tanpa peran aktif dari negara, baik melalui berbagai program kerja maupun kebijakan yang dikeluarkan, maka hak-hak tersebut tidak akan terpenuhi. Biasanya hak positif ini meliputi hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak positif seringkali terkait dengan pemenuhan kesejahteraan. Contoh hak positif antara lain adalah hak atas pekerjaan yang layak. Tanpa campur tangan negara dalam pembentukan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, penyediaan lapangan pekerjaan, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan sebagainya, maka hak ini tidak akan mungkin terpenuhi.

Sebaliknya, hak negatif, bisa diwujudkan jika negara tidak terlalu banyak mencampuri urusan masyarakat. Hak asasi negatif ini selalu akan melekat pada diri manusia itu meski dia tak berbuat apa-apa, sementara hak positif membutuhkan serangkaian aksi dan/atau program agar hak itu bisa diperoleh.¹⁰⁸ Ketika negara melakukan campur tangan yang terlalu jauh dalam pengaturan hak ini justru berpotensi mengganggu hak-hak tersebut. Campur tangan negara terkait hak negatif ini hanya sebatas pada kebijakan atau langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk melindungi

¹⁰⁷ Syamsul Arifin, *Diskursus Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, makalah disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies di Banjarmasin pada tanggal 1-4 November 2010, hal. 772.

¹⁰⁸ Todung Mulya Lubis, *opcit*, hal. 338.

hak-hak negatif tadi dari gangguan pihak luar, baik oleh negara itu sendiri maupun oleh individu-individu atau kelompok masyarakat.

Hampir seluruh hak yang tercantum dalam ICCPR dikategorikan ke dalam hak negatif. Sedangkan ICESCR lebih banyak mengadopsi hak-hak positif. Salah satu contoh dari hak positif adalah hak untuk berpikir dan menyatakan pendapat. Agar hak ini dapat terpenuhi maka negara tidak perlu mengeluarkan kebijakan khusus mengenai pemenuhan hak ini. Negara justru seharusnya melindungi warga negaranya dari pihak-pihak yang membatasi individu untuk berpikir dan menyatakan pendapatnya.

2.4.2 *Derogable Rights dan Non-derogable Rights*

Richard B. Lilich, seorang profesor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Virginia menguraikan bahwa amat sukar untuk memperlakukan semua norma hak asasi manusia karena pasti tidak satu negara pun di dunia ini yang bisa bebas dari pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰⁹ Faktor historis, kultur atau budaya, dan juga faktor politis di suatu negara juga sangat mempengaruhi kebijakan negara tersebut terhadap pengakuan, penegakan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itulah meskipun hak dan kebebasan seseorang sudah dijamin dalam konstitusi namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹¹⁰ Bahwa tujuan pembatasan hak-hak asasi tersebut dihubungkan dengan beberapa hal yang merupakan tujuan bersama, misalnya ketertiban umum, kepentingan umum, kepatuhan dalam masyarakat dan lain-lain.¹¹¹

¹⁰⁹ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 189.

¹¹⁰ Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

¹¹¹ Abu Daud, *opcit*, hal. 29.

Negara boleh membatasi hak asasi manusia. Namun demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh negara, setidaknya mesti ada kesepakatan tentang hak-hak asasi minimal yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan darurat perang (*martial law*), di mana hak-hak asasi minimal ini disebut sebagai *non-derogable human rights* atau hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar.¹¹²

Salah satu pengklasifikasian yang dilakukan oleh ICCPR adalah membagi hak-hak yang tercantum di dalamnya ke dalam dua kelompok, yaitu *derogable rights* dan *nonderogable rights*. *Derogable* diartikan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata “derogasi”. Derogasi adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum dikarenakan adanya situasi yang darurat.¹¹³

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹¹⁴ Ketentuan dalam UUD tersebut telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ICCPR, sebagaimana diungkapkan oleh Thomas Buergenthal sebagai berikut:¹¹⁵

“Article 4(2) lists the provisions of the Covenant from which no derogation is permitted. These are Article 6 (right to life), Article 7 (prohibition of torture), Article 8, paragraphs 1 and 2 (prohibition of slavery and servitude), Article 11 (prohibition of imprisonment for nonfulfillment of contractual obligations), Article 15 (prohibition against retroactive criminal laws and penalties), Article 16 (the right to be recognized as a person before the law), Article 18 (freedom of thought, conscience, and religion).”

¹¹² Todung Mulya Lubis, *opcit*, hal. 190.

¹¹³ Rhona K.M. Smith, *et.al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, 2008), hal. 43.

¹¹⁴ Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

¹¹⁵ Thomas Buergenthal, *To Respect and to Ensure: State Obligations and Permissible Derogations*, dalam Louis Henkin, *The International Bill of Rights; The Covenant on Civil and Political Rights*, (New York: Columbia University Press, 1981), hal. 83.

BAB 3

HAK KEBEBASAN BERAGAMA

3.1 Pandangan Islam Tentang Kebebasan Beragama

Hak kebebasan beragama merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak kebebasan beragama ini tercantum di setiap instrumen hukum mengenai HAM, mulai dari DUHAM, ICCPR, UUD NRI Tahun 1945 (baik sebelum maupun setelah amandemen), hingga UU HAM. Dalam bahasa Inggris [sic!], agama disebut dengan perkataan ‘religion’ diambil dari bahasa latin ‘religio’, yang berarti ‘ikatan’, yakni ikatan antara manusia dengan kebenaran, antara yang nisbi dengan yang mutlak, antara manusia dengan Tuhan.¹¹⁶

Sedangkan dalam bahasa Arab, agama disebut dengan kata ‘al-din’. Secara etimologis, perkataan ‘al-Din’ yang berasal dari akar kata ‘dana’ di dalam bahasa Arab itu, akan menunjuk kepada empat pengertian yang pokok, yakni: (1) Keadaan orang yang berhutang (debitur); (2) Keadaan tunduk, menyerahkan diri; (3) Kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman; dan (4) Watak asli yang ada pada diri manusia, atau juga adat istiadat yang sudah melembaga di dalam masyarakat.¹¹⁷ Dalam bahasa Semit, induk bahasa Arab, kata *din* tersebut berarti undang-undang atau hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata *daan* dan *din* dalam bahasa Arab tersebut menunjukkan pengertian dasar sebagai undang-undang atau hukum yang harus ditunaikan oleh manusia, dan mengabaikannya akan

¹¹⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Ideal and Realities of Islam*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Wahid dan Hasjim Wahid: *Islam Dalam Cita dan Fakta*, (Jakarta: Lappenas, 1981), hal. 1, sebagaimana dikutip dalam Yusril Ihza, *Konsepsi Islam Tentang Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 2.

¹¹⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak*, (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1997), hal. 3, sebagaimana dikutip dalam Yusril Ihza Mahendra, *Ibid*, hal. 4.

berarti utang yang akan tetap dituntut untuk ditunaikan, serta akan mendapatkan hukuman atau balasan, jika tidak ditunaikan.¹¹⁸

Meskipun kedua kata tersebut, 'religion' dan 'al-din', jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 'agama', namun sesungguhnya kedua kata tersebut tidak dapat dipersamakan begitu saja. Hal ini mengingat dalam kosa kata bahasa Arab, cukup banyak kata yang memiliki lebih dari satu makna. Sehingga menerjemahkan 'al-din' menjadi 'agama' dan mempersandingkannya dengan 'religion' bukanlah sesuatu yang dapat disebut tepat. Makna al-Din itu menghendaki adanya tiga soal yang penting, yakni: pertama, suatu pilihan merdeka untuk menundukkan diri kepada ketentuan hukum, kepada aturan-aturan moral dan ibadat; kedua, menerima dan memelihara warisan kemanusiaan; dan ketiga, menentukan situasi si Mukmin dengan Yang Mutlak serta hubungan solidaritas antar sesama manusia.¹¹⁹

Manusia mempunyai hak kebebasan personal untuk memilih keyakinan atau ideologi mana saja¹²⁰, termasuk memilih keyakinan agama. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan ini. Setiap orang dan pemerintah wajib melindungi dan menghormati hak orang lain dalam menganut agama dan keyakinannya. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain karena masalah agama adalah masalah keyakinan, maka penerimaannya harus atas dasar kerelaan.¹²¹

Hukum dan HAM memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. HAM tidak dapat ditegakkan, dijamin, dan dipenuhi tanpa instrumen-instrumen hukum. Sementara hukum dapat dijadikan dasar

¹¹⁸ Sidi Gazalba, *Ilmu, Filsafat, dan Islam tentang Manusia dan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 95, sebagaimana dikutip dalam Muhaimin, Abdul Mujib, dan Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 6-7.

¹¹⁹ Marcel Boisard, *Humanisme de'l Islam*, diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi, *Humanisme Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 40, sebagaimana dikutip dalam Yusril Ihza Mahendra, *Opcit*, hal. 4.

¹²⁰ Hilman, *Opcit*, hal. 113.

¹²¹ *Ibid*, hal. 114.

kesewenang-wenangan negara atau pemerintah jika tidak memperhatikan aspek hak dasar manusia atau warga negara di negara bersangkutan. Pengakuan, jaminan, dan pemenuhan HAM memang tergantung pada *political will* penguasa, oleh karena itulah pelembagaan HAM dalam suatu produk hukum menjadi penting. Sementara hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Untuk mencapai suatu keadilan hukum, tentu harus ada suatu patokan yang dijadikan acuan. Di sinilah HAM memegang peranan penting agar hukum tidak hanya sekedar menjadi alat kekuasaan penguasa, tetapi hukum harus dibangun dan diarahkan menuju keadilan dan kepastian hukum demi tercapainya kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Sebagai bagian dari ruang lingkup HAM, hak kebebasan beragama juga perlu dilembagakan dalam suatu produk hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Hamid Chalid, yang mengatakan bahwa salah satu tujuan *syari'ah* atau hukum adalah untuk melindungi agama. Melindungi agama bukan hanya sekedar melindungi kesucian agama dari penodaan, penghinaan, dan/atau penyalahgunaan agama oleh pihak-pihak tertentu, tapi juga melindungi hak dan kebebasan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya benar.¹²²

Hak kebebasan beragama ada, bukan hanya untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap manusia untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya benar, tetapi juga untuk melindungi manusia atau warga negara dari kebijakan atau perlakuan diskriminatif berdasarkan agama. Dari agama-agama nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, kesamaan, kasih sayang, belas kasihan, toleransi dan kesediaan untuk menahan diri berpencaran ke dalam masyarakat. Agama-agama mesti menjadi tempat di mana setiap orang – juga yang bukan anggota agama itu- merasa terlindungi.¹²³

¹²² Hamid Chalid, *Purpose of Syari'ah*, disampaikan dalam kuliah Negara Dalam Perspektif Hukum Islam, Semester Genap Tahun Ajaran 2010-2011 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹²³ Franz Magnis Suseno (A), *Filsafat Kebudayaan Politik; Butir-Butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 87.

Dalam perspektif HAM, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan ini dapat disarikan ke dalam delapan komponen, yaitu:¹²⁴

1. Kebebasan Internal. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaannya.
2. Kebebasan Eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengalamannya dan peribadahnya.
3. Tidak ada Paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.
4. Tidak diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaan tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, asal-usul.
5. Hak dari Orang Tua dan Wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah (jika ada) untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi omunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.

¹²⁴ Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, (Netherland: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), xxxvii-xxxix. Dikutip oleh Siti Musdah Mulia, "Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi", Makalah disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM *Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi*, di hotel Borobudur Jakarta, 8-11 Juli 2008, sebagaimana dikutip dalam Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 97-99.

7. Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal. Kebebasan untuk memanasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban public [sic!], kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.
8. *Non-Derogability*. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun.

Berbicara mengenai kebebasan beragama, kurang lengkap rasanya jika tidak melihat topik ini dari kacamata ajaran agama itu sendiri. Islam, sebagai ajaran agama yang Penulis yakini kebenarannya, juga mengakui dan menghormati kebebasan beragama ini. Secara realistis, Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran mengatakan bahwa sampai kapan pun di dunia ini tetap akan ada banyak agama selain Islam.¹²⁵

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam nomokrasi Islam yaitu (1) tiada paksaan untuk memasuki agama Islam; (2) setiap orang berhak memiliki kehormatan spiritual dalam hidupnya; dan (3) negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama bagi warga negara dan penduduknya.¹²⁶ Tuhan telah menganugerahkan suatu rahmat luar biasa kepada manusia, yang tidak diberikan-Nya kepada makhluk lain. Anugerah tersebut adalah akal pikiran. Akal pikiran ini membuat manusia dapat berpikir, membaca tanda-tanda kebesaran-Nya, membuat manusia mengetahui mana yang baik mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Dengan akal pikirannya itu manusia mempunyai kebebasan penuh untuk memilih keyakinan apa atau agama apa yang akan dianutnya.¹²⁷

Sikap Allah yang demikian bukannya “melegalkan” ajaran-ajaran agama selain Islam. Islam tetaplah sebagai satu-satunya ajaran agama yang benar. Hanya saja Allah melalui Al-Quran menegaskan tidak ada paksaan

¹²⁵ Lihat Al-Quran surat 10 ayat 99.

¹²⁶ Muhammad Tahir Azhary, *opcit*, hal. 137.

¹²⁷ *Ibid*, hal. 134.

bagi umat manusia untuk memeluk Islam. Allah telah menunjukkan kebesaran-Nya, telah pula membimbing manusia agar dapat memahami keberadaan, keesaan, dan keagungan-Nya, Allah pun telah pula menganugerahkan akal pikiran kepada manusia. Dengan segala tanda-tanda kebesaran-Nya, dan juga dengan akal pikiran yang telah dianugerahkan kepada manusia, Dia memerintahkan manusia untuk berpikir. Ayat-ayat Qur'an di bawah ini secara tegas menjamin adanya kemerdekaan beragama:

“Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, karena sesungguhnya telah nyata mana yang hak dan mana yang batil”.¹²⁸ *“Katakanlah! Kebenaran itu adalah yang datang dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang hendak beriman, maka berimanlah! Dan barang siapa yang hendak kafir, maka kafirlah!”*.¹²⁹ *“Dan katakanlah kepada para Ahli Kitab dan orang-orang yang ummi: Apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka mau maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan saja.”*¹³⁰ *“Dan jika sekiranya Allah menghendaki, maka akan berimanlah semua orang yang ada di bumi, maka, apakah kalian hendak memaksa orang lain agar mereka mau masuk Islam?”*¹³¹

Dalam Qur'an berkali-kali Tuhan memperingatkan kepada Nabi Muhammad, dan sekaligus melarang Beliau untuk memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, kewajiban Beliau sebagai Nabi hanya menyampaikan saja risalah dari Tuhan, tetapi Beliau tidak diberi kewenangan untuk memaksakannya.¹³² Al-Quran tidak saja menjamin kebebasan beragama bagi Muslim melainkan juga menjamin hak non Muslim untuk beribadah menurut kepercayaan mereka sendiri-sendiri.¹³³ Hal ini juga sangat terlihat dari fakta sejarah semasa Nabi Muhammad

¹²⁸ Lihat Al-Quran surat 2 ayat 256.

¹²⁹ Al-Quran Surat 18 ayat 29.

¹³⁰ Al-Quran Surat 3 ayat 19

¹³¹ Al-Quran Surat 10 ayat 99.

¹³² Yusril Ihza, *Konsepsi Islam Tentang Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 167.

¹³³ Maqbul Ilahi Malik, *The Concept of Human Rights in Islamic Jurisprudence*, Human Rights Quarterly Vol. 3 No. 3 (Philadelphia: The John Hopkins University Press, 1981), hal. 58, sebagaimana dikutip dalam Al Khanif, *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010), hal. 170.

masih hidup. Segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad adalah termasuk *sunnah*. Masalah kebebasan beragama tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga dipertegas melalui *sunnah* Nabi Muhammad.

Dalam sejarah perkembangan Islam, Nabi Muhammad pernah menerima kedatangan delegasi umat Kristen yang berkunjung ke Madinah. Ketika tiba masanya orang-orang Kristen itu akan melangsungkan misa keagamaannya, maka dengan serta merta Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang Kristen itu untuk melakukan misanya di dalam mesjid. *“Ini adalah tempat yang disucikan untuk menyembah Tuhan”*, demikian dikatakan Nabi.¹³⁴ Peristiwa tersebut memberi pelajaran berharga kepada seluruh umat manusia, betapa kebebasan beragama (memilih dan menjalankan ajaran agama) begitu dijunjung tinggi dalam Islam.

Selain dalam surat-surat tersebut, ayat lain di dalam Al-Quran yang menegaskan hak kebebasan beragama terdapat dalam surat Al-Kafirun, khususnya ayat terakhir yang bunyinya *“lakum diinukum wa liyadiin”*. Ayat tersebut memiliki arti “bagimu agamamu, bagiku agamaku”. Ayat tersebut memiliki makna yang begitu dalam. Allah hendak mempertegas kembali bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, baik itu paksaan secara kasar melalui kekerasan maupun paksaan secara halus.

Ditemukan beberapa riwayat tentang sebab turunnya (*nuzul*) ayat-ayat surah ini, antara lain adalah bahwa beberapa tokoh kaum musyrikin di Makkah, seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, Aswad bin Abdul Muththalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasulullah saw. menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam.

“Kami sembah Tuhanmu –hai Muhammad- selama setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu

¹³⁴ Oesman Mansoer, *Islam dan Kemerdekaan Beragama*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1980), hal. 25, sebagaimana dikutip dalam Yusril Ihza, *opcit*, hal. 168.

*dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan.*¹³⁵

Ketika itu Nabi Muhammad langsung memberikan jawaban tegas menolak tawaran *nyeleneh* tersebut. Keputusan Nabi Muhammad itu dijawab dan dipertegas oleh Allah melalui surat Al-Kafirun ini. Khusus ayat terakhir, *lakum diinukum wa liyadiin*, mengajarkan begitu banyak makna yang sangat mendalam kepada manusia. Pakar Alquran mengartikan kata “*lakum*” sebagai “khusus untuk kamu”, sehingga ayat terakhir ini seakan berpesan kepada mereka bahwa agama yang kalian anut itu khusus untuk kalian, ia tidak menyentuh sedikit pun; dan agama yang saya anut, juga khusus untukku, tidak menyentuh kalian sedikit pun. Karena itu, tidak perlu kita mencampur-baurkan, tidak perlu mengajak kami untuk menyembah sembah kalian setahun agar kalian menyembah pula Allah di tahun yang lain, sebagaimana yang mereka usulkan.¹³⁶

Ayat tersebut tidak hanya mempertegas hak kemerdekaan memilih dan menjalankan ajaran agama tanpa paksaan, tetapi juga sekaligus mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Manusia diberi hak kebebasan untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya dengan tenang. Di sisi lain, manusia juga berkewajiban untuk tidak “mengganggu” ajaran agama lain. *Untukmu lah agamamu, dan untukkulah agamaku* merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing.¹³⁷

Untukmu agamamu, maka silahkan jalankan dan laksanakan apa yang agamamu perintahkan. *Untukku agamaku*, maka aku juga akan menjalankan dan melaksanakan perintah dan kebenaran yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepadaku. Jangan kau mengganggu dan menghina ajaran

¹³⁵ Quraish Shihab (C), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 633.

¹³⁶ *Ibid*, hal. 642.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 642-643.

agama kami, begitu pula kami tidak akan mengganggu dan menghina ajaran agama mu. Biarlah nanti Tuhan yang akan memutuskan dan memberikan ganjaran kepada yang benar, dan memberikan balasan kepada yang salah. Menentukan mana yang benar dan mana yang salah adalah hak prerogatif Tuhan. Inilah ajaran keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dipetik dari Surat Al-Kafirun tersebut.

Fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam Al-Quran dan *sunnah* tersebut, secara jelas menggambarkan bahwa Islam juga menerima dan mengakui konsep hak kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam), sehingga tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, dan Islam tetap memperlakukan semua makhluk ciptaan Tuhan dengan sebaik-baiknya meskipun makhluk tersebut tidak memeluk dan menjalankan ajaran Islam. Kebebasan beragama mengandung sesuatu makna bahwa dalam nomokrasi Islam setiap orang berhak memperoleh kehormatan spiritual apabila ia dengan sukarela tanpa ada sesuatu paksaan memilih agama yang diyakininya.¹³⁸

Jika Tuhan saja tidak memaksakan umat manusia untuk memeluk agama tertentu, maka tidak masuk dalam alam pemikiran Penulis jika negara memaksakan kehendaknya agar warga negaranya memeluk agama tertentu saja. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk memeluk ajaran agama (tentu dengan segala konsekuensinya), tetapi Tuhan tidak membeda-bedakan makhluknya, Dia tetap memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada manusia meskipun manusia itu tidak memeluk Islam. Allahu Akbar!

Allah SWT hanya mengakui satu agama yang benar yaitu Islam¹³⁹, tetapi manusia-manusia yang tidak memeluk Islam tetap dapat menikmati udara, sinar matahari yang begitu hangat, air dan hasil-hasil bumi sebagai

¹³⁸ Muhammad Tahir Azhary, *opcit*, hal. 135.

¹³⁹ Berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 3. Surat ini merupakan wahyu atau ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Surat tersebut berbunyi: “*Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu, serta Aku telah rela Islam sebagai agama bagimu*”.

bahan pangan, tetap dapat tinggal di bumi Allah. Menjadi sangat aneh ketika negara hanya mengakui enam agama, tetapi warga-warga negara yang tidak memeluk salah satu dari keenam agama itu menjadi tidak dapat menikmati hak-hak tertentu seperti hak atas pendidikan dan hak untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaannya.

3.2 Hubungan Agama Dengan Negara

Pada masa sekarang ini hampir tidak ada manusia yang hidup dan tinggal di suatu daerah yang tidak termasuk dalam wilayah suatu negara. Menurut Rousseau, demi kelestarian suatu masyarakat, para anggota masyarakat bersepakat untuk memberikan sebagian hak-hak mereka kepada mereka yang akan mengatur masyarakat atau suatu pengurus, yang dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan "*ulil amri*".¹⁴⁰ Mereka yang mengatur atau mengurus masyarakat ini kemudian dikenal dengan istilah pemerintah.

Negara melalui pemerintah pada akhirnya memegang peranan yang sangat penting terhadap hidup dan kehidupan seseorang. Hak seseorang tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa campur tangan negara melalui pemerintahnya. Campur tangan negara tersebut dapat berupa tindakan aktif dari negara untuk memenuhi hak warga negaranya, dapat pula berupa tindakan pasif berupa pembiaran oleh negara agar warga negara dapat menikmati haknya.

Hak-hak yang hanya dapat terpenuhi jika negara melakukan campur tangan secara aktif sering disebut dengan istilah *positive rights*, sedangkan hak-hak yang dapat terpenuhi seandainya negara campur tangan secara pasif acapkali disebut *negative rights*. Hak kebebasan beragama termasuk dalam kategori *negative rights*. Sebagai konsekuensi dari pandangan seperti ini maka timbullah dikotomi 'negara teokrasi' dan 'negara sekuler'.

¹⁴⁰ M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 78-79.

Philip Wogamann menulis bahwa ada empat bentuk (baca: negara) dalam kaitannya dengan eksistensi gereja.¹⁴¹ *Pertama*, Teokrasi, di mana negara berada di bawah kontrol para pemimpin atau institusi agama untuk kepentingan agama. *Kedua*, erastianisme yang merupakan model di mana gereja berada di bawah otoritas negara. *Ketiga*, pemisahan antara agama dan negara secara ramah, yakni model pemisahan antara agama dan institusi politik secara legal tetapi satu yang lain tidak saling bermusuhan. *Keempat*, pemisahan antara agama dan negara secara tidak ramah, yaitu pemisahan secara legal dan dalam posisi yang antagonistik.¹⁴²

3.2.1 Negara Sekuler

Dalam pola pikir negara sekuler ada pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Oleh negara-negara yang memilih jalur sekuler ini, agama dan negara dianggap sebagai dua hal berbeda yang tidak boleh digabungkan karena dapat menimbulkan kekacauan. Warga negara betul-betul diberi keleluasaan sebesar-besarnya untuk memilih agama dan menjalankan ajaran agamanya, bahkan juga diberi hak untuk tidak beragama.

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan teori-teori dan pemikiran para tokoh filsafat dan hukum mengenai awal mula munculnya HAM. Salah satu pendapat yang Penulis sampaikan adalah pendapat dari John Locke yang mengungkapkan teori *pactum unionis* dan *pactum subjectionis*. John Locke mengemukakan dalam karangannya "*Letter Concerning Toleration*" (1689), bahwa kebebasan individu dalam hal agama dan keinsyafan batin adalah suatu hak kodrat alam (*natural right*) yang oleh para individu tidak diserahkan kepada negara pada waktu membuat "*pactum unionis*".¹⁴³

¹⁴¹ Penggunaan kata 'gereja' dikarenakan Wogaman hidup di tengah masyarakat kristen. Namun yang dimaksud oleh Wogaman dengan kata 'gereja' adalah lembaga keagamaan sebab dalam kepercayaan Kristen, gereja memegang otoritas keagamaan.

¹⁴² Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, (Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000), hal. 250, sebagaimana dikutip dalam Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 109-110.

¹⁴³ Soewandi, *opcit*, hal. 35.

Semenjak awal kita sudah menyaksikan bahwa sejarah politik di dunia Barat tidak pernah mampu untuk mengintegrasikan agama dengan politik, sekalipun mereka telah mencobanya dengan sungguh-sungguh. Dalam kenyataannya, orang-orang Barat tetap berada dalam situasi keterpecahan jiwa yang disebabkan oleh orientasi spirituil mereka yang berkiblat ke Jerusalem, dan orientasi kebudayaan dan duniawi mereka yang berkiblat ke Yunani dan Romawi. Akar orientasi yang mengandung sifat dualisme inilah yang kemudian memunculkan tumbuhnya gerakan sekularisasi besar-besaran di Eropa pada masa abad pertengahan.¹⁴⁴

Di dunia Barat usaha penyatuan seperti ini pernah dicoba, tetapi gagal untuk terlaksana. Kaisar Konstantin telah dengan serius mencoba untuk menyatukan agama Kristen dengan Kekaisaran Romawi, tetapi usahanya sia-sia. Agama Kristen sejak awal pertumbuhannya muncul sebagai tarikat kebiaraan yang sangat menekan kesucian jiwa dan kasih sayang, sejak semula tidak membawa konsepsi kemasyarakatan dan kenegaraan yang jelas. Kegagalan ini menyebabkan Kaisar Yulianus yang menggantikan Konstantin, terpaksa membawa kembali rakyatnya kepada dewa-dewa kuno bangsa Romawi dan berusaha untuk memberikan tafsiran-tafsiran filosofis.¹⁴⁵

Dalam suatu tulisannya sebelum Perang Kemerdekaan, Bung Karno menyebut dua jenis sekularisme di negeri muslim, yaitu Turki dan Mesir. Turki adalah negara sekuler garis keras yang bersikap tidak begitu ramah terhadap agama. Ketidakramahan itu, misalnya menggantikan bahasa shalat dan azan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Turki atau pelarangan terhadap gerakan-gerakan tarekat, sebenarnya dapat dinilai melanggar asas kebebasan beragama. Sedangkan Mesir, juga memisahkan agama dari negara, tetapi memberikan peranan kepada otoritas agama untuk melakukan wacana publik dengan fatwa-fatwanya yang memiliki kekuatan hukum.¹⁴⁶ Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa konsep negara sekuler pun

¹⁴⁴ Yusril Ihza, *opcit*, hal. 78-79.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 78.

¹⁴⁶ M. Dawam Rahardjo, *opcit*, hal. 129.

memiliki gradasi tersendiri, mulai dari negara sekuler ekstrimis seperti Turki, sampai negara sekuler yang lebih toleran terhadap ajaran keagamaan.

3.2.2 Negara Teokrasi

Berbeda dengan negara sekuler, negara teokrasi justru mendasarkan dirinya dengan ajaran dan nilai-nilai suatu agama tertentu. Bagi negara-negara teokrasi, pemimpin adalah wakil Tuhan di bumi. Negara teokrasi biasanya mewujudkan diri dalam bentuk kerajaan sebab raja dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memerintah umat manusia dan menjalankan hukum.

Dalam Islam, negara adalah bagian integral dari agama. Dalam pandangannya tidak ada pemisahan antara agama dengan politik, sebagaimana juga tidak ada pemisahan antara yang rohani dengan yang duniawi.¹⁴⁷ Hal ini dapat terjadi sebab dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam, juga berisi ajaran mengenai kehidupan kemasyarakatan.

Nabi Muhammad, dengan mendirikan sebuah negara Islam di Madinah, beliau telah meletakkan dasar-dasar baru bagi pemerintahan, yang sifatnya sangat lain dengan kenyataan yang ada pada Imperium Romawi, Imperium Sasanid, dua superpower dunia pada masa itu, di Cina maupun Kerajaan Sriwijaya, yang zamannya bersamaan dengan zaman Nabi Muhammad hidup.¹⁴⁸ Dasar pokok politik Islam sama sekali tidak mengandung unsur-unsur teokrasi sebagaimana yang difahami dalam filsafat politik Barat, tetapi penyatuan agama dengan kehidupan kenegaraan dalam essensinya adalah mengajak kepada solidaritas ummat manusia untuk menghormati perintah Tuhan. Hukum Tuhan yang tegas yang memerintahkan segala-galanya adalah dasar yang paling utama, yang berarti juga pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan dan hukumnya, yang semua

¹⁴⁷ Yusril Ihza, *opcit*, hal. 77.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 86.

orang termasuk kepala negara dan pemerintah harus menundukkan diri kepadanya.¹⁴⁹

Konsep kenegaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad sama sekali tidak mengadung konsep teokrasi. Pemerintahan dalam Islam bukanlah pemerintahan Tuhan. Nabi Muhammad bukanlah wakil Tuhan di bumi. Beliau adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Kebetulan pada masa itu Nabi Muhammad juga merupakan kepala pemerintahan. Meskipun demikian, pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad adalah pemerintahan manusia, bukan pemerintahan Tuhan sebagaimana dalam konsep negara teokrasi.

Dalam ajaran Islam, pemerintahan dijalankan oleh manusia. Allah memberikan pedoman, batasan, rambu-rambu dan petunjuk melalui Al-Quran dan hadits Rasulullah yang disampaikan secara terang benderang kepada umat manusia. Islam juga mengenal konsep Kontrak Sosial, yang dalam ajaran Islam dinamakan *bai'at*, yang mana konsep ini juga tidak akan ditemukan dalam negara teokrasi. Bagi negara teokrasi, pemimpin adalah perwakilan Tuhan. Suara pemimpin adalah suara Tuhan.

Meskipun negara Islam mendasarkan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada Al-Quran, hadits, dan sumber hukum Islam lainnya, namun Islam dalam ajarannya sama sekali tidak melakukan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Dalam prakteknya Islam akan berlapang dada dengan segala macam agama dan faham apapun di dunia ini, selama agama dan faham itu tidak merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi Islam sendiri.¹⁵⁰ Menerima Islam berarti masuk ke dalam kesatuan ummat dengan menikmati segala hak dan kewajiban yang dapat dinikmati oleh semua kaum Muslimin. Tetapi orang-orang yang tidak percaya tetap dijamin kebebasannya untuk memeluk apa yang diyakininya. Adanya pengecualian terhadap beberapa hak tertentu adalah konsekwensi yang tidak dapat dihindarkan sesuai dengan konsepsi Islam yang menegaskan perlunya

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 87.

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 115.

lembaga ummat. Hal seperti ini akan dialami oleh semua komunitas keagamaan, baik Islam ataupun bukan.¹⁵¹

Berbicara mengenai hak kebebasan beragama di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari konsep hubungan antara negara dengan agama. Perlu diselidiki terlebih dahulu berada di kelompok manakah Indonesia, apakah negara sekuler atautkah negara teokrasi. Penulis berpandangan bahwa Indonesia berada di tengah-tengah antara kedua konsep ini. Di satu sisi Indonesia tidak memisahkan secara tegas hubungan negara dengan agama, namun di sisi lain Indonesia juga bukan merupakan negara yang berdiri dengan berlandaskan paham atau ajaran agama tertentu.

Pandangan bahwa Indonesia bukan negara sekuler dapat dilihat dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Selain itu di Indonesia juga ada pengadilan tersendiri bagi pemeluk Islam yang memilih menundukkan diri pada hukum Islam dalam hal sengketa di bidang hukum privat seperti pernikahan, perceraian, dan juga waris yang berdasarkan hukum Islam.

Selain itu fakta lain yang menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler adalah dalam hal penegelolaan ibadah haji. Perjalanan haji yang di negara-negara lain diselenggarakan oleh swasta, di Indonesia oleh negara¹⁵² melalui Kementerian Agama. Selain itu pendidikan keagamaan di Indonesia juga diselenggarakan oleh Pemerintah (bersama-sama) dengan kelompok masyarakat.¹⁵³ Padahal di negara-negara muslim lainnya yang sekuler, pendidikan agama diselenggarakan oleh swasta.¹⁵⁴

Sementara pendapat bahwa Indonesia bukan negara teokrasi didukung fakta sejarah bahwa konstitusi Indonesia merdeka bukanlah konstitusi yang berdasarkan agama tertentu. Hanya saja nilai-nilai substansi

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 115.

¹⁵² M. Dawam Rahardjo, *opcit*, hal. 132.

¹⁵³ Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵⁴ *Opit*, hal. 131.

dari ajaran-ajaran agama lah yang dimasukkan ke dalam konstitusi, produk-produk hukum, maupun dalam praktik kenegaraan Indonesia. Selama nilai-nilai agama yang dimasukan atau mempengaruhi undang-undang tidak bersifat diskriminatif, maka hukum tersebut bisa diterapkan.¹⁵⁵

Pendapat lain yang dapat dijadikan argumentasi untuk meruntuhkan anggapan Indonesia sebagai negara teokrasi adalah dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem hukum privat di Indonesia, ada beberapa sistem hukum yang berlaku, termasuk di antaranya adalah hukum Islam. Namun pemberlakuan hukum Islam ini bukanlah suatu paksaan bahkan bagi umat Islam di Indonesia itu sendiri.¹⁵⁶ Dalam ranah hukum privat, sistem-sistem hukum yang berlaku merupakan pilihan. Warga negara boleh menundukkan diri pada salah satu sistem hukum tertentu.

3.3 Asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Pancasila

Fakta sejarah mencatat bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” didapat melalui suatu proses yang panjang dan rumit. Ketiga tokoh bangsa yang mencetuskan ide lima asas dasar negara Indonesia, yaitu Yamin, Soepomo, dan Soekarno, bukanlah orang pertama yang merumuskan frasa tersebut. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Yamin dan Soekarno sama-sama menggunakan istilah “Ketuhanan” sebagai salah satu asas yang mereka ajukan. Sementara Soepomo mempergunakan istilah “Keimbangan Lahir dan Batin”.

Ide mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa” diyakini berasal dari pemikiran kelompok Nasionalis Islami.¹⁵⁷ Van Nieuwenhuijze mengakui bahwa cita dan pengertian *Ke-Tuhanan* ini “*has basically a Muslim background*”, walaupun “*it is not always necessarily unacceptable to non-*

¹⁵⁵ Al-Khanif, *opcit*, hal. 71.

¹⁵⁶ Kecuali untuk bidang perkawinan dan perceraian. Setiap warga negara pemeluk Islam harus melaksanakan perkawinan yang sesuai tata cara dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai agama masing-masing.

¹⁵⁷ Dalam BPUPK ketika itu terdapat dua kelompok besar yang memiliki perbedaan pendapat cukup tajam mengenai perumusan sila “Ketuhanan”, yaitu kelompok Nasionalis Islami dan kelompok Nasionalis sekuler.

*Muslims*¹⁵⁸ (pada dasarnya berlatar belakang Muslim, walaupun tidak selalu mendapat penolakan dari golongan yang bukan Muslim). Pendapat ini diperkuat oleh Hazairin yang mengatakan:¹⁵⁹

“Dari manakah datangnya sebutan “Ketuhanan Y.M.E.” itu? Dari fihak Nasrani-kah. Atau fihak Hindu-kah, atau dari fihak “Timur Asing” (sekarang keturunan Cina)-kah, yang ikut bermusyawarah dalam Panitia yang bertugas menyusun UUD 1945 itu? Tidak mungkin! Istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan, dan iman orang Indonesia Islam, yakni sebagai terjemahan pengertian yang terhimpun dalam “Allah al-Wahidu al-Ahad” yang disalurkan dari Q.2: 163 dan Q.112”.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada faktanya memang lahir dari ide para Nasionalis Islami. Setelah sidang pertama BPUPK berakhir, 38 orang anggota BPUPK melanjutkan pertemuan yang kemudian menyepakati pembentukan panitia kecil berisikan sembilan orang dengan diketuai oleh Soekarno. Panitia ini diberi tugas untuk merumuskan suatu rancangan Preamble (Pembukaan) Undang-Undang Dasar dan menyatukan ide-ide yang sudah dikemukakan Yamin, Soepomo, dan Soekarno dalam sidang-sidang sebelumnya serta mengakomodir pendapat dan kepentingan dua kelompok besar dalam BPUPK ketika itu yakni kelompok Nasionalis Islami dan kelompok Nasionalis Sekuler.

Panitia ini berhasil menyelesaikan tugas mereka dan melaporkan hasilnya pada sidang BPUPK tanggal 10 Juli 1945. Karena Preamble itu ditandatangani oleh sembilan anggota pada 22 Juni 1945 di Jakarta, maka ia terkenal sebagai Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*), nama yang

¹⁵⁸ C.A.O. van Nieuwenhuijze, *Aspects of Islam in Post Colonial Indonesia*, (Den Haag dan Bandung: W. Van Hoeve, 1958), hal. 120), sebagaimana dikutip dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis “Sekuler” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 23.

¹⁵⁹ Hazairin, *Piagam Jakarta, Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas. 1970), hal. 58, sebagaimana dikutip dalam Endang Saifuddin Anshari, *Ibid*.

nampaknya pertama digunakan oleh Yamin.¹⁶⁰ Piagam Jakarta inilah awal mula sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Piagam Jakarta, panitia kecil sebetulnya merumuskan kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Meskipun Piagam Jakarta disepakati secara bulat oleh para perumus, namun kalimat tersebut mendapat tentangan dalam sidang BPUPK. Salah satu anggota BPUPK yang menentang penggunaan kalimat tersebut adalah Latuharhary yang mengatakan: “*Akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain. Kalimat ini bisa juga menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat*”.¹⁶¹ Pendapat Latuharhary ini langsung dijawab oleh Haji Agus Salim:¹⁶²

“Pertikaian hukum agama dengan adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai. Lain daripada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir: keamanan orang-orang itu tidak tergantung pada kekuasaan negara, tetapi pada adatnya umat Islam yang 90% itu”

Latuharhary dan rakyat Indonesia lain yang tidak memeluk Islam memang seharusnya tidak perlu khawatir terhadap frasa “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dilihat dari perspektif gramatikal saja, jelas tertulis bahwa syariat Islam hanya akan berlaku bagi para pemeluk Islam. Sementara pemeluk agama lain tidak akan diwajibkan untuk tunduk pada syariat-syariat Islam. Selain itu, keberadaan frasa tersebut juga tidak akan menghalangi dan mengurangi hak-hak para pemeluk agama lain.

Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam, tidak ada paksaan dalam beragama. Islam juga merupakan agama yang sangat toleran dan menghormati agama lain. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mengajarkan umat Islam untuk mengganggu ataupun menghalangi hak-hak pemeluk agama lain. Jikalau dengan tercantumnya frasa tersebut dalam Pembukaan

¹⁶⁰ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis “Sekuler” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 32.

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 34.

¹⁶² *Ibid*.

UUD Indonesia mengakibatkan hak-hak para pemeluk agama yang lain menjadi terhalangi, maka sesungguhnya pihak yang menghalangi terpenuhinya hak-hak pemeluk agama lain tersebut, dapat dikatakan telah menyimpang dari syariat Islam.

Namun dalam perjalanan sejarah, sila mengenai Ketuhanan yang tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut berubah. Perubahan ini terjadi dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sila tersebut berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Orang yang mengusulkan perubahan ini adalah Hatta, yang juga merupakan anggota penyusun Piagam Jakarta. Tindakan Hatta memberikan usulan tersebut dilatarbelakangi kejadian sehari sebelumnya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, ketika beliau didatangi oleh seorang petugas *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang) yang mengatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik berada di kawasan *Kaigun* merasa keberatan atas frasa tentang Ketuhanan dalam Piagam Jakarta yang juga merupakan Pembukaan UUD, dan jika hal tersebut tetap dipertahankan maka mereka lebih suka berdiri di luar Republik.¹⁶³

Akhirnya Panitia Persiapan Kemerdekaan pun menyetujui usulan Hatta untuk merubah frasa “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengenai tidak adanya kesinambungan antara tindakan kesembilan orang penandatangan Preamble (Pembukaan) “yang asli”, yakni Piagam Jakarta, dan Putusan Panitia Persiapan, sangat penting untuk dicatat di sini, bahwa hanya empat orang penandatangan Piagam Jakarta yang ditunjuk atau dipilih sebagai Anggota Panitia Persiapan, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo dan A. Wahid Hasjim. Haji Agus Salim, Abikoeso Tjokrosoejoso dan A. Kahar Muzakkir (tiga orang terakhir ini para Nasionalis Islami) semuanya tidak diundang untuk mengikuti persidangan Panitia Persiapan.¹⁶⁴ Satu-satunya Nasionalis Islami penandatangan Piagam Jakarta yang diangkat sebagai Panitia Persiapan,

¹⁶³ Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Ibid*, hal. 55.

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 58-59.

yakni A. Wahid Hasjim, tidak hadir dalam pertemuan tanggal 18 Agustus 1945 tersebut karena sedang dalam perjalanan menuju Jawa Timur.

Meskipun demikian, kelompok Nasionalis Islami ini sama sekali tidak mengajukan keberatan atau protes terhadap perubahan secara sepihak yang dilakukan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka menyadari betul tidaklah tepat memperdebatkan permasalahan ini di saat negara masih dalam ancaman bahaya dari penjajah. Alasan ini sebagaimana diungkapkan oleh Harun Nasution:¹⁶⁵

“the day of the revolution were not the appropriate time (for the Islamic Nationalists) to press on with realization of their Islamic ideas. For them the defence of the independence of Indonesia must have the priority. This idea is implied in the speech of Kasman Singodimedjo in the Constituent Assembly wher he explained why Islamic groups did not raise a protest when the Islamic provision was removed from the Jakarta Charter on August 18, 1945. That particular time, he said, in view of the Japanese defeat and landing of the Allied Forces, was inappropriate for deep discussion of the matter”

Sikap diam dari kelompok Nasionalis Islami ini juga dilatarbelakangi “janji” dari Soekarno yang mengatakan bahwa UUD yang disusun kala itu merupakan UUD sementara, dan akan disusun lagi UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna nanti ketika Indonesia sudah berada dalam kondisi yang lebih aman, lebih tenang, dan betul-betul lepas dari cengkeraman serta ancaman penjajah. Sehubungan dengan janji-janji Soekarno ini Prawoto menyampaikan catatan bahwa:¹⁶⁶

“Fikiran-fikiran inilah, fikirian-fikiran seorang Ir. Soekarno, yang pada waktu itu merupakan pemimpin nasional yang besar, berwibawa dan dicintai, yang dipegang sebagai “janji nasional” oleh golongan Islam, yang dapat menenteramkan dan menyebarkan gelora kalbu mereka sesudah Proklamasi. Perhatian kemudian dipusatkan seluruhnya kepada perjuangan menghadapi Belanda, baik secara fisik, maupun melalui diplomasi”.

¹⁶⁵ Harun Nasution, *The Islamic State in Indonesia: The Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi*, (Montreal: M.A. Thesis Institute of Islamic Studies McGill University, 1965), hal. 76, sebagaimana dikutip dalam Endang Saifudin Anshari, *Ibid*, hal. 71-72.

¹⁶⁶ Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, (Surabaya: Facta Documenta, 1966), hal. 49, sebagaimana dikutip dalam Endang Saifudin Anshari, *Ibid*, hal. 73.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dasar negara Indonesia yang dibentuk dengan berdasarkan permusyawaratan yang mewakili seluruh elemen atau kelompok masyarakat di Indonesia adalah Piagam Jakarta. Meskipun demikian, perubahan frasa menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sama sekali tidak menghilangkan jiwa, semangat, dan suasana kebatinan para pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Mereka tetap mendasarkan bangunan bangsa ini pada fondasi kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Satu. Perubahan frasa dari yang tercantum dalam Piagam Jakarta menjadi yang kini tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, semata-mata hanyalah demi menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perdebatan perihal hubungan antara agama dan negara dalam konteks perumusan dasar negara Indonesia merdeka, tidak hanya sebatas pada hal-hal tersebut. Penolakan kelompok Nasionalis Islami terhadap bunyi sila pertama juga disebabkan pandangan mereka yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap Pancasila yang dikemukakan oleh para penyokong dari kelompok Nasionalis Sekuler nampak beraneka ragam coraknya. Keanekaragaman penafsiran Pancasila ini dipandang berpotensi menimbulkan penafsiran-penafsiran keliru terhadap asas pokok negara. Terhadap penafsiran-penafsiran ini Penulis mengutip disertasi dari Yusril Ihza sebagai berikut:¹⁶⁷

“Wongsonegoro, seorang tokoh mistik Jawa dari PIR (Partai Indonesia Raya) menafsirkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan, dari sudut pandang pantheisme yang sukar untuk diterima oleh tokoh-tokoh Masyumi. Tokoh-tokoh PKI (Partai Komunis Indonesia) seperti Aidit, Njoto dan Sakirman menafsirkan “Ketuhanan” di dalam Pancasila sebagai “kebebasan beragama”. PKI, kata tokoh-tokoh ini, memandang kewujudan agama-agama di Indonesia adalah “suatu realiti”. Penafsiran demikian adalah sesuai dengan asas Marxisme-Lenimisme. “Kebebasan beragama” dalam tafsiran golongan Komunis adalah juga bermakna “kebebasan untuk tidak beragama”, bahkan “kebebasan untuk menjalankan propaganda anti agama”. Tokoh-tokoh PKI menambah, dalam

¹⁶⁷ Yusril Ihza, *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam: Satu Kajian Perbandingan Kes Parti Masyumi Di Indonesia Dan Jama'at-I-Islami Di Pakistan (1940-1960)*, Tesis untuk memenuhi keperluan bagi ijazah Doktor Falsafah, (Penang: Universitas Sains Malaysia, 1993), hal. 282-283.

keyakinan mereka agama adalah semata-mata persoalan pribadi manusia. Dengan demikian, negara tidak boleh memaksakan agar rakyatnya menganut agama, atau sebaliknya memaksa mereka agar tidak beragama.

Tokoh-tokoh PNI (Partai Nasionalis Indonesia) juga menafsirkan Pancasila dari perspektif yang beraneka ragam. Ada penafsiran yang bercorak “sekular”, bercorak “mistik”, bahkan ada pula yang bercorak Kristian. Tokoh-tokoh Partai Kristiani dan Katolik pula menafsirkannya sebagai “sekularisme”, yaitu asas pemisahan antara perkara keagamaan dengan perkara kenegaraan. Sementara Sudjatmoko dari Partai Sosialis menafsirkan Ketuhanan dari sudut pandang teosofi.”

Pengertian yang essensial dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa segala agama dan kepercayaan yang berbeda di Indonesia dapat dilihat terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dorongan yang utama dari sila ini, setiap manusia di Indonesia, tidak soal dari *agama* dan *kepercayaan* apapun dia berasal, harus menghormati kepercayaan masing-masing, untuk kepentingan *keseimbangan* di dalam negara dan *perdamaian* dunia.¹⁶⁸ Dengan perkataan lain, penafsiran manapun yang digunakan, sila ini mengandung ajaran toleransi agama. Sila ini mengandung dasar rohani dan moral bangsa Indonesia serta sikap toleransi beragama. Adapun pengertian “Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut arti kata ialah seluruh kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa itu atas seluruh alam semesta, alam zahir dan alam gaib, yaitu atas seluruh makhluk-Nya dan diantara makhluk-Nya itu ialah seluruh Bangsa Indonesia dan Tanah Airnya Indonesia Raya ini.¹⁶⁹

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang istimewa karena sila ini terletak di luar ciptaan akal-budi manusia. Empat sila yang lainnya, yaitu sila-sila Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan keadilan sosial, adalah bersumber dari hidup bersama antara sesama manusia melalui perkembangan sejarah masyarakat manusia itu sendiri, sejarah yang penuh dengan pelbagai macam pengalaman suka dan duka, terutama duka karena pertentangan, perlawanan, perjuangan antara manusia

¹⁶⁸ Ismail Suny, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yarsif Watampone: 2003), hal. 157.

¹⁶⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 32-33.

dan manusia, antara golongan dan golongan. Maka kita peroleh di dalam Pembukaan UUD 1945 sebutan-sebutan sebagai berikut: sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab (sebab ada yang tidak adil dan biadab); sila ketiga, Persatuan Indonesia (sebab ada kalanya bangsa kita terpecah-pecah); sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (sebab ada kerakyatan yang lain macam, yaitu siapa yang lebih kuat atau lebih banyak-lah yang di atas, yang menghantam, menginjak ke bawah; si lemah makan yang kuat, si miskin budak si kaya); sila kelima, keadilan sosial (lawannya kezaliman dalam masyarakat).¹⁷⁰

Sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, telah mengandung pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan manusia, sebagaimana dinyatakan Prof. Oemar Senoadji, S.H. (dalam Simposium Kebangkitan Semangat '66 Menjelajah Tracee Baru) bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah "causa prima" atau sebab yang utama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang dan kehidupan tenteram, dan ini semua sama dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia.¹⁷¹

Ide mengenai dasar "Ketuhanan" diperoleh Bung Karno setelah melalui kontemplasi yang mendalam. Bung Karno menyadari bahwa bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam pemujaan daripada sesuatu hal yang kepada hal itu ia menaruhkan segenap harapan, kepercayaannya.¹⁷² Sila pertama ini juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya, meskipun mereka adalah golongan minoritas di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka (yang berasal dari faham-faham

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 15

¹⁷¹ Ramdlon Naning, *opcit*, hal. 32.

¹⁷² Soekarno, *opcit*, hal. 122.

masyarakat) jelas dimaksudkan untuk melindungi hak-hak minoritas di Indonesia.¹⁷³

Rahmat Subagya berpendapat bahwa jejak-jejak faham Teistik di berbagai tempat di Nusantara sudah ada sejak sebelum Hindhu. Seseorang disebut sebagai pengikut agama Teisme apabila ia mengakui Tuhan sebagai asal mula dan pemilik dunia, yang aktif mengurus dan membimbing alam dunia dan manusia.¹⁷⁴ Jauh sebelum ajaran-ajaran Hindu, Budha, Islam dan agama-agama lain masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengalaman hidup nenek moyang kita mengatakan bahwa yang Ilahi dihayati sebagai pelindung terhadap bahaya yang mengancamnya, maka itu muncul sikap untuk memohon kepada pelindungnya supaya pelindung itu dapat melindungi mereka dari ancaman mara bahaya.¹⁷⁵

Meskipun masyarakat Indonesia telah bertuhan sejak zaman dahulu kala, namun penyebutan nama Tuhan tidak sama di setiap daerah. Ada banyak sebutan Nama Tuhan dalam agama asli Nusantara: di Sumatera orang Batak memakai nama *Ompu Tuan Mula Jadi Na Balon, Debata*, dan *Mahatala*. Di Nias ada nama *Lawalangi*. Di Jawa Tuhan bisa dinamai seperti *Hyang Murbeng Dumadi, Hyang Widdi, Hyang Sukma, Sang Jagadnata*, dan lain-lain.¹⁷⁶

Fakta lain yang dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi mengenai aspek ketuhanan yang dianut masyarakat Indonesia jauh sebelum merdeka, dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan tradisional. Ungkapan-ungkapan tradisional ini ditanamkan, diajarkan, dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Beberapa ungkapan

¹⁷³ Gadis Arivia, *Pancasila Dan HAM Di Era Pluralisme*, dalam buku *Restorasi Pancasila... opcit*, hal. 373-374.

¹⁷⁴ Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, *Ekonomi (Sosial) Pancasila Vs Kapitalisme; Nilai-Nilai Tradisional dan Non-tradisional Dalam Pancasila*, (Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenisme DIY, 2011), hal. 23.

¹⁷⁵ *Ibid*, hal. 20.

¹⁷⁶ Rahmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981), hal. 66, sebagaimana dikutip dalam Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, *Ibid*, hal. 20.

tradisional, khususnya Jawa, juga dapat membantu kita untuk mengetahui bahwa sejak dahulu kala nenek moyang kita selalu terbuka dan peduli kepada adanya Tuhan. Ungkapan itu antara lain:¹⁷⁷

1. *Banda titipan nyawa gadhuhan* (harta titipan, nyawa pinjaman)

Ungkapan ini mengandung ajaran, agar orang senantiasa mengingat bahwa harta benda itu merupakan titipan Tuhan, demikian pula nyawa seseorang. Oleh karena itu manusia sama sekali tidak dapat mengatur sampai kapan harta itu menjadi miliknya. Sewaktu-waktu Tuhan dapat saja mengambil titipannya. Harta seseorang suatu ketika bisa musnah karena bencana alam, misalnya.

2. *Yen wong lagi beja, suket godong dadi rewang* (kalau orang baru beruntung, rumput dan daun menjadi kawan)

Ungkapan ini biasa digunakan oleh para orang tua untuk mendidik anak cucunya dan untuk menanamkan keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ungkapan ini, para orang tua ingin menanamkan keyakinan bahwa bila Tuhan berkenan memberikan keuntungan kepada seseorang, banyak dan mudah sekali caranya, sampai-sampai dikiaskan rumput dan daun pun membantu orang tersebut meraih keberuntungan.

3. *Sing sabar subur* (orang yang bersabar akhirnya akan mendapat keselamatan)

Ungkapan ini biasa digunakan oleh orang-orang tua untuk menasihati anak-anaknya atau anak cucunya. Ungkapan ini jelas berkaitan dengan salah satu sila dalam Pancasila, karena di dalamnya terkandung ajaran agar orang mau menerima dengan hati lapang atas takdirnya. Dengan demikian ungkapan ini berkaitan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno dalam menyusun Pancasila telah menyadari betul hal-hal tersebut. Oleh karena itulah Soekarno dapat bersikap begitu toleran terhadap pemeluk-pemeluk agama lain. Soekarno menolak usulan penggunaan ajaran

¹⁷⁷ Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, *opcit*, hal. 35-36.

Islam sebagai dasar negara Indonesia merdeka sebab dia menyadari sepenuhnya bahwa ada begitu banyak agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia. Negara kemudian memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, dengan perkataan lain setiap orang dipersilahkan menyembah Tuhannya sesuai dengan agama dan keyakinannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Soekarno:

“... Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih. Yang Islam bertuhan menurut Nabi Muhammad s.a.w., orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.”¹⁷⁸

Akhirnya tepatlah ungkapan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah bahwa Pancasila tanpa agama, maka Pancasila itu tidak mempunyai makna apa-apa.¹⁷⁹ Penyelenggaraan negara yang mengekang kebebasan warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama dan keyakinan yang diyakininya benar pun akan membuat Pancasila kehilangan makna.

3.4 Pengaturan Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Sila Ketuhanan YME itu adalah sesuatu yang abadi, yang kekal, tidak dapat berubah-robah dan tidak dapat dipengaruhi oleh manusia dan tidak dapat ditundukkan kepada kemauan dan keinginan manusia.¹⁸⁰ Karena itulah maka ia dijadikan landasan yang paling aman dan paling kokoh bagi Negara Republik Indonesia, dengan memberikan tempat khusus kepadanya

¹⁷⁸ Bambang Rahardjo dan Syamsulhadi, *Garuda Emas Pancasila Sakti*, (Jakarta: Yayasan Pembela Tanah Air, 1995), hal. 63-64, sebagaimana dikutip dalam Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, *opcit*, hal. 65-66.

¹⁷⁹ Umar Wirahadikusumah, *Amanat pada Peringatan Isra' Mi'raj di Mesjid Istiqlal*, Jakarta, 10 Mei 1983, sebagaimana dikutip dalam Yusril Ihza, *opcit*, hal. 233.

¹⁸⁰ Hazairin, *opcit*, hal. 16.

dalam Pasal 29 UUD 1945: “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 29 UUD telah cukup dijadikan sebagai landasan pengakuan kemerdekaan beragama di negara Republik Indonesia. Sekalipun demikian yang diakui adalah kemerdekaan beragama, dan sama sekali bukan kemerdekaan kepada aliran-aliran di luar agama. Bung Hatta secara tegas menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “kepercayaan” itu dalam kalimat ayat (2) Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kepercayaan agama, oleh karenanya bukan kepercayaan di luar agama.”¹⁸¹

Secara lebih tegas lagi, Muhammad Yamin memberikan komentar terhadap Pasal 29 ini, yang mengatakan:¹⁸²

“Berhubung dengan Pasal 29 ayat (1), maka istilah agama dalam BAB XI ini berarti agama yang ber-Tuhan Yang Maha Esa, jadi agama monotheis, seperti ternyata menurut masing-masing Kitab Sucinya. Istilah ‘menurut agamanya dan kepercayaannya’ dalam Pasal 29 ayat (2) berarti: menurut agama dan menurut kepercayaan yang berdasar agama tertentu itu. Kepercayaan, agama, dan ibadat adalah dalam satu lingkaran persembahan Tuhan Yang Maha Esa menurut Kitab Suci masing-masing persembahan yang sama. Pasal 29 menjamin kemerdekaan beragama, dan tidak menjamin kemerdekaan yang bukan agama, seperti berapa perkumpulan kepercayaan yang tidak berkitab suci dengan persembahan Tuhan Yang Maha Esa”.

Yamin memberikan pemisahan yang tegas antara ‘agama’ dan ‘kepercayaan’. Padahal jikalau kita meninjau fakta pembentukan Pancasila dan UUD 1945, tidak ada dikotomi ‘agama’ dan ‘kepercayaan’. Dikotomi yang ada (kalaupun itu dapat disebut sebagai dikotomi), justru terjadi antara Islam dan non-Islam. Selama kepercayaan atau agama tersebut mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya agama dan kepercayaan itu boleh untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Aliran kepercayaan memang diakui eksistensinya. Akan tetapi tidak semua aliran kepercayaan dapat dijamin kehidupannya di negara kita, tentunya yang dikehendaki adalah

¹⁸¹ Harian Abadi edisi 29 Desember 1973, sebagaimana dikutip dalam Yusril Ihza, *opcit*, hal. 253.

¹⁸² Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid III*, Jakarta, 1959, hal. 801-802, sebagaimana dikutip dalam Yusril Ihza, *opcit*, hal. 253-254.

kepercayaan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan yang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa kita yakni Pancasila.¹⁸³

Namun ketentuan dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 rupanya masih menimbulkan mutlitafsir. Masih ada pihak yang mengatakan bahwa pasal yang sudah ada dalam UUD 1945 sejak pertama kali pembentukannya itu, hanya menjamin kebebasan untuk beragama, bukan kebebasan untuk memeluk kepercayaan yang bukan agama. Salah satu pendapat tersebut diungkapkan oleh Hatta sebagaimana yang telah Penulis kutip pada bab sebelumnya:

“yang dimaksud dengan “kepercayaan” itu dalam kalimat ayat (2) Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kepercayaan agama, oleh karenanya bukan kepercayaan di luar agama”.¹⁸⁴

Penulis tidak sependapat dengan pernyataan Hatta tersebut. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jikalau memang pendapat Hatta benar, maka seharusnya frasa *“dan kepercayaannya”* tidak dicantumkan dalam Pasal 29 tersebut sehingga Pasal 29 menjadi berbunyi *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu”*. Atau seandainya kata *“kepercayaannya”* itu tetap hendak dimasukkan dalam Pasal 29, pendapat Hatta akan masuk akal jika Pasal 29 berbunyi *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaan agamanya itu”*. Pencantuman frasa *“dan kepercayaannya”* pada bagian akhir Pasal 29 menunjukkan bahwa UUD tetap mengakui dan menjamin hak-hak para pemeluk kepercayaan.

Penafsiran terhadap teks Undang-Undang Dasar tidak boleh hanya dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal. Untuk mengetahui lebih jauh, lebih dalam, dan lebih lengkap mengenai maksud ketentuan dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, khususnya ayat (2), juga harus dilakukan

¹⁸³ Abu Daud Busroh, *opcit*, hal. 33.

¹⁸⁴ Harian Abadi, 29 Desember 1973, sebagaimana dikutip dalam Yusril Ihza, *opcit*, hal. 253.

penafsiran secara historis. Penafsiran historis dapat dilihat dari teks-teks sejarah seperti notulensi rapat dan juga keterangan para pelaku sejarah. Terhadap Pasal 29 ayat (2) ini penting untuk melihat keterangan yang disampaikan oleh Soepomo selaku ketua tim penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 15 Juli 1945:¹⁸⁵

“Kita menghendaki dasar ke Tuhanan dan dasar kemanusiaan dan atas dasar-dasar itu kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.”

Rumusan awal Pasal 29 tersebut bukanlah seperti yang kita ketahui saat ini. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menetapkan dalam hasil kerjanya rancangan pasal tentang agama yaitu Pasal 28 yang berbunyi: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk **untuk** memeluk agama lain **dan** beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.”* Namun dalam Rapat Besar BPUPK tanggal 15 Juli tersebut, seorang anggota rapat bernama Abdul Fatah Hasan mengatakan bahwa rumusan tersebut rentan ditafsirkan oleh kaum Muslimin sebagai “sugesti” halus untuk meninggalkan agamanya. Padahal dalam Islam, meninggalkan agama merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Maka atas dasar pemikiran tersebut, Abdul Fatah Hasan mengusulkan kata “untuk” diganti dengan kata “yang” dan kata “dan” diganti dengan “untuk” sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk **yang** memeluk agama lain **untuk** beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.”*

Usul dari Abdul Fatah tersebut disempurnakan oleh Dahler yang kemudian didukung pula oleh Hatta. Hatta mendukung saran dari Dahler karena menurutnya dalam teks itu tersebut segala agama. Pasal ini pada akhirnya menjadi pasal kompromistis yang dibuat untuk mengakomodir semua agama dan kepercayaan. Usul yang kemudian diterima secara mufakat oleh para peserta rapat malam itu berbunyi: *“Negara menjamin*

¹⁸⁵ RM. A. B. Kusuma, *ibid*, hal. 359.

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.”

Menyinggung tentang arti kepercayaan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu Ruyandi dalam bukunya, *Masalah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa* menyatakan:¹⁸⁶

“Arti kepercayaan tersebut oleh Abdul Gafur Pringgodigdo, dari wawancara dengan wartawan Antara tanggal 8 Nopember 1970 setelah memberikan ceramah mengenai riwayat Pasal 29 UUD '45 pada Simposium Nasional Kepercayaan di Yogyakarta. Pada wawancara tersebut dikatakan: Beliau masih ingat bahwa kata kepercayaan dalam Pasal 29 UUD '45 antara lain adalah atas usul Wongsonegoro sebagai salah seorang anggota panitia perancang UUD '45. Pernyataan Pringgodigdo tersebut dibenarkan oleh Wongsonegoro sendiri yang saat Simposium juga hadir. Mending Wongsonegoro menambahkan bahwa selaku anggota panitia perancang UUD '45, beliau mengusulkan kebebasan beribadat yang seluas-luasnya, termasuk bagi kebatinan dalam segala bentuk dan isinya seperti yang diistilahkan kebatinan, kejiwaan dan kerohanian. Usul Wongsonegoro untuk mencantumkan pula kata kebatinan dalam Pasal 29 UUD '45 diterima. Tetapi kemudian dalam proses pembuatannya, untuk kata kebatinan itu dicari istilah lain yang netral dan digunakan kata kepercayaan seperti yang ada pada ayat (2) Pasal 29 UUD '45 hingga sekarang.”

Pendapat ini didukung oleh Prof. Pringgodigdo. Dalam Simposium Nasional Kepercayaan, Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro, Beliau menyatakan bahwa Pasal 29 UUD juga menjamin kebebasan dan hak-hak para pemeluk aliran kepercayaan. Prof. Pringgodigdo yang masuk dalam Panitia Perumusan UUD 1945 menunjukkan bahwa “Kepercayaan” dalam Pasal 29 dimaksudkan sebagai Kebatinan, Kejiwaan, dan Kerohanian.¹⁸⁷ Akhirnya simposium tersebut mengambil kesimpulan bahwa aliran kepercayaan seharusnya memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dengan agama.

Dalam konstitusi-konstitusi demokrasi modern hak dasar tentang kebebasan agama diakui pula, dan disamping itu negara-negara yang

¹⁸⁶ IGM Nurdjana, *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 63-64.

¹⁸⁷ Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 178.

bersangkutan memperlindungi hak tersebut secara efektif dengan memasukkan dalam undang-undang hukum pidana pasal-pasal yang mengancam dengan hukuman tindakan-tindakan perseorangan atau alat-alat kekuasaan negara yang dilakukan dengan maksud mengganggu kebebasan itu.¹⁸⁸

Siapapun dan dari kelompok manapun harus dijamin kebebasannya memilih prinsip-prinsip hidupnya sesuai dengan pandangannya selama tidak membatasi kebebasan dan merugikan orang lain.¹⁸⁹ Jiwa dan semangat ‘asas kekeluargaan’ yang dipegang teguh para pendiri bangsa saat menyusun dasar falsafah dan konstitusi negara, harus tetap hidup dan menjiwai seluruh rakyat Indonesia kini dan nanti.

3.5 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965

Produk hukum pertama dan satu-satunya hingga kini, yang mengatur soal pelaksanaan hak kebebasan beragama adalah Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan Presiden ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 5 Tahun 1969. UU PNPS ini merujuk pada Pasal 29 UUD sebagai dasar hukumnya.

Pada dasarnya UU PNPS ini berisi larangan bagi setiap orang untuk melakukan penodaan atau penghinaan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. UU PNPS ini dilatarbelakangi oleh maraknya kemunculan dan pertumbuhan aliran-aliran kebatinan di tengah masyarakat. Menurut pemerintah, aliran-aliran ini dipandang telah banyak menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama-agama yang ada di Indonesia.

Namun kemudian UU PNPS ini pula yang menyebabkan timbulnya “agama resmi” yang diakui oleh negara. Untuk memperjelas maksud dari ‘agama-agama yang ada di Indonesia’, UU PNPS dalam penjelasannya menyatakan bahwa: “*Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di*

¹⁸⁸ Soewandi, *opcit*, hal. 35-36.

¹⁸⁹ Gadis Arivia, *opcit*, hal. 365.

Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confisius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia.”¹⁹⁰

Berdasarkan kalimat dalam penjelasan tersebut, maka Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu ditetapkan sebagai agama-agama yang diakui dan dijamin hak-haknya di Indonesia. Penetapan agama-agama resmi negara memang tidak dilarang di dalam hukum internasional dengan satu syarat penetapan itu tidak mendiskriminasi hak agama-agama lainnya.¹⁹¹ Ninan Koshby memaparkan teori ”established church”, yang mana menurut Ninan negara memiliki agama yang menjadi “the golden boy”. Agama yang mapan alias “the golden boy” itu dipenuhi haknya, sementara agama yang lain tidak.¹⁹²

UU PNPS ini lahir dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Padahal Soekarno pulalah yang menjadi salah satu pencetus ide Pancasila. Bahkan Soekarno pun mengatakan bahwa ide Pancasila, termasuk didalamnya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah hasil renungan dan “penggalan” yang dilakukannya di bumi Indonesia. Soekarno menyadari betul masih banyak rakyat Indonesia yang menganut aliran-aliran kepercayaan, masih memuja roh-roh dan arwah nenek moyang. Bahkan Soekarno juga menyadari masih ada rakyat Indonesia yang belum mengenal dan mempercayai Tuhan.

Ironisnya 20 tahun sejak pertama kali memaparkan gagasan besarnya tentang Pancasila, justru Soekarno sendiri yang membunuh gagasan tersebut dengan mengeluarkan UU PNPS ini. Dengan adanya PNPS ini negara hanya mengakui enam agama resmi. Bahkan Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, melalui UU PNPS ini, juga memerintahkan kepada “anak buah”nya untuk mengembalikan aliran-aliran kepercayaan kepada ajaran yang sehat, yang berinduk kepada enam agama resmi yang diakui negara.

¹⁹⁰ Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965.

¹⁹¹ Al Khanif, *opcit*, hal. 198.

¹⁹² Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 110.

Sungguh sebuah sikap politik yang tidak konsisten dari seorang pemimpin besar bangsa ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan dan menjadi kritisi terhadap UU PNPS adalah pada Penjelasan Umum angka 5 dari UU tersebut, yang pada kalimat terakhirnya berbunyi: “*Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan*”.

Frasa yang perlu diperhatikan adalah frasa “*agama-agama yang sudah diakui*”. Dengan adanya kalimat tersebut, maka semakin nyatalah tentang eksistensi agama resmi yang ternyata tak hanya dalam tataran diskursus. Agama-agama tertentu di Indonesia “ada” dan juga “diakui”, untuk menunjukkan bahwa ada agama yang tidak diakui, ilegal alias tak memiliki dasar konstitusional yang kokoh.¹⁹³ Frasa tersebut sangat patut dikritisi dan dipertanyakan latar belakangnya, sebab dari aspek yuridis, tidak ada regulasi sebelum adanya PNPS 1965 mengenai dasar hukum yang menunjukkan tentang agama yang diakui. Sementara dalam ranah praktis, agama yang diakui ini juga tidak jelas wujudnya agama apa saja yang diakui itu (sebelum PNPS 1965).¹⁹⁴

Dengan pengakuan resmi dari negara tersebut, keenam agama itu mendapatkan posisi dan perlakuan khusus dari negara. Status agama mereka sebagai agama resmi pemerintah juga mengakibatkan mereka mempunyai alasan pembenar untuk menolak agama lainnya yang tidak resmi secara hukum. Keadaan ini menempatkan kelompok agama minoritas ke dalam sekelompok orang yang tidak bisa hidup dengan aman dan mengalami diskriminasi sosial, ekonomi, politik dan pendidikan secara terus menerus.¹⁹⁵

Hasyim Muzadi berpendapat bahwa hak kebebasan beragama terjamin sepenuhnya selama masih berada dalam internal diri setiap manusia

¹⁹³ *Ibid*, hal. 161.

¹⁹⁴ *Ibid*.

¹⁹⁵ Al Khanif, *opcit*, hal. 196.

(forum internum).¹⁹⁶ Sedangkan untuk pelaksanaan hak kebebasan beragama yang telah berada dalam ranah forum externum (berupa pengekspresian ajaran agama dalam forum publik), adalah hak negara untuk membatasinya demi terselenggaranya ketertiban umum. Namun dengan penetapan agama resmi, forum internum dan forum externum dari agama-agama yang tidak resmi sangat mudah dilanggar oleh negara dan pelaku pelanggaran non negara seperti kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan kebenaran agama, ‘*religious truth*’.¹⁹⁷

Forum externum boleh dibatasi untuk kepentingan dan keselamatan publik dan menjamin hak orang lain. Peranan agama di ruang publik ada batasnya dan memang perlu dibatasi, justru untuk memelihara prinsip yang paling dibutuhkan oleh agama, yaitu kebebasan (*freedom*).¹⁹⁸ Akan tetapi membatasi hak tersebut untuk melindungi sebuah ajaran agama dengan maksud untuk mempertahankan eksistensinya dengan mengabaikan atau melarang hak orang lain tidak dibenarkan di dalam hukum internasional.¹⁹⁹ Forum internum setiap manusia adalah wilayah yang sampai kapan pun tidak boleh dan tidak akan bisa dimasuki serta dibatasi oleh siapapun termasuk negara.

Jika aspek internal dari kebebasan beragama bersifat absolut, tidak demikian halnya dengan dimensi eksternalnya yang bersifat relatif. Relativitas sifat dari dimensi eksternal ini dipahami karena agama tidak selalu berbicara tentang keyakinan personal. Agama juga hadir dan bersentuhan dalam wilayah sosial serta berkaitan dengan institusi lainnya. Atas dasar ini, maka sekali lagi, kebebasan beragama adalah termasuk juga di dalamnya kebebasan untuk mengekspresikannya. Karena agama, tidak

¹⁹⁶ Hasyim Muzadi, dalam talkshow “Meninjau Relativisme Kehidupan Beragama: Antara Kebebasan dan Penodaan Agama” diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 11 April 2011.

¹⁹⁷ Al-Khanif, *opcit*, hal. 198.

¹⁹⁸ M. Dawam Rahardjo, *opcit*, hal. 85.

¹⁹⁹ Al-Khanif, *opcit*, hal. 186.

hanya menyangkut keyakinan individual, tetapi juga berarti di dalamnya adalah manifestasi atas keyakinan tersebut.²⁰⁰

UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 bermaksud untuk membatasi forum eksternum dalam beragama. Pembatasan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelarangan penodaan dan penyalahgunaan agama yang diatur dalam UU tersebut juga merupakan langkah preventif untuk mencegah timbulnya konflik horizontal berbasis agama yang timbul di tengah masyarakat.

Pembatasan forum externum dalam mengekspresikan hak kebebasan beragama seharusnya bukan hanya menjadi hak negara, melainkan juga merupakan kewajiban asasi setiap warga negara. Meskipun demikian harus ada pertimbangan kebutuhan umum dalam ekspresi tersebut, dan yang pasti pertimbangan kebutuhan publik itu tidak boleh ditempatkan bertentangan dengan kepercayaan personal.²⁰¹ Pembatasan terhadap forum externum tidak seharusnya juga turut membatasi forum internum, meskipun secara tidak langsung. Agama apa pun sejatinya mendapat pengakuan dari negara.²⁰²

²⁰⁰ Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 103.

²⁰¹ *Ibid*, hal. 91.

²⁰² *Ibid*, hal. 94.

BAB 4

DAMPAK KEBIJAKAN AGAMA RESMI

4.1 Dasar Hukum Kebijakan Agama Resmi

Setiap orang yang tinggal di Indonesia wajib menghormati agama lain yang tidak dianutnya dengan cara tidak menghina atau melakukan penodaan terhadap agama lain. Konsep ini sesungguhnya juga terdapat dalam setiap ajaran agama, khususnya Islam, sebagaimana telah Penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Tujuan dari pengaturan dalam UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tersebut tiada lain adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di tengah masyarakat. Negara berusaha untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau pertikaian atas sebab agama di antara sesama anggota masyarakat. Hanya saja, entah disengaja atau tidak, penjelasan dari UU tersebut ternyata justru menyentuh ranah substantif forum internum dari hak kebebasan beragama.

Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 memberikan pengakuan dan jaminan penuh kepada enam agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu. Keenam agama ini mendapat pengakuan, jaminan, dan bantuan dari Pemerintah. Sedangkan agama atau kepercayaan selain enam agama ini tidak dilarang dan tetap dibiarkan adanya, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, namun tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Agama-agama (resmi) ini mendapatkan fasilitas dari negara untuk mengembangkan institusi agamanya. Sementara yang lain, keberadaannya tidak diingkari, tetapi tidak dirangkul dalam satu strata konstitusi yang *equal*. Kalau diibaratkan, agama yang enam itu adalah anak kandung negara, sementara di luar itu adalah anak haram negara.²⁰³

Pengakuan terhadap keenam agama resmi ini pun tidak dilandaskan pada suatu dasar alasan pemikiran yang jelas. Pada penjelasan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 hanya dinyatakan bahwa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu dipilih menjadi agama yang diakui karena

²⁰³ Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 163.

agama-agama itu adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia dan dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Sayangnya argumentasi ini tidak didukung data yang kuat sebab saat itu belum dilakukan pendataan terhadap penduduk Indonesia. Alasan suara mayoritas digunakan oleh penguasa ketika itu untuk hanya mengakui agama tertentu. Faktanya masih cukup banyak rakyat Indonesia yang hingga kini tidak memeluk salah satu dari keenam agama tersebut. Sehingga penentuan keenam agama ini sebagai agama resmi dengan alasan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah suatu alasan yang tidak berdasar.

Sekalipun alasan tersebut memang didukung data yang akurat, tidak seharusnya suara mayoritas begitu saja menyingkirkan dan mengabaikan hak-hak para pemegang suara minoritas (pemeluk agama dan kepercayaan lain yang jumlahnya lebih sedikit dibanding keenam agama resmi). Dalam sistem demokrasi memang dikenal konsep *majority rule principle*. Suara mayoritas adalah penentu kebijakan. Hukum dibuat dengan suara terbanyak. Barang siapa yang berhasil menempatkan wakilnya lebih banyak di kursi parlemen maka dia pulalah yang akan memegang kendali negara, termasuk dalam hal penyusunan hukum dan kebijakan.

Namun bukan konsep demokrasi seperti itu yang diinginkan para pendiri dasar negara ini. Demokrasi di Indonesia bukanlah berdasarkan atas kekuasaan mayoritas sebab Indonesia terdiri dari bermacam-macam daerah, suku dan agama yang bersifat Bhineka Tunggal Ika. Minoritas perlu untuk mendapat perlindungan dan patut dihargai.²⁰⁴ Apalagi sejak pertama kali negara ini didirikan, para *founding fathers* telah menyepakati asas kekeluargaan yang harus selalu dipegang teguh oleh segenap rakyat Indonesia. Dengan asas kekeluargaan, seyogyanya para kaum minoritas ini tetap dirangkul dan dipersamakan hak-haknya sebagaimana para anggota keluarga lain yang berjumlah lebih banyak. Kebebasan beragama adalah kebebasan yang berprinsipkan kekeluargaan. Dengan pengertian tidak ada

²⁰⁴ Abu Daud Busroh, *opcit*, hal. 10.

perbedaan antara penganut yang mayoritas dengan penganut yang minoritas.²⁰⁵

Perlakuan yang sama bagi kalangan minoritas juga telah dijamin dalam konstitusi. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, terlebih menyangkut urusan agama. Hak kebebasan beragama adalah salah satu hak yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Pemenuhan hak kebebasan beragama secara utuh dijamin dalam DUHAM, ICPPR, bahkan juga dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28I ayat (1).

Selain masalah agama "resmi" dan "tidak resmi", UU No. 1/PNPS Tahun 1965 juga mengatur mengenai aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan. Aliran-aliran semacam ini akan dibina oleh Pemerintah untuk diarahkan menuju salah satu agama induk yang diakui oleh negara, yang ajarannya paling mendekati dengan aliran kepercayaan atau kebatinan tersebut. Hal ini disebabkan ketentuan pada Pasal 1, yang salah satu isinya adalah melarang setiap orang di Indonesia untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama-agama yang diakui negara. Aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dianggap telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap salah satu ajaran pokok agama resmi, sehingga pemerintah wajib membina dan mengarahkannya untuk "kembali" kepada ajaran pokok agama yang disimpangi tersebut.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²⁰⁶ Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan "pandangan yang sehat" tersebut adalah Departemen Agama. Lembaga yang kini bernama Kementerian Agama tersebut dianggap mengetahui dan wajib untuk mencari tahu ajaran-ajaran pokok dari keenam agama resmi yang diakui negara. Sehingga jika ada suatu aliran kepercayaan yang hidup dan

²⁰⁵ Atjep Suhadi, *Kebebasan Beragama Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara*, (Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 52.

²⁰⁶ Paragraf keempat penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

berkembang di Indonesia, Kementerian Agama harus menilai apakah aliran kepercayaan tersebut menyimpang atau tidak. Sungguh tugas yang sangat tidak mudah bagi Kementerian Agama dan tentunya mengandung suatu tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya terhadap para penganut aliran kepercayaan itu tapi juga tanggung jawab terhadap Tuhan.

Negara betul-betul membedakan antara agama dan kepercayaan. Ironisnya sikap negara yang seperti ini kemudian dibakukan dalam bentuk produk hukum yang hanya mengakui eksistensi agama, sementara aliran kepercayaan justru dilarang dan dianggap sebagai ancaman bahaya. Hak kebebasan beragama ditafsirkan secara sempit bahwa hanya kebebasan memilih dan menjalankan ajaran agama lah yang dijamin hak-haknya oleh negara. Sedangkan hak-hak pemeluk kepercayaan tidak dijamin. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat substantif pemberian hak kebebasan beragama. Tidak mungkin seseorang yang dalam hati dan pikirannya masih mempercayai kebenaran dari suatu aliran kepercayaan, tetapi “dipaksa” untuk memilih salah satu dari agama yang diakui negara.

Hak kebebasan beragama adalah suatu hak asasi manusia (*human rights*) yang sudah dijamin dalam konstitusi sehingga juga menjadi *constitutional rights*. Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005. Salah satu pasal yang tercantum dalam ICCPR adalah mengenai kebebasan menganut agama atau kepercayaan, yang mana Indonesia tidak melakukan pengecualian terhadap pasal ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ICCPR tersebut berbunyi:

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice, and teaching”.

ICCPR memang menggunakan dua istilah yang berbeda dalam pasal ini, yaitu “*religion*” dan “*belief*”. Namun ICCPR tidak membedakan hak antara penganut agama dan kepercayaan. Mereka memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di mata hukum internasional, dan memang seharusnya demikian. Dalam tataran hukum nasional, Pasal 29 UUD NRI

Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin hak tersebut. Lebih jauh lagi, kemerdekaan bagi setiap penduduk di Indonesia untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya juga dijamin dalam produk hukum berupa undang-undang melalui UU HAM sehingga hak kebebasan beragama juga dapat disebut sebagai *legal rights*.

UU No. 1/PNPS Tahun 1965 sejatinya dibentuk untuk membatasi forum eksternum dari pelaksanaan kemerdekaan beragama. Setiap warga negara diberi hak untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya benar. Namun sebagai timbal baliknya maka timbul juga kewajiban asasi bagi setiap warga negara untuk menghormati hak kebebasan orang lain yang tidak seagama. Poin inilah yang pada hakikatnya hendak diatur oleh UU No. 1/PNPS Tahun 1965.

Namun pemerintah tetap bersikeras memisahkan antara agama dan kepercayaan. Sikap pemerintah yang meyakini bahwa aliran kepercayaan bukan agama semakin kuat dan ditunjukkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978. Sebelum ditetapkannya TAP MPR tersebut, ketegangan mewarnai meja sidang, yang terutama, melibatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di satu sisi dan Golkar serta ABRI di sudut lain. Bahan perdebatan antara lain adalah Aliran Kepercayaan dan P4. PPP menunjukkan keberatannya saat ada wacana agar mengesahkan aliran kepercayaan untuk diakui secara resmi. Imbas dari pengakuan itu, tentu saja keharusan pemerintah membuat struktur tersendiri untuk aliran kepercayaan di bawah Departemen Agama. Jika begitu, maka aliran kepercayaan akan mengurangi jumlah pemeluk Islam.²⁰⁷

Sungguh sebuah pemikiran yang sangat menyedihkan. Kebesaran dan keagungan Islam hanya dilihat dari angka-angka semata. Islam adalah agama yang besar bukan karena kebijakan negara yang menjadikannya besar dengan jumlah pemeluk yang banyak. Islam adalah agama yang besar karena kebenaran dan keagungan Allah. Usaha untuk tidak mengakui aliran

²⁰⁷ Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 156, sebagaimana dikutip dalam Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 180.

kepercayaan agar tidak mengurangi angka statistik jumlah pemeluk Islam di Indonesia sungguh merupakan tindakan dan pemikiran yang justru menghina dan mengecilkan Islam.

Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan,²⁰⁸ bukan pula merupakan ketentuan hukum atau undang-undang, dan tidak pula wewenang kepala negara atau pemerintah, melainkan sebagai karunia Allah Tuhan Yang Maha Pengasih. Sedangkan hukum atau undang-undang sebagai alat untuk memelihara kebebasan beragama.²⁰⁹

Kata 'agama' berasal dari bahasa sansekerta yang artinya tidak kacau. Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau.²¹⁰ Melihat dari maknanya tersebut, seharusnya aliran kepercayaan juga dapat dikategorikan sebagai agama selama aliran kepercayaan tersebut mengatur kehidupan manusia yang memeluknya menjadi teratur dan tidak kacau.

4.2 Konsep Ketuhanan Dalam Agama-Agama Resmi

Paling tidak, kita dapat berkata bahwa ada tiga unsur pokok yang dapat dikatakan terdapat pada setiap agama: (1) kepercayaan tentang adanya Yang Mahakuasa, (2) kewajiban melakukan hubungan dengan Yang Mahakuasa itu dalam bentuk-bentuk tertentu, dan (3) kepercayaan tentang adanya Hari Pembalasan di mana keadilan diperoleh secara penuh.²¹¹ Pancasila mempertegas konsep ketuhanan yang menjadi dasar negara Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang percaya akan adanya Tuhan dan hendaknya masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat yang percaya

²⁰⁸ Presiden Soeharto di depan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, tanggal 16 Agustus 1967, sebagaimana dikutip dalam Atjep Suhadi, *opcit*, hal. 16.

²⁰⁹ Atjep Suhadi, *opcit*, hal. 16.

²¹⁰ *Ibid*, hal. 34-35.

²¹¹ Quraish Shihab (A), *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 244, sebagaimana terdapat pula dalam Quraish Shihab (B), *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hal. 916-917.

atau akan percaya terhadap keberadaan Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Satu, Tuhan Yang Maha Segalanya. Oleh karena itulah Pancasila dalam sila pertamanya mencantumkan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di sini perlu diperhatikan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa dan bukannya Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menyangkut agama yang tidak memiliki konsep Tuhan Yang Maha Esa seperti Hindu, Buddha, atau Konghucu. Agama-agama itu memang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang personal, tetapi memiliki satu dan lain konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini oleh Bung Hatta, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu dasar moral (*moral foundation*) bagi sila-sila yang lain dalam Pancasila.²¹² Jadi istilah Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah dimaksudkan untuk merujuk pada Tuhan Yang Satu, tetapi setidaknya ada suatu konsep ketuhanan, kepercayaan akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan yang merupakan pemilik alam semesta ini.

Konsep ketuhanan dalam Pancasila haruslah dimiliki oleh setiap agama yang ada di Indonesia. Selain itu setiap agama di Indonesia juga harus memenuhi kriteria lain. Pemerintah menyebutkan bahwa “agama adalah sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci”.²¹³ Sementara itu mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama, Ridwan Lubis, memaparkan kriteria agama dalam makalahnya yang berjudul “Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.²¹⁴ Secara garis besar Ridwan Lubis melihat agama dari tiga perspektif sebagai berikut:

²¹² M. Dawam Rahardjo, *opcit*, hal. 126.

²¹³ Nicola Colbran, *Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat/Bangsa Pribumi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Hak Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan*, makalah disampaikan dalam “Advanced Training Hak-Hak Masyarakat Adat (*Indigenous People's Rights*) Bagi Dosen Pengajar HAM Di Indonesia” diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada 21-24 Agustus 2007, hal. 4.

²¹⁴ Makalah ini dikutip dalam Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 227-229.

1. Perspektif Filosofis

Dari perspektif filosofis, Lubis menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari agama adalah (1) adanya keyakinan terhadap Dzat Yang Maha Suci, (2) memiliki ajaran yang menjadi pedoman hidup dan terkodifikasi dalam kitab suci yang mengandung aspek keyakinan, ritual dan relasi sosial, (3) memberikan pengalaman beragama pada pemeluknya.

2. Perspektif Teologis

Sementara dari perspektif teologis, setidaknya ada lima unsur yang harus dimiliki oleh agama yaitu (1) adanya keyakinan bahwa Tuhan itu ada, (2) keyakinan bahwa Tuhan memiliki sifat yang superior, (3) keyakinan bahwa terdapat bentuk kehidupan lain setelah mati, (4) memiliki kitab suci, dan (5) memiliki nabi/rasul yang menyebarkan ajaran.

3. Perspektif Sosiologis/Antropologis

Sedangkan dari perspektif sosiologis/antropologis, unsur dalam agama haruslah berupa (1) ajaran tentang sistem keyakinan, (2) memiliki ajaran tentang praktek keagamaan yang diikuti pemeluknya, (3) memiliki dan mengajarkan etika religius, dan (4) memiliki komunitas pemeluk.

Jadi secara umum dapat disusun empat kategori yang harus dipenuhi agar suatu ajaran dapat disebut agama yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sistem kepercayaan yang menjadi pedoman hidup bagi para pengikutnya, memiliki kitab suci, dan memiliki nabi/rasul yang menyebarkan ajaran agama yang bersangkutan. Aliran-aliran kepercayaan tidak diakui oleh negara karena dianggap tidak memenuhi keempat unsur tersebut. Namun argumentasi tersebut juga dapat digunakan untuk meninjau keenam agama resmi yang ada di Indonesia kini. Agama-agama resmi tersebut tentulah harus pula memenuhi kriteria-kriteria di atas.

4.2.1 Islam

Di dalam ajaran Islam hanya ada satu Tuhan yang disembah yaitu Allah S.W.T. Hal ini dapat terlihat secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran

yang merupakan satu-satunya kitab suci umat Islam. Al-Quran dalam surat Al-Ikhlâs telah menyatakan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlâs tersebut berbunyi:

“Katakanlah bahwasanya Allah adalah Tuhan Yang Esa. Dia tempat segala sesuatu tergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu apapun yang setara Dia”

Tuhan dalam Islam adalah Allah, tidak ada yang lain. Hanya Dia satu-satunya yang disembah, tempat manusia meminta pertolongan dan ampunan. Dari-Nya lah segala apa yang ada di muka bumi ini berasal. Berkat kekuasaan, kebesaran, dan cinta kasih-Nya pada seluruh makhluk-Nya, Dia ciptakan air yang dapat melepaskan manusia dari rasa haus, Dia ciptakan matahari yang dapat membuat manusia merasa hangat, Dia ciptakan bulan yang menerangi kegelapan malam, Dia ciptakan tanah tempat segala macam tanaman hidup dan tumbuh serta dapat dijadikan bahan makanan bagi manusia, bahkan Dia juga mendatangkan bencana agar manusia senantiasa mengingat kebesaran dan kekuasaan-Nya dan tidak terlena dengan segala nikmat dan anugerah yang telah Dia berikan.

Pengakuan umat Islam terhadap keesaan Allah juga terlihat dalam dua kalimat syahadat yang diucapkan. Pengucapan dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, merupakan “pintu masuk” bagi setiap orang yang hendak memeluk Islam. Dua kalimat syahadat tersebut berbunyi: *“Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”*

Kalimat syahadat tersebut menjadi bukti lain bahwa dalam ajaran Islam hanya ada satu Tuhan yaitu Allah SWT. Tidak ada Tuhan yang lain. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini. Hanya kepada-Nya kita kembali. Bahkan menyekutukan dan meragukan keesaan Allah adalah dosa besar dalam pandangan Islam.

Meskipun yang menyebarkan dan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia adalah Nabi Muhammad S.A.W, namun umat Islam juga wajib meyakini dan mengetahui nabi-nabi lain yang diturunkan Allah ke muka bumi. Dalam ajaran Islam setidaknya ada dua puluh lima rasul yang wajib diyakini oleh umat Islam. Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul

terakhir, *khatamul anbiya* atau penutup para nabi yang kepada beliau lah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam.

Adapun hari besar yang dirayakan dalam Islam adalah Idul Fitri yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal dan Idul Adha yang dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Sementara tata cara beribadah dalam Islam termaktub dalam lima Rukun Islam yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat *syahadat*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Berdasarkan pemaparan di atas maka agama Islam telah memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi agama yang diakui di Indonesia. Sampai saat inipun Islam masih diklaim sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia.

4.2.2 Kristen (Katolik dan Protestan)

Agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, mengakui dan meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Kristen, Tuhan Allah menjelma ke dalam tubuh manusia dengan tujuan menyebarkan ajaran kebenaran-Nya dan mengajak umat manusia untuk kembali kepada jalannya. Sosok inilah yang kemudian disebut Yesus. Yesus kemudian merelakan dirinya disalib demi menebus dosa-dosa umat manusia. Setelah Tuhan Yesus meninggalkan muka bumi ini, Tuhan mengutus Roh Kudus yang tidak dapat dilihat wujudnya oleh manusia untuk membimbing umat manusia agar tetap pada ajaran Tuhan. Namun baik Tuhan Allah, Yesus, maupun Roh Kudus, pada hakikatnya merupakan sosok yang sama. Jadi tidak benar bahwa dalam ajaran Kristen terdapat tiga Tuhan. Tuhan dalam agama Kristen tetaplah satu, hanya wujud dan bentuknya lah yang berbeda.

Keyakinan umat Kristiani terhadap keesaan Tuhan dapat terlihat dalam “syahadat” mereka. Syahadat iman Kristiani dimulai dengan kata-kata: “Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi”. Dari pernyataan syahadat iman itu, tampak bahwa umat

Kristiani mengakui adanya satu Allah, yang disapanya dengan sebutan “Bapa”. Kata Bapa pertama-tama menunjuk sebagai Bapa seluruh ciptaan, Bapa yang menjadi sumber hidup dari seluruh ciptaan. Sedangkan “mahakuasa”, sebetulnya berarti penyelenggara dan pengatur segala-gala.²¹⁵

Dalam pengalaman iman Kristiani, Allah yang Esa itu menyampaikan karya keselamatan melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yesus Kristus diimani sebagai puncak perwahyuan diri Allah yang menyelamatkan bagi manusia. Demikian pula Roh Kudus, diimani yang menuntun Gereja melanjutkan karya penyelamatan Allah. Maka iman akan Allah yang Esa dalam pengalaman Kristiani dihayati dalam Kristus dan oleh Roh Kudus.²¹⁶

Adapun mengenai kitab suci umat Kristiani, disebut Alkitab. Alkitab ini terdiri dari dua perjanjian yaitu Perjanjian Lama yang terdiri dari 48 kitab di mana empat kitab pertama isinya sama dengan kitab Taurat, yang salah satu ajaran terpentingnya adalah sepuluh ajaran Tuhan (seperti larangan untuk membunuh, larangan untuk menyembah Tuhan lain, dan perintah untuk menghormati orang tua). Sedangkan perjanjian kedua adalah Perjanjian Baru, yang empat kitab pertamanya disebut dengan istilah Injil. Injil ini adalah bagian dari Perjanjian Baru yang ditulis oleh empat orang murid Yesus yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes.

Ajaran Kristen juga mengenal adanya nabi. Namun tidak seperti dalam Islam yang menyebutkan bahwa nabi adalah manusia yang menerima wahyu dari Allah, tidak ada definisi yang jelas mengenai pengertian nabi itu sendiri dalam ajaran Kristen. Meskipun demikian umat Kristiani tetap meyakini adanya nabi dalam ajaran mereka. Beberapa nama yang tergolong sebagai nabi dalam ajaran Kristen adalah Elia, Elisa, dan Musa.

Mengenai tata cara peribadatan, ada perbedaan antara Katolik dan Protestan. Beberapa perbedaan tersebut antara lain adalah dalam hal liturgi

²¹⁵ Pieterella van Doorn-Harder, Kees de Jong, Djaka Soetapa, *Lima Titik Temu Agama-Agama*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000), hal. 47.

²¹⁶ *Ibid*, hal. 50-51.

atau tata urutan dalam peribadatan Kristen. Dalam ajaran Protestan, liturginya dimulai dengan puji-pujian, dilanjutkan khotbah, persembahan, dan ditutup dengan doa berkat. Sementara Katolik memiliki liturgi yang lebih kompleks dibanding Protestan. Selain itu salah satu perbedaan lain adalah dalam hal tata cara memperingati Paskah. Dalam ajaran Katolik perayaan tersebut dikenal dengan istilah Sakramen Ekaristi, sedangkan dalam ajaran Protestan dikenal dengan istilah Perjamuan Kudus. Salah satu ritual yang dilakukan adalah meminum anggur dan memakan roti kecil yang disebut dengan istilah “hosti”. Dalam ajaran Katolik, yang berhak meminum anggur hanyalah Romo, sementara jemaat lain mendapatkan hosti. Sedangkan dalam ajaran Protestan, jemaat juga boleh meminum anggur yang ditempatkan dalam satu gelas besar.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, agama Kristen baik Katolik maupun Kristen, telah memenuhi keempat kriteria yang seyogyanya terdapat dalam setiap agama. Sehingga layaklah jika Katolik dan Protestan disebut atau digolongkan sebagai agama.

4.2.3 Hindu

Di dalam Hinduisme hanya ada satu Allah yang dipuja melalui berbagai bentuk dan cara. Allah yang satu ini disebut Brahman.²¹⁷ *Dat* paling paling mendasar adalah *Brahman* yang sebagai *Atman* atau Jiwa meresapi segala-galanya. Ada yang berpendapat bahwa yang sebenarnya ada hanyalah *Brahman* sebagai realitas satu-satunya, sedangkan segala apa yang kelihatan, seluruh alam inderawi, inderawi, adalah *maya*, tipuan belaka. Namun dalam penghayatan yang lebih umum, Yang Satu menungkapkan diri dalam *Trimurti*, dengan tiga wajahnya –yang kemudian juga menjadi tiga dewa- yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siva.²¹⁸

Hinduisme memberikan tiga cara yang unik kepada pengikutnya untuk menyembah Allah –dengan kata-kata suci, melagukan mantra, dan

²¹⁷ Michael Keene, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 14.

²¹⁸ Franz Magnis-Suseno (B), *Menalar Tuhan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 30.

penggunaan *mandala* (pola geometris yang kompleks).²¹⁹ Ajaran Hindu diklaim sebagai agama tertua di dunia. Namun Hinduisme tidak disebarkan atau memiliki seorang Nabi.²²⁰ Tidak ada kepercayaan terhadap nabi dalam ajaran Hindu.

Mengenai kitab suci, kitab suci Hinduisme dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Kitab-Kitab *Shruti* dan Kitab-Kitab *Smriti*.²²¹ Kitab-Kitab *Shruti* berisi puji-pujian kuno dari Kitab-Kitab *Veda*, yang terdiri dari *Rig Veda* dan *Upanishad*. Kata keramat AUM atau OM adalah kata pertama yang muncul dalam Kitab-Kitab *Upanishad*. Umat Hindu meyakini bahwa bunyi itu menjangkau seluruh alam semesta dan kesatuannya dengan Allah. Kata itu dipahami sebagai pernyataan persetujuan yang kuat tentang Allah: “Ya, ada keabadian di balik dunia yang selalu berubah-ubah”.²²² Sedangkan Kitab-Kitab *Smriti* adalah Kitab-Kitab Suci tentang asal-usul manusia. Kitab-Kitab *Smriti* ini terdiri dari Kitab-Kitab *Ramayana* dan *Mahabharata* yang mana salah satu bagian dari Kitab *Mahabharata* adalah Kitab *Bhagavad Gita*.

4.2.4 Budha

Penjelasan Tuhan Yang Maha Esa dalam Agama Buddha tidak dapat diapa-siakan.²²³ Siddharta Gautama atau Buddha bukanlah Tuhan.²²⁴ Tuhan dalam ajaran Buddha juga bukanlah para dewa. Dalam pandangan umat Buddha, para dewa juga memiliki kekuatan yang terbatas sebagai makhluk fana. Dengan pemikiran seperti itu tentu tidaklah tepat jika disimpulkan bahwa dewa adalah Tuhan dalam ajaran Buddha. Umat Buddha

²¹⁹ *Opcit*, hal. 24.

²²⁰ Yayasan Sanatama Dharmasrama, *Intisatri Ajaran Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2003), hal. 1.

²²¹ Michael Keene, *opcit*, hal. 20.

²²² *Ibid*, hal. 24.

²²³ Pieterella van Doom-Harder, Kees de Jong, Djaka Soetapa, *opcit*, hal. 57.

²²⁴ Atjep Suhadi, *opcit*, hal. 59.

menempatkan para dewa bukan sebagai Maha Dewa Penyelamat atau Tuhan Sebagai Sumber Segalanya/Maha Dewa Universal.²²⁵

Dalam pandangan Buddhisme, Tuhan bukan merupakan suatu “pribadi” yang menjadi sumber dari segalanya.²²⁶ Sang Buddha sendiri memang tidak pernah mengajarkan tentang konsep ketuhanan kepada para muridnya. Buddha bukan Tuhan, Buddha bukan dewa. Buddha adalah guru agung manusia dan para dewa, junjungan umat Buddha yang menunjukkan jalan menuju pembebasan mutlak (*Nibbana*). Siddhatta Gotama dinyatakan sebagai Buddha setelah mencapai penerangan sempurna dan menembus hukum kesunyataan. Keadaan pencerahan yang dialami Siddhatta Gautama juga banyak dialami pertapa-pertapa pada masa kehidupan sebelum Siddhatta yang kemudian juga dikenal sebagai Buddha atau Yang Tercerahkan.²²⁷

Sebutan “guru” untuk Buddha disampaikan sendiri oleh Siddhatta Gotama sebelum kematiannya. Beliau wafat pada usia delapan puluh tahun. Sebelum wafat, Beliau menitipkan pesan agar para siswa Nya memandang Beliau sebagai guru. Sang Buddha bukan merupakan penjelmaan Dewa Wisnu seperti yang dinyatakan oleh sebagian orang, ataupun seorang juru selamat yang memberikan keselamatan pada orang-orang lain melalui diri Nya. Sang Buddha adalah seorang manusia, terlahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia dan sebagai manusia pula hidup-Nya berakhir.²²⁸

Jadi Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha merupakan suatu keadaan tertentu yang keberadaannya secara pasti dan tepat hanya dapat direalisasi oleh setiap orang dalam batinnya masing-masing setelah orang itu mengalami perkembangan batin mencapai tataran batin yang tinggi. Pengertian sesungguhnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicapai bukan

²²⁵ Warsana, *Pokok-Pokok Dasar Ajaran Buddha*, (Jakarta: Yanwreko Wahana Karya, 2009), hal. 5

²²⁶ *Ibid*, hal. 4.

²²⁷ *Ibid*, hal. 89-90.

²²⁸ *Ibid*, hal. 96-97.

melalui proses penalaran kritis atau pemikiran filosofis, melainkan melalui perkembangan batin tingkat tinggi (*Bodhi*/penerangan sempurna).²²⁹

Penjelasan Tuhan Yang Maha Esa dalam Kitab Suci Tripitaka adalah *Ajatam* (tidak dilahirkan), *Abhutam* (tidak dijelmakan), *Akatam* (tidak diciptakan), dan *Asankhatam* (yang mutlak). Mengingat Indonesia adalah negara dengan dasar idiologi Pancasila, sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa maka dikarenakan dalam konteks Buddhism tidak ditemukan namanya Tuhan dibuatkan nama Sang Hyang Adi Buddha yang hanya terdapat dalam Buddhisme Indonesia.²³⁰

Meskipun demikian, pada hakekatnya dalam ajaran Buddha, setiap hal yang terjadi kepada manusia adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.²³¹ Buddha mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak bergantung kepada kekuatan lain di luar diri manusia itu sendiri. Ketika menasehati para siswa Nya untuk bergantung pada diri sendiri, Sang Buddha dalam Maha Parinibbana Sutta menyatakan: “*Jadilah pulau bagi dirimu sendiri, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri, janganlah mencari perlindungan di luar dirimu sendiri*”. Hal ini menyatakan betapa pentingnya usaha diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan dan betapa sia-sianya mencari keselamatan melalui para juru penerang atau mengharapkan kebahagiaan dengan mengucapkan doa-doa pada para dewa.²³² Ajaran Buddha ini sering ditafsirkan oleh penganut agama lain sebagai sikap ateis dari ajaran Buddha.

Apabila Sang Buddha diam tentang ketuhanan dan mengajar kepada para muridnya untuk memusatkan segala perhatian pada *perbuatan*, yaitu *pelepasan* dari segala pamrih, diam itu jangan diartikan sebagai ateisme. Segala spekulasi tentang “Tuhan”, tentang dewa-dewi, hanyalah *pamrih*

²²⁹ Atjep Suhadi, *opcit*, hal. 57.

²³⁰ Warsana, *opcit*, hal. 6.

²³¹ Konsep inilah yang disebut sebagai *Karma*.

²³² Warsana, *opcit*, hal. 97-98.

saja.²³³ Seperti pertanyaan yang diajukan oleh Ahmad Dhani dan Chrisye, “Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepada-Nya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut nama-Nya?”. Maka dalam ajaran Buddha, yang ditekankan adalah sikap batin dan fisik yang harus dilakukan oleh para pengikutnya untuk selalu berusaha menjadi kebaikan bagi diri sendiri, bagi sesama umat manusia, dan bagi alam semesta. Berbuat kebaikan haruslah dengan dasar kesadaran sendiri, bukan karena takut kepada Tuhan dan bukan karena pamrih mengharapkan balasan atau ganjaran dari Tuhan atas setiap kebajikan yang dilakukan.

4.2.5 Khonghucu

Dalam ajaran Khonghucu terdapat dua kitab suci yaitu *Su Si* (Empat Kitab) yang terdiri dari Kitab *Thai Hak* (Ajaran Besar), Kitab *Tiong Yong* (Tengah Sempurna), Kitab *Lun Yu*, dan Kitab *Bing Cu*; dan *Ngo King* (Lima Kitab) yang terdiri atas *Si King* (kitab sanjak) yang berisi sajak-sajak nyanyian puji-pujian, *Su King* (kitab dokumentasi), *Yak King* (kitab wahyu tentang perubahan), *Lee King* (kitab suci tentang susila dan peribadatan, serta *Chun Chiu King* (kitab sejarah zaman Chun Chiu).

Masalah Ketuhanan dalam agama Khonghucu juga terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut. Dalam ajaran Khonghucu, Tuhan adalah Esa, hanya ada satu Tuhan yang mereka sembah. Hal ini membantah anggapan cukup banyak orang yang menyatakan bahwa penganut Khonghucu menyembah lebih dari satu Tuhan, seperti menyembah roh-roh nenek moyang, dewa-dewi, dan sebagainya. Ajaran Khonghucu memang mengajarkan para pengikutnya untuk melakukan peribadatan kepada roh-roh nenek moyang, namun semua itu hanyalah sebagai ritual mengirimkan doa kepada mereka yang ada di langit.

Orang yang berdiam di langit adalah nenek moyang (*Ti*) yang telah lama meninggal dunia, serta diperintah oleh seorang nenek moyang yang

²³³ Franz Magnis-Suseno (B), *opcit*, hal. 33.

tinggi (*Shang Ti*).²³⁴ *Shang Ti* inilah yang disembah sebagai Tuhan oleh umat Khonghucu, yang memiliki nama atau sebutan lain yaitu *Thian* (Dewa Langit). Khonghucu tidak hanya bicara mengenai arti agama, namun dia juga bicara tentang *Thian* (Tuhan Yang Maha Esa). Tuhan ia gambarkan sebagai sesuatu yang tidak terlihat dan tidak pula dapat didengar oleh manusia. Khonghucu juga memberikan isyarat kepada pengikutnya agar sesuatu yang tidak terlihat dan terdengar itu (*Thian*) haruslah ditakuti.²³⁵

Ajaran untuk menyembah kepada *Thian* atau *Shang Ti* bukan hanya merupakan adat atau kebiasaan masyarakat Khonghucu, melainkan juga merupakan perintah tertulis yang terdapat dalam kitab-kitab suci Khonghucu. Di dalam Kitab *Su King* dan *Si King*, istilah *Thien* dijumpai 85 kali dan istilah *Shang Ti* dijumpai sebanyak 336 kali.²³⁶

4.2.6 Agama dan Kepercayaan Lain

Aliran kepercayaan adalah semua aliran (madzhab, sekte, orde, paham, dan sebagainya) kepercayaan yang ada dalam masyarakat baik yang bersumber dari agama atau di luar agama serta yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk berbagai kegiatan yang bersifat mistik, kejawen, pedukunan, peramalan, paranormal dan metafisika.²³⁷ Aliran kebatinan atau sekarang lebih dikenal dengan “kepercayaan”, lengkapnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu sistem kepercayaan atau sistem spritual yang ada di Indonesia selain agama, aliran, paham, sekte atau madzhab dari agama tersebut, serta bukan pula termasuk kepercayaan adat.²³⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa aliran kepercayaan juga mengakui dan meyakini keesaan Tuhan.

²³⁴ M. Ikhsan Tanggok, *Jalan Keselamatan Melalui Agama Khonghucu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 49.

²³⁵ *Ibid*, hal. 29-30.

²³⁶ *Ibid*, hal. 44.

²³⁷ IGM Nurdjana, *opcit*, hal. 20-21.

²³⁸ *Ibid*, hal. 21.

Di masa Orde Baru, untuk membedakannya dengan lima agama resmi yang diakui negara,²³⁹ pemerintah menyebutnya dengan istilah “(aliran) kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.²⁴⁰ Sementara itu para penganutnya berbeda satu dengan yang lain dalam menyebut, ada yang cenderung menggunakan istilah *aliran kepercayaan*, *kebatinan*, *kerohanian*, dan lain sebagainya. UU di era reformasi yang ada sekarang cenderung menggunakan istilah “agama atau kepercayaan yang belum diakui berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.²⁴¹

Ketuhanan bagi orang kebatinan atau penghayatan ketuhanan bagi orang kebatinan adalah hasil pendalaman batin.²⁴² Hal ini tampak tidak jauh berbeda dengan konsep yang dianut dalam agama Buddha. Ajaran Buddha menekankan pengikutnya untuk meresapi betul ajaran Buddha agar dapat mencapai Nirvana. Aliran kepercayaan atau kebatinan bukannya tidak mempercayai Tuhan. Hanya saja konsep dan pengertian mereka akan Tuhan tidak mereka terima begitu saja berdasarkan warisan dari orang tua atau nenek moyang, melainkan berdasarkan atas pendalaman batin mereka sendiri sehingga mereka mencapai pada suatu titik di mana mereka merasakan dan mengalami betul kekuasaan Tuhan.

Menurut perkiraan data kependudukan pada waktu proses penyusunan UUD 1945 atau dalam suasana proklamasi kemerdekaan 1945 bahwa pengikut berbagai aliran kepercayaan yang masih hidup dengan

²³⁹ Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, jumlah agama yang diakui sebagai agama resmi adalah lima agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Khonghucu tidak diakui sebagai agama, bahkan perayaan hari-hari besar dan peribadatan Khonghucu dilarang dilakukan di muka umum. Pemerintah hanya memperbolehkan ritual-ritual keagamaan Khonghucu dilakukan di internal keluarga masing-masing penganutnya. Dasar hukum kebijakan ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Baru pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid kebijakan ini diubah seiring diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967.

²⁴⁰ IGM Nurdjana, *opcit*, hal. 245.

²⁴¹ Salah satu undang-undang yang menggunakan istilah “agama yang belum diakui berdasarkan ketentuan perundang-undangan” adalah UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁴² Suwarno Imam S., *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 85-86.

organisasi kepercayaan atau kelompok kepercayaan mencapai 40% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Kelompok aliran kepercayaan atau kebatinan yang dimaksud antara lain:²⁴³

1. *Kelompok aliran kepercayaan yang tergolong kepercayaan/agama-agama lokal (suku)* seperti; kepercayaan suku Dayak (Kaharingan, Manyaan), suku Batak (Parmalim, Si Raja Batak, Namulajadinabolon), suku Badui, Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku) dan berbagai kepercayaan suku masyarakat adat di Papua.
2. *Kelompok aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;* seperti aliran kebatinan Kejawan umumnya yang berpusat di Jawa antara lain; Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santosaning Budi (MSB), Budi Luhur dan sebagainya.
3. *Kelompok aliran kepercayaan yang berindikasikan keagamaan* meliputi: Sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan seperti; Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, *Children of God*, Yehopa, Hari Krisna dan sebagainya.
4. *Kelompok aliran kepercayaan mistik atau “Klenik”* seperti; pdukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika.

Di Indonesia masa kini, masih terdapat cukup banyak aliran kepercayaan dengan jumlah pengikut yang tidak sedikit. Berikut ini daftar Organisasi dan Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia.²⁴⁴

²⁴³ IGM Nurdjana, *opcit*, hal. 52-53.

²⁴⁴ Sumber: Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dikutip dalam IGM Nurdjana, *Hukum Dan Aliran Kepercayaan ...*, hal. 55.

No	Nama Organisasi Kepercayaan	Jumlah Anggota		Daerah/ Pusat
		1985	2004	
1	Kerohanian Sapta Dharma	26.327	3.200.000	Surabaya
2	Paguyuban Sumarah	5.332	2.733	Jakarta
3	Pangestu	62.461	124.000	Jakarta
4	Aliran Kebatinan Perjalanan	1.809	700	Subang
5	Persatuan Eklasing Budi Murko	1.404	1.250	Yogyakarta
6	Sumarah Purbo	1.652	207	Bantul
7	Paguyuban Hardo Pusoro	1.068	800	Sleman
8	Ngesti Tunggal	338	1.200	Jakarta
9	Mardi Satosaning Budi (MSB)	725	1.148	Bantul
10	Kesunyataan Bimo Suci	119	200	Bantul
11	Setya Budi Perjanjian '45	551	558	Purworejo
12	Susila Budi Darmo (SUBUD)	1.519	3.000	Jakarta
13	Persatuan Warga Theosofi Indonesia (PERWATHIN)	750	950	Jakarta
14	Budi Luhur		2.992.305	Bogor
15	Perguruan Ilmu Sejati	13.371	5.500.000	Madiun
16	Kaharingan Dayak Manyaan		150.000	Barito
17	Si Raja Batak dan Ugamo Malim (PARMALIM)	1.275	1.005	Laguboti (P. Samosir)
18	Kepercayaan Adat Musi	500	324	Talaud

Data ini berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tahun 2005. Dalam data tersebut dipaparkan jumlah penganut agama-agama resmi di Indonesia dan juga jumlah rakyat Indonesia yang menganut selain keenam agama resmi tersebut. Berdasarkan data itu, jumlah penganut agama selain keenam agama resmi adalah total sebanyak 243.931 orang atau 0.1% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini sedikit

lebih banyak dibanding total pemeluk agama Khonghucu yang berjumlah 205.808 orang. Dari 243.931 orang tersebut, paling banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 94.595 orang, jauh lebih banyak dibanding pemeluk agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu di provinsi tersebut yang masing-masing tidak sampai 2.000 orang. (Lampiran)

Meskipun data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Kementerian Agama menunjukkan angka yang berbeda, namun dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa masih cukup banyak rakyat Indonesia yang tidak menganut salah satu dari keenam agama resmi yang diakui negara. Meskipun mereka adalah minoritas di negara ini, sekali lagi Penulis hendak menegaskan bahwa hak beragama (termasuk di dalamnya hak untuk menganut dan menjalankan ajaran kepercayaan) merupakan *non-derogable right* atau hak asasi yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun.

Macam-macam bentuk dan aliran kepercayaan dan keagamaan itu dibulatkan menjadi satu dan ditujukan kepada satu bentuk kepercayaan yang sempurna, yang meliputi macam-macam aliran kebatinan itu. Sehingga perumusan itu secara obyektif cenderung kepada aliran kepercayaan yang serba tunggal (*monotheisme*), serba esa dan tidak menyukai pada prinsip-prinsip aliran yang memuja kedewaan yang beraneka warna (*polytheisme*), juga tidak menyukai aliran yang mengingkari adanya Tuhan sama sekali.²⁴⁵

Menurut Ketua Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI), Mr. Wongsonegoro, di antara kebatinan dan agama tidak ada perbedaan prinsipil, keduanya mempunyai unsur yang sama ialah panembah (kebaktian terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dan budi luhur. Perbedaannya hanya terdapat pada pemberian tekanan, agama tekanannya diberikan kepada panembah, sedangkan kebatinan tekanannya kepada budi luhur dan kesempurnaan hidup.²⁴⁶

Aliran kepercayaan memang diakui eksistensinya. Akan tetapi tidak semua aliran kepercayaan dapat dijamin kehidupannya di negara kita,

²⁴⁵ Atjep Suhadi, *opcit*, hal. 10-11.

²⁴⁶ IGM Nurdjana, *opcit*, hal. 23.

tentunya yang dikehendaki adalah kepercayaan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan yang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa kita yakni Pancasila.²⁴⁷ Sayangnya meskipun suatu aliran kepercayaan mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, tetap saja tidak diakui oleh negara. Padahal di antara keenam agama resmi yang diakui negara, ada agama yang tidak mengenal sosok Tuhan sebagai suatu “pribadi”. Menarik menyimak pendapat dari Benyamin F. Intan berikut:

“Sebetulnya jika mau jujur, yang harus dieksklusi bukan hanya aliran kepercayaan, tapi juga Budha, Hindu, dan Konghucu yang juga notabene adalah agama bumi. Oleh karena baik Budha, Hindu, maupun Konghucu sama sekali tidak mengenal konsep "Tuhan yang berpribadi dan personal," salah satu persyaratan agama di atas. Bagi mereka yang menganut agama bumi ini, konsep "Tuhan" harus selalu dipahami sebagai "Ketuhanan" yang bersifat abstrak dan impersonal (divine). Dan para founding fathers kita tahu persis akan hal ini. Itu sebabnya sila pertama Pancasila didefinisikan mereka seinklusif mungkin untuk mencakup seluruh umat beragama. Sila pertama didefinisikan bukan sebagai "Tuhan" tetapi "Ketuhanan" Yang Maha Esa. Kata "Ketuhanan" (awalan "ke" dan akhiran "an" pada kata "Tuhan") merujuk pada konsep "Tuhan" yang abstrak dan impersonal.”²⁴⁸

Posisi aliran kepercayaan menjadi sangat lemah. Eksistensinya sama sekali tidak diperhitungkan sebagai salah satu bentuk keyakinan. Mereka dianggap sebagai gerakan keagamaan “yang tidak sehat” sehingga harus disembuhkan oleh negara agar kembali kepada pemahaman “yang sehat” tentang dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴⁹ Pemerintah sering menuding agama atau kepercayaan masyarakat adat sebagai agama sempalan yang harus kembali ke agama induknya. Sebaliknya, menurut para penganut agama lokal, justru agama dan kepercayaan merekalah yang seharusnya disebut sebagai agama asli atau agama yang induk. Agama-agama besar (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) merupakan agama impor. Jauh

²⁴⁷ Abu Daud Busroh, *opcit*, hal. 33.

²⁴⁸ Benyamin F. Intan, *Pancasila Persemaian Agama-Agama*, Suara Pembaruan edisi 15 Desember 2006, sebagaimana terdapat pula dalam http://www.reformed-crs.org/ind/articles/pancasila_persemaian_agama.html

²⁴⁹ Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 164.

sebelum kelima agama tersebut datang ke Indonesia, agama dan kepercayaan yang mereka anut sudah hidup ribuan tahun.²⁵⁰

Jelaslah konsep Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sangat jauh melenceng dalam penerapannya. Kelemahan manusia antara lain karena semangatnya yang menggebu-gebu, sehingga di antara mereka ada yang bersikap melebihi sikap Tuhan, menginginkan agar seluruh manusia satu pendapat, satu aliran atau agama. Semangat yang menggebu-gebu ini pulalah yang mengantarnya memaksakan pendangannya yang absolut untuk dianut orang lain, padahal Tuhan sendiri memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih jalannya sendiri-sendiri.²⁵¹

4.3 Dampak Pengakuan Negara Terhadap Agama

Pada dasarnya semua warga negara yang beragama mendapatkan jaminan. Tetapi jaminan tersebut, dibelahpilah menjadi “jaminan penuh” dan “jaminan seadanya”. Jaminan penuh dalam pengertian bahwa agama-agama itu selain dijamin oleh UUD juga mendapat bantuan dan perlindungan hukum dari serangan pemahaman-pemahaman di luar mainstream. Sementara “jaminan seadanya” adalah kosakata untuk menggambarkan model jaminan negara tanpa adanya pengakuan yang melindunginya.²⁵²

Pada penjelasan Pasal 1 UU PNPS Tahun 1965, ada dua sikap negara yang berbeda terhadap agama. *Pertama*, terhadap enam agama, pemerintah memberikan jaminan dan bantuan. *Kedua*, terhadap agama di luar enam itu, pemerintah hanya memberikan jaminan. Sejatinya, pemerintah juga memberikan jaminan untuk beribadah terhadap penganut aliran kebatinan, meski mereka tidak mendapatkan fasilitas. Tetapi, yang terjadi adalah aliran tersebut justru mendapatkan perlakuan berbeda di luar

²⁵⁰ Nicola Colbran, *opcit*, hal. 1.

²⁵¹ Quraish Shihab (C), *opcit*, hal. 644.

²⁵² Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 163.

enam “agama resmi” dan agama yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 1 PNPS 1965.²⁵³

Perlakuan berbeda yang diberikan oleh negara kepada agama resmi dan tidak resmi, dapat dikatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan konstitusi. Bukan hanya Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi setiap penduduk di Indonesia, melainkan juga penyimpangan terhadap Pasal 27 ayat (1).

Melalui Pasal 27 ayat (1), konstitusi menjamin kedudukan setiap orang adalah sama di dalam hukum dan pemerintahan. Perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan ini juga merupakan termasuk hak asasi manusia. Selain itu, hak ini juga merupakan hak asasi yang konstitusional dan legal. Ketika negara melakukan diskriminasi dengan hanya mengakui agama tertentu di Indonesia, maka kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara boleh dibilang telah terlanggar. Warga negara pemeluk agama-agama resmi negara tentu memiliki kedudukan yang lebih istimewa di hadapan hukum karena mereka memiliki hak-hak tertentu yang tidak akan didapatkan oleh warga negara lain yang tidak memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara.

Kebebasan beragama mengandung pengertian adanya persamaan hak bagi tiap warga masyarakat untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan agamanya itu.²⁵⁴ Di samping itu, kebebasan beragama juga bermakna kewajiban bagi setiap warga negara untuk menghormati keyakinan dan ajaran agama lain. Ketika kewajiban dan hak ini dapat berjalan selaras dan seimbang, kehidupan kenegaraan dan kebangsaan akan menjadi sangat indah, tenteram, rukun, damai. Rasa kekeluargaan di tengah masyarakat Indonesia agaknya sudah mulai sedikit pudar. Sayangnya hal tersebut didukung pula oleh sikap negara melalui pemerintah yang tidak memperlakukan warga negaranya dengan perlakuan yang sama.

²⁵³ Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 164.

²⁵⁴ Atjep Suhadi, *opcit*, hal. 40.

Kedudukan dan hak istimewa bagi para pemeluk agama resmi bukan hanya dalam hal pelayanan publik seperti pendataan penduduk dan pelayanan dalam pembuatan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pencatatan kependudukan lainnya, tetapi juga menyentuh ranah yang substantif dan sensitif yakni masalah keyakinan diri terhadap eksistensi Tuhan. Keimanan itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Urusan pertama, meyakini dengan hati, adalah wilayah paling aman. Tidak ada satu pun warga negara atau penduduk yang perlu mengkhawatirkan soal keyakinan ini sebab mereka bebas sebeb-bebasnya dalam meyakini ajaran agama atau kepercayaan apapun. Tidak akan ada satu pihak pun, termasuk negara, yang dapat memaksakan hati seseorang untuk meyakini dan mempercayai ajaran agama atau kepercayaan tertentu.

Berbeda halnya dengan unsur kedua (mengucapkan dengan lisan) dan ketiga (mengamalkan dengan perbuatan). Unsur-unsur ini adalah forum eksternum yang mana menjadi tempat bagi umat beragama untuk mengekspresikan keyakinannya. Sayangnya, unsur-unsur ini pulalah yang sangat rawan untuk dibatasi dan diintervensi. Ucapan lisan dan amal perbuatan seseorang merupakan cerminan dari keyakinannya. Sebetulnya konstitusi juga menjamin hak asasi warga negara terkait pengekspresian keagamaan ini, yaitu melalui Pasal 28 yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya baik secara lisan maupun tulisan.

4.3.1 Pembubaran Aliran “Sesat”

Dampak kebijakan agama resmi yang langsung dirasakan oleh para pemeluk aliran kepercayaan adalah cap sebagai “aliran sesat”. UU No. 1/PNPS melarang setiap orang untuk melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai ajaran pokok agama-agama resmi. Bahkan terdapat ancaman pidana penjara lima tahun bagi pihak-pihak yang dianggap melakukan penafsiran atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama-agama. Aliran-aliran seperti ini

sering disebut dengan istilah “aliran sesat” dan harus dikembalikan oleh pemerintah menuju pandangan yang “sehat” dan ke arah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai ajaran pokok salah satu agama resmi.

Penulis melihat UU No. 1/PNPS membedakan dua kelompok, yakni agama dan kepercayaan. Sementara agama dibagi lagi menjadi agama yang diakui (dalam skripsi ini juga digunakan istilah “agama resmi”) dan agama yang tidak diakui oleh negara. “kasta” tertinggi tentu saja dimiliki oleh agama-agama resmi sebab selain diberikan pengakuan oleh negara, mereka juga mendapatkan jaminan penuh dan bantuan dari negara berupa hak-hak tertentu seperti yang akan dibahas pada subbab-subbab berikutnya.

Sementara agama yang tidak diakui, tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah namun hak-hak mereka dijamin secara penuh di Indonesia. Hal ini sebagaimana penjelasan UU tersebut yang mengatakan:

“Ini tidak berarti agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau dalam peraturan perundangan lain”.

Sedangkan kelompok aliran kepercayaan menjadi kelompok yang menempati “kasta” paling rendah dalam UU tersebut. Hal ini cukup ironis mengingat UU ini dibentuk oleh Presiden Soekarno yang dalam penjelasannya tentang Pancasila mengakui dan menyadari betul kondisi rakyat Indonesia yang masih banyak menganut aliran kepercayaan. Pandangan UU ini terhadap aliran kepercayaan dapat dilihat dalam Penjelasannya yang mengatakan: *”Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”*

UU No. 1/PNPS secara tegas dan jelas memberikan kewenangan untuk memberi peringatan keras dan memberikan sanksi bagi “aliran sesat” kepada tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung melalui suatu keputusan bersama. UU tersebut juga memerintahkan kepada Departemen Agama untuk mencari tau dan membentuk alat-alat untuk menyelidiki pokok-pokok ajaran agama resmi.

Di satu sisi ketentuan ini tentu melindungi agama-agama resmi dari serangan dan gangguan kelompok-kelompok yang hendak menyalahgunakan atau melakukan penghinaan terhadap agama-agama resmi tersebut. Sebagaimana telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya, UU ini memiliki sisi positif untuk menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif dengan berusaha mencegah terjadinya konflik horizontal yang bernuansa agama. Namun di sisi lain, ketentuan ini juga sangat mendiskriminasi bahkan melanggar batas forum internum kebebasan beragama.

Kondisi lebih memprihatinkan terjadi ketika melihat implementasi ketentuan penodaan agama ini dalam praktiknya. Secara tegas dan jelas UU No. 1/PNPS memberikan kewenangan hanya kepada tiga menteri untuk membina dan mengawasi perihal “aliran sesat” ini. Pada kenyataannya timbul suatu badan yang memiliki kewenangan sangat besar dan strategis terkait pelaksanaan kehidupan kebebasan beragama di Indonesia. Badan tersebut adalah Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem).

Bakor Pakem adalah sebuah badan di bawah Jaksa Agung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-108/J.A/5/1984 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Jaksa Agung tersebut, Bakor Pakem memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat;
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketenteraman umum;
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab;

- d. Dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Bakor Pakem berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) SK Jaksa Agung Nomor 004/J.A/01/1994, fungsi Bakor Pakem adalah:

- a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sesuai dengan kepentingannya;
- e. Mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang dipandang perlu.

Tugas dan fungsi Bakor Pakem ini menimbulkan pertanyaan sebab dalam UU No. 1/PNPS jelas dinyatakan bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas dan fungsi Bakor Pakem tersebut, harusnya adalah Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Kewenangan untuk Kejaksaan Agung lebih dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 yang menyatakan bahwa salah satu peran Kejaksaan dalam pelaksanaan ketertiban umum adalah melakukan pengawasan terhadap kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Namun tidak ada satupun UU yang mengamanatkan pembentukan badan tersendiri yang memiliki tugas dan fungsi khusus seperti Bakor Pakem.

Jika melihat komposisi keanggotaan di dalam Bakor Pakem, semakin lemahlah kedudukan hukum Bakor Pakem. Susunan keanggotaan Bakor Pakem dapat dilihat dalam Pasal 2 SK Jaksa Agung Nomor 004/J.A/01/1994, yaitu sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Jaksa Agung R.I.
- Wakil Ketua merangkap anggota : Jaksa Agung Muda Intelijen
- Sekretaris I merangkap anggota : Direktur Sosial dan Budaya pada
Jaksa Agung Muda Intelijen

- Sekretaris II merangkap anggota : Kepala Sub Direktorat PAKEM pada Direktorat Direktur Sosial dan Budaya Jaksa Agung Muda Intelijen

Anggota adalah wakil-wakil dari:

- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama;
- Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri;
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang dipindah menjadi Direktorat Jenderal Nilai Seni, Budaya dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata);
- ASTER TNI Korstanas;
- Direktur Intelpam Maber Polri; dan
- Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN).

Terlihat dengan sangat gamblang bahwa di dalam keanggotaan Bakor Pakem juga terdapat orang-orang yang tidak diberi wewenang oleh UU No. 1/PNPS untuk ikut serta menangani permasalahan kebebasan dan/atau penodaan agama. Ditinjau dari keanggotaan Bakor Pakem yang turut pula menyertakan elemen kepolisian, TNI, dan intelijen, jelaslah bahwa pendekatan yang dilakukan juga termasuk pendekatan dari perspektif “menjagan keamanan negara”. Bakor Pakem tidak melakukan pendekatan dari perspektif hak asasi manusia sebab tidak mencantumkan elemen dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Padahal ketika Jaksa Agung menerbitkan Surat Keputusan yang baru mengenai pembentukan Bakor Pakem ini pada tahun 1994, Komnas HAM telah terbentuk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.²⁵⁵ Pemberian sanksi berupa peringatan dan pelarangan bagi para penganut kepercayaan yang dianggap menyimpang dari ajaran pokok agama, tidak dapat

²⁵⁵ Sriyana, *Peran KOMNAS HAM Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, makalah disampaikan pada acara kursus HAM untuk Pengacara yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 18 Juni 2007, hal. 1.

dilepaskan dari sudut pandang hak asasi manusia. Aliran kepercayaan yang dikatakan menyimpang tentulah telah “dicabut” haknya untuk meyakini ajaran yang diyakininya benar dan bersamaan dengan itu secara otomatis tercabut pula hak-haknya yang lain terkait kebebasan meyakini kepercayaan seperti beribadah dan sebagainya. Seyogyanya Komnas HAM dilibatkan dan dimintai pendapat pula sebelum Bakor Pakem menyatakan suatu aliran kepercayaan sebagai aliran yang menyimpang.

Kondisi yang lebih memprihatinkan terkait hubungan Bakor Pakem dengan kehidupan kebebasan beragama di Indonesia adalah mengenai ketidakjelasan pola kerja yang mereka lakukan. Tidak ada format atau standar baku dalam tata cara kerja Bakor Pakem sehingga penanganan untuk tiap-tiap kasus berbeda. Hal ini tentu berbahaya dan berpotensi menimbulkan standar ganda dalam pelaksanaan tugas Bakor Pakem. Pola kerja Tim Pakem baik di pusat dan daerah dalam mengambil keputusan terhadap aliran kepercayaan tergambar sebagai berikut.²⁵⁶

1. Pola kerja pertama, menjadikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai referensi untuk memutuskan penilaian terhadap aliran kepercayaan, yang kemudian diputus secara musyawarah. Kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk melarang aliran kepercayaan tersebut dengan menggunakan logika hukum yang dibangun oleh Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan No. 16/2004, seperti dalam kasus Al Qiyadah Al Islamiyah. Di mana alasan ketertiban dan ketenteraman umum dan keresahan terhadap masyarakat digunakan sebagai argumen untuk pelarangan itu;
2. Pola kerja kedua, menjadikan Fatwa MUI atau laporan hasil pemantauan anggota Tim Pakem sebagai referensi untuk memutuskan penilaian terhadap aliran kepercayaan, yang kemudian diputus secara musyawarah oleh anggota Tim Pakem. Rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh SKB 3 Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung,

²⁵⁶ Uli Parulian Sihombing, *et.al*, *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Centre, 2008), hal. 59.

dengan menggunakan logika Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965. Seperti dalam kasus SKB 3 Menteri untuk Ahmadiyah;

3. Pola kerja ketiga, Tim Pakem mengeluarkan langsung SK pelarangan terhadap aliran kepercayaan yang dianggap membahayakan masyarakat, seperti kasus pelarangan Aliran Perjalanan oleh Tim Pakem pusat dan beberapa daerah di Jawa Barat.

Terhadap pola pertama, Penulis menemukan beberapa poin yang menyimpang dari ketentuan dalam UU PNPS. Pola pertama tersebut menggunakan Fatwa MUI sebagai referensi untuk memutuskan penilaian terhadap aliran kepercayaan. Fatwa MUI ini juga digunakan dalam pola yang kedua. Padahal UU PNPS sama sekali tidak menyinggung masalah MUI. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa tugas untuk mencari tahu dan membentuk alat-alat penyelidikan untuk mengetahui ajaran pokok tiap-tiap agama resmi merupakan tugas dan tanggung jawab Departemen Agama. Seharusnya Departemen Agama pula lah yang memberikan penilaian berdasarkan hasil “penyelidikannya” tersebut.

Penggunaan Fatwa MUI terlihat sangat melindungi umat Islam. Sementara bagaimanakah dengan agama resmi yang lain? Adakah lembaga keagamaan yang dibentuk seperti MUI untuk kemudian memberikan fatwa serupa? Jika ya, maka hal tersebut juga merupakan penyimpangan terhadap UU PNPS. Jika tidak, maka sungguh disayangkan sebab berarti di antara keenam agama resmi itu sendiri terdapat satu agama yang memiliki posisi lebih spesial dibanding yang lain yaitu Agama Islam.

Keanehan lain dari pola pertama adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk melarang aliran kepercayaan. Hal ini jelas sangat melenceng dari ketentuan UU PNPS. UU memberikan kewenangan kepada tiga menteri untuk memberikan keputusan secara bersama-sama atau kolektif. Tidak boleh hanya salah satu menteri saja yang menjatuhkan atau memberikan keputusan tersebut. Tindakan Jaksa Agung ini sungguh tidak memiliki dasar hukum dan telah melanggar asas legalitas.

Sementara itu pola ketiga adalah pola yang paling jauh menyimpangi ketentuan UU No. 1/PNPS. Keterlibatan Tim Pakem dalam penanganan

aliran kepercayaan saja sudah menyimpangi UU No. 1/PNPS, apalagi tindakan mereka yang mengeluarkan Surat Keputusan pelarangan kegiatan aliran kepercayaan. Hak asasi para penganut Aliran Perjalanan dikebiri secara keji oleh badan yang seharusnya tidak ikut campur dalam permasalahan ini.

Kebijakan agama resmi melalui UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tidak hanya membatasi forum eksternum umat beragama. UU ini telah memberi payung hukum bagi pemerintah untuk campur tangan terlalu jauh dalam forum internum, yang bahkan seharusnya tidak boleh direcoki siapa pun. Apalagi kemudian dalam praktiknya timbul lembaga atau badan baru yang dasar pembentukannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

4.3.2 Pencantuman Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk

Hak kebebasan beragama tidak hanya masalah forum internum tapi juga forum eksternum di mana para pemeluk agama atau kepercayaan juga berhak menyatakan pikiran dan pendapat mengenai keyakinannya. Salah satu bentuk atau cara bagi pemeluk agama di Indonesia untuk mengungkapkan, mendeklarasikan, atau memberitahukan kepada orang lain mengenai agama yang dianutnya adalah dengan menyebutkan agama yang dianutnya di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pencantuman agama di KTP merupakan salah satu wujud pengungkapan pendapat atau pikiran secara tertulis. Sayangnya hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan atau tertulis ini, kemudian bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh warga negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) mewajibkan setiap penduduk untuk mencantumkan agama mereka di dalam KTP. Kewajiban tersebut timbul karena Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk menyatakan bahwa agama merupakan salah satu poin yang harus tercantum dalam KTP. Ketentuan ini menjadi diskriminatif bagi para pemeluk kepercayaan sebab yang dicantumkan dalam KTP hanyalah agama, bukan kepercayaan.

Ayat 2 dari Pasal 61 UU Adminduk ini bahkan secara terang benderang menggunakan istilah “agama yang belum diakui”. Para penganut aliran kepercayaan dan pemeluk “agama yang belum diakui” tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan namun di KTP diberi tanda (-). Ketentuan ini menunjukkan sikap tegas negara yang tidak mengakui agama-agama atau aliran kepercayaan selain keenam agama resmi.

Permasalahan tentang penulisan agama di dalam KTP seharusnya tidak perlu dicantumkan. Jalaluddin Rakhmat menyebut empat jenis kebebasan beragama yang ditetapkan Islam yang harus dilindungi dari tindakan agresif, yakni: (1) Kebebasan memilih agama; (2) Kebebasan memeluk agama (3) Kebebasan menyembunyikan agama; (4) Kebebasan menampakkan agama.²⁵⁷ Pencantuman agama di KTP seyogyanya termasuk dalam hak bagi setiap orang untuk menampakkan atau menyembunyikan agama yang dianutnya. “Pemaksaan” dengan undang-undang untuk mencantumkan agama di dalam KTP tentulah merupakan pelanggaran terhadap hak ini. Selain bisa mengakibatkan tindakan-tindakan yang diskriminatif dari pihak-pihak tertentu, pencantuman agama di KTP menunjukkan bahwa intervensi negara terhadap forum internum sebagai hak absolut masih sangat kuat. Padahal di dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, forum internum dikategorikan sebagai kebebasan negatif yang implementasinya tidak boleh diintervensi oleh negara.²⁵⁸

Kebijakan negara yang hanya sekedar mencatat atau mendata para penganut aliran kepercayaan atau agama yang belum diakui oleh negara, namun tidak memperbolehkan mereka mencantumkannya di dalam KTP, akan menimbulkan efek domino lain yang dapat merugikan, membatasi, dan bahkan melanggar hak-hak asasi lain yang dimiliki warga negara.

Sekalipun UU Adminduk memperbolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mengosongkan kolom agama di KTP, dan bukan

²⁵⁷ Syamsul Arifin, *Diskursus Hak Asasi Manusia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, hal. 783. Makalah disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10 di Banjarmasin pada 1-4 November 2010.

²⁵⁸ Al-Khanif, *opcit*, hal. 199.

“memaksa” mereka untuk memilih salah satu dari agama-agama resmi untuk ditulis di KTP, hal itu tetap tidak menjamin terpenuhinya hak-hak para penganut aliran kepercayaan untuk menampakkkan kepada publik aliran kepercayaan atau agama yang dianutnya. Apabila kolom agama tidak diisi, belum tentu jelas karena warga itu adalah penganut aliran kepercayaan. Mungkin juga ditanya: Atheiskah dia? Kesalahan komputer di catatan sipil? Atau lebih serius lagi: dia sedang dalam kontrol negara?²⁵⁹

4.3.3 Pendirian Rumah Ibadat

Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengekspresikan kebebasan beragama adalah melalui pelaksanaan ibadat. Ibadat merupakan aspek paling penting dalam pengejawantahan hak kebebasan beragama. Setiap orang bebas meyakini dengan hati agama atau kepercayaan yang menurut mereka benar. Namun keimanan tidak hanya meyakini dengan hati, tapi juga mengamalkan dengan perbuatan. Salah satu perbuatan yang mencerminkan kehidupan beragama sekaligus menjadi media komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta adalah melalui ibadat. Maka pada hakekatnya bebas sebenarnya bukanlah agamanya itu, melainkan bahagian agama yang dinamakan ibadat, yaitu mewujudkan penyembahan pribadi atau persujudan orang seorang ke hadirat Tuhan berdasarkan atas kepercayaan atau keyakinan orang masing-masing.²⁶⁰

Beribadat memang dapat dilakukan secara sendiri di rumah masing-masing. Meskipun demikian terkadang ada beberapa mekanisme atau tata cara peribadatan yang harus dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama dengan orang lain. Ada banyak contoh peribadatan yang harus dilakukan bersama-sama, seperti kebaktian dalam ajaran Kristen, dan solat Jumat bagi pemeluk Islam. Oleh karena itu keberadaan rumah ibadat menjadi sesuatu yang sangat vital bagi umat beragama. Apalagi ketika perayaan hari-hari besar keagamaan yang hampir semua agama melaksanakannya secara

²⁵⁹ Nicola Colbran, *opcit*, hal. 7.

²⁶⁰ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, cet. V (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 94, sebagaimana dikutip dalam Atjep Suhadi, *opcit*, hal. 12.

bersama-sama di rumah ibadat, semakin pentinglah keberadaan rumah ibadat ini.

Ketentuan mengenai pendirian rumah ibadat terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut Perber Rumah Ibadat). Sayangnya Perber ini sama sekali tidak menyinggung apalagi merangkul para penganut agama suku.²⁶¹

Sebagaimana telah disinggung pada sub bab sebelumnya, bahwa pemerintah masih mendikotomikan antara agama dan kepercayaan, antara agama resmi dan agama atau kepercayaan yang belum diakui oleh negara. Dalam Perber Rumah Ibadat ini, pemerintah hanya menggunakan istilah “agama”, dan sama sekali tidak ada istilah “aliran kepercayaan” atau sejenisnya. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Perber ini tidak memberi ruang sedikit pun bagi aliran kepercayaan.

Terkait pendirian rumah ibadat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak mengajukan izin pendirian rumah ibadat. Pemberian izin pembangunan rumah ibadat merupakan tugas dan kewajiban bupati atau walikota.²⁶² Izin mendirikan rumah ibadat akan diberikan oleh bupati atau walikota jika ada keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh, yang mana kriterianya dilihat berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa yang bersangkutan.

Untuk membuktikan adanya keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh untuk mendirikan rumah ibadat tersebut, pemerintah menentukan syarat-syarat administratif sebagai berikut:²⁶³

²⁶¹ Tedi Kholiludin, *opcit*, hal. 220.

²⁶² Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e.

²⁶³ Berdasarkan Pasal 14 ayat (2).

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat;
- b. Dukungan masyarakat sekitar paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat;
- c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Ka Kan Depag); dan
- d. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

Permasalahannya sekarang adalah, bagaimana dengan masyarakat adat yang menganut agama yang diakui secara resmi tetapi merupakan kalangan minoritas di wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi: siapa yang menentukan apakah pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh; bagaimana kalau tidak bisa mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang: apakah berarti tidak dapat mendirikan rumah ibadat?²⁶⁴

Kolom “agama” bagi para penganut aliran kepercayaan boleh dikosongkan. Sementara Penulis yakin syarat pencantuman KTP dalam administrasi pendirian rumah ibadat adalah untuk mengetahui bahwa memang orang-orang yang mengajukan izin pendirian rumah ibadat betul-betul membutuhkan rumah ibadat tersebut. Ketika misalnya ada lebih dari 90 orang penganut aliran kepercayaan mengajukan izin pendirian rumah ibadat, tentu tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang yang mengajukan izin tersebut adalah penganut aliran kepercayaan yang sama. Ini merupakan efek domino dari pencantuman agama dalam KTP.

Syarat lain yang akan menjadi benteng penghalang bagi penganut aliran kepercayaan untuk mendirikan rumah ibadat adalah syarat berupa rekomendasi tertulis, baik dari Ka Kan Depag maupun dari FKUB. Departemen Agama hanya membina dan membawahi enam agama resmi, sementara aliran-aliran kepercayaan berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sehingga dengan demikian, tidaklah mungkin

²⁶⁴ Nicola Colbran, *opcit*, hal. 8.

Ka Kan Depag tingkat kabupaten/kota akan memberikan rekomendasi seandainya ada kelompok aliran kepercayaan yang mengajukan izin pendirian rumah ibadat.

Rekomendasi lain yang harus didapatkan untuk memperoleh izin mendirikan rumah ibadat adalah rekomendasi tertulis dari FKUB. FKUB ini merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.²⁶⁵ FKUB terdapat di tingkat provinsi dan juga kabupaten/kota. Keanggotaan FKUB terdiri dari pemuka-pemuka agama setempat berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal satu orang dari setiap agama. Perber Rumah Ibadat ini hanya menggunakan istilah “agama”, padahal pemerintah masih melakukan dikotomi atau pemisahan antara “agama” dan “kepercayaan”. Dalam pola pikir pemerintah, masih dibedakan antara “agama resmi” dan “agama yang belum diakui”. Melihat kondisi seperti ini, hampir mustahil kelompok aliran kepercayaan atau agama yang belum diakui negara akan dapat menempatkan wakilnya di dalam FKUB.

Kondisi ini semakin rumit bagi pemeluk aliran kepercayaan, jika melihat struktur Dewan Penasehat FKUB yang terdiri dari:

- Ketua : Wakil Gubernur (bagi FKUB tingkat provinsi) atau Wakil Bupati/Wakil Walikota (bagi FKUB tingkat kabupaten/kota);
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi (bagi FKUB tingkat provinsi) atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (bagi FKUB tingkat kabupaten/kota);
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat provinsi/kabupaten/kota;
- Anggota : Pimpinan instansi terkait.

²⁶⁵ Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 6.

Kembali persoalan penempatan pembinaan aliran kepercayaan di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi pengganjal bagi pemeluk aliran kepercayaan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan. Melihat struktur FKUB yang seperti tersebut di atas, rekomendasi tertulis dari FKUB pun rasanya mustahil didapatkan oleh para pemeluk aliran kepercayaan.

Sebetulnya Perber Rumah Ibadat ini tidak hanya berpotensi menghalangi kebebasan para pemeluk aliran kepercayaan untuk menjalankan ibadah mereka. Para pemeluk agama-agama resmi pun seharusnya khawatir dengan Perber Rumah Ibadat ini. Syarat pertama, yaitu adanya minimal 90 orang pengguna rumah ibadat, juga berpotensi menjadi penghambat bagi para pemeluk agama resmi untuk mendirikan rumah ibadat.

Seandainya di dalam satu kabupaten/kota terdapat kurang dari sembilan puluh orang pemeluk suatu agama resmi, tetap saja mereka tidak dapat mendirikan rumah ibadat. Kebebasan beragama dengan demikian direduksi dalam prizinan rumah ibadat yang kemudian direduksi oleh pemerintah dalam bentuk angka-angka.²⁶⁶ Ironis, mengingat kebebasan beribadat merupakan hal paling esensial yang menjadi cerminan kemerdekaan dan kebebasan beragama.

4.3.4 Pendidikan Agama Di Sekolah

Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁶⁷ Kehidupan bangsa yang cerdas akan dapat tercapai melalui pendidikan yang baik, yang membangun tidak hanya aspek kecerdasan intelektual, tetapi juga aspek kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Berbicara mengenai kecerdasan spiritual tentulah tidak akan dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Undang-Undang

²⁶⁶ Tedi Kholuludin, *opcit*, hal. 219.

²⁶⁷ Lihat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) juga menyadari hal tersebut.

UU Sisdiknas mengamanatkan pemerintah untuk menyusun suatu kurikulum pendidikan yang memperhatikan peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; dan memperhatikan agama.²⁶⁸ Oleh karena itulah Pasal 37 UU Sisdiknas mewajibkan kurikulum pendidikan di setiap tingkat, baik itu tingkat dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, untuk memberikan Pendidikan Agama kepada setiap peserta didik.

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.²⁶⁹ Tujuan ini tentulah dapat tercapai jika Pendidikan Agama disampaikan oleh orang-orang yang mengerti betul tentang ajaran agama dan memiliki keyakinan atau kepercayaan terhadap agama yang sama dengan peserta didik. Penyampaian materi Pendidikan Agama oleh pendidik yang seagama menjadi sangat penting sebagai bagian dari implementasi hak kebebasan beragama.

Hal ini disadari betul oleh para pembuat undang-undang, dengan memberikan sejumlah hak kepada para peserta didik. Salah satu hak bagi para peserta didik adalah hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.²⁷⁰ Permasalahan kemudian timbul ketika ketentuan ini dibenturkan dengan kebijakan agama resmi dan masih alerginya negara terhadap aliran-aliran kepercayaan atau agama lain selain keenam agama resmi.

Para peserta didik yang menganut aliran kepercayaan atau agama-agama yang belum diakui oleh negara, terpaksa memilih salah satu agama resmi untuk dipelajari di sekolah. Salah satu contoh adalah kisah yang dialami oleh Yeti Riana Rahmadani, seorang siswi menengah atas di Bekasi,

²⁶⁸ Lihat Pasal 36 ayat (3) huruf a, b, dan h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁶⁹ Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas.

²⁷⁰ Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas.

Jawa Barat.²⁷¹ Yeti adalah penganut aliran kepercayaan Kapribaden, namun dia terpaksa memilih Agama Islam untuk dipelajari di sekolah.

Lain lagi kisah yang dialami oleh Hernanto, penganut kepercayaan Masade di Ternate.²⁷² Anak Hernanto yang menganut kepercayaan sama dengan ayahnya, bahkan sampai memilih pendidikan agama yang berbeda-beda di tiap jenjang sekolahnya. Ketika Sekolah Dasar (SD), anak Hernanto mengambil agama Kristen sebagai mata pelajaran Pendidikan Agama yang harus diikutinya. Sedangkan ketika duduk di kursi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dia mengambil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Kebijakan yang lebih jelas memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap keenam agama resmi terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajarannya.²⁷³ Dalam PP tersebut hanya disebutkan jenis-jenis pendidikan keagamaan dari keenam agama resmi.

UU Sisdiknas menjamin hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagi para penganut aliran kepercayaan atau agama-agama yang belum diakui oleh negara. Akibat dari undang-undang ini adalah peserta didik dipaksa untuk mendapatkan pendidikan agama, walaupun bukan agamanya sendiri.²⁷⁴ Padahal sesuai pengalaman yang Penulis alami sendiri selama 12 tahun mengenyam kursi pendidikan dasar

²⁷¹ Kisah ini Penulis dapatkan dari artikel berjudul “Hak-Hak Sipil Yang Terabaikan” di situs http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110405_agamadua.shtml, diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 22.30 WIB.

²⁷² Kisah ini Penulis dapatkan dari artikel yang ditulis oleh Kardono pada 14 September 2009, berjudul “Di Sekolah, Anak Bingung Pilih Pelajaran Agama”, di situs http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=3588:di-sekolah-anak-bingung-pilih-pelajaran-agama-&catid=25:nasional&Itemid=29, diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 22.45 WIB.

²⁷³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

²⁷⁴ Nicola Colbran, *opcit*, hal. 8.

dan menengah, pendidikan agama di sekolah tidak hanya mengajarkan teori-teori keagamaan tetapi juga praktik ibadah dalam agama yang bersangkutan.

Sejak SD hingga SMA, Penulis mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam mata pelajaran tersebut di antaranya diajarkan mengenai tata cara mengambil air wudlu, tata cara dan bacaan-bacaan dalam melaksanakan ibadah shalat, dan juga membaca serta menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu pula saat Ujian Akhir Sekolah (UAS), untuk mata pelajaran Pendidikan Agama terdapat dua macam ujian yang harus diikuti peserta didik yaitu ujian tertulis dan ujian praktik.

Ujian praktik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama tentulah merupakan praktik-praktik peribadatan. Praktik peribadatan merupakan bagian dari pengekspresian agama seseorang, tidak terkecuali praktik peribadatan yang dilakukan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama di sekolah. Para penganut kepercayaan atau agama-agama yang belum diakui oleh negara dipaksa untuk mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama lain. Penulis mengatakan hal ini sebagai sebuah paksaan sebab tanpa menjalani hal tersebut maka seorang siswa tidak akan dapat lulus dari suatu tingkat satuan pendidikan. Jika tidak lulus maka tentu saja siswa tersebut tidak akan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sungguh ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak kebebasan beragama.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, tiba saatnya Penulis menyampaikan kesimpulan untuk menjawab dua pokok permasalahan dalam skripsi ini. Terhadap dua pokok permasalahan yang tercantum dalam bab pendahuluan, Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan yuridis negara terhadap hanya enam agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, melalui Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 menimbulkan beberapa dampak bagi agama-agama dan aliran kepercayaan yang tidak diakui oleh negara. Dampak tersebut antara lain adalah:
 - a. Pembubaran aliran sesat;
 - b. Pencantuman agama di dalam KTP;
 - c. Pendirian rumah ibadah; dan
 - d. Pendidikan agama di sekolah.

Keempat dampak tersebut paling dirasakan oleh para penganut aliran kepercayaan. Mereka mengalami semua dampak tersebut. Sementara untuk agama-agama yang tidak diakui oleh negara, tidak merasakan dampak berupa pembubaran atau larangan peribadatan dari pemerintah dan stigma sebagai “aliran sesat”. Keempat dampak yang ditimbulkan tersebut merupakan bentuk pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi para penganut aliran kepercayaan dan agama yang belum diakui negara. Sehingga dengan demikian Penulis menyimpulkan bahwa pengakuan negara terhadap agama tertentu di Indonesia menimbulkan dampak terhalangi atau terlanggarnya hak-hak asasi warga negara yang tidak menganut salah satu dari keenam agama resmi tersebut.

2. Pokok permasalahan yang kedua adalah mengenai pemenuhan hak-hak warga negara yang menganut agama atau kepercayaan selain agama-agama resmi negara. Terhadap permasalahan tersebut Penulis berkesimpulan bahwa ada hak-hak asasi para penganut aliran kepercayaan yang tidak terpenuhi. Terkait pelarangan ajaran kepercayaan yang menyimpang, banyak hak yang tidak terpenuhi seperti hak kebebasan untuk meyakini ajaran tertentu, hak untuk mengemukakan pikiran dan pendapat di muka umum mengenai ajaran yang diyakininya benar, hak untuk menjalankan ibadah, dan hak untuk mendapatkan pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinannya. Terkait pencantuman agama di KTP, hak para penganut kepercayaan selain agama resmi negara difasilitasi dengan pencantuman tanda (-) di KTP dan data kependudukan lain. Mengenai hak beribadat dan mendirikan rumah ibadat, para penganut aliran kepercayaan dan agama yang belum diakui negara hanya dapat menjalankan ibadah mereka di rumah masing-masing atau di internal keluarga sebagaimana yang dialami oleh penganut Khonghucu pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Untuk hal pendidikan agama, tidak terpenuhinya hak warga negara yang tidak memeluk salah satu agama resmi negara disiasati pemerintah dengan mewajibkan mereka memilih salah satu agama resmi untuk mereka pelajari di sekolah. Pembatasan terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan ajaran kepercayaan yang diyakini ini mengakibatkan pula terlanggarnya hak mereka untuk beribadat sesuai agama atau kepercayaannya sebab dalam pendidikan agama juga diajarkan dan bahkan diujikan praktik-praktik peribadatan.

5.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Penulis mengajukan beberapa saran yang Penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi. Beberapa saran yang Penulis ajukan adalah:

1. Pengakuan negara terhadap agama tertentu bukanlah suatu pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia. Seandainya negara tetap hendak memberikan pengakuan terhadap agama tertentu, sebaiknya tidak ada lagi diferensiasi definisi antara “agama” dan “kepercayaan” sehingga pengaturan, pelayanan, atau pengawasan terhadap aliran kepercayaan berada di bawah Kementerian Agama, bukan lagi di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Negara boleh saja memberikan perlakuan khusus berupa pemberian bantuan atau fasilitas tertentu kepada agama-agama yang diakui, tetapi pengakuan negara terhadap agama tertentu tidak boleh mengakibatkan terhalangi, terbatas, atau terlanggarnya hak-hak asasi pemeluk agama atau kepercayaan lain yang tidak diakui negara;
2. Apabila negara tetap pada pendirian untuk membedakan antara “agama” dan “kepercayaan” maka harus dibuat suatu kriteria atau klasifikasi yang jelas untuk membedakan antara “agama” dan “kepercayaan”. Kriteria ini harus dibakukan dalam sebuah undang-undang dan juga harus berlaku untuk semua “agama” dan “kepercayaan” tanpa terkecuali. Setelah itu Pemerintah juga perlu mendata ulang jumlah agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia beserta dengan jumlah penganutnya. Namun sekali lagi Penulis tegaskan, pembedaan antara “agama” dan “kepercayaan” ini tidak boleh sampai melanggar hak-hak asasi warga negara;
3. Selain “agama” dan “kepercayaan”, negara dalam beberapa produk hukum juga menggunakan istilah “agama yang diakui” dan “agama yang belum diakui”. Jikalau negara mempertahankan penggunaan istilah ini seharusnya negara menyediakan prosedur, berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, yang dapat ditempuh oleh “agama yang belum diakui” agar dapat berubah status menjadi “agama yang diakui” atau oleh kelompok ajaran masyarakat yang ingin diakui sebagai “kepercayaan” atau “agama”;

4. Untuk menjaga kesucian dan kehormatan agama-agama yang diakui negara, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu diperkuat status hukumnya dan sebaiknya berada di bawah Kementerian Agama. Ini dapat dilakukan sebagai salah satu keistimewaan yang diberikan negara terhadap agama resmi untuk menjaga kesucian dan kemurnian ajaran agama tersebut dari penodaan dan/atau penyalahgunaan agama oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penguatan kelembagaan dan fungsi lembaga seperti MUI juga dibutuhkan untuk dilibatkan dalam hal mekanisme pembubaran aliran kepercayaan yang mengaku sebagai bagian dari agama resmi namun pokok-pokok ajarannya menyimpang atau bertentangan dengan agama resmi tersebut.
5. Khusus terkait pendidikan agama di sekolah, Penulis sangat menyarankan agar para penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui negara tetap dihormati hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam UU Sisdiknas. Jika pihak sekolah ataupun pemerintah tidak dapat menyediakan tenaga pendidik yang seiman dengan peserta didik, peserta didik tetap wajib mengambil matapelajaran Pendidikan Agama, namun diperbolehkan untuk tidak mengikuti praktik-praktik keagamaan terkait, baik dalam proses belajar-mengajar maupun saat ujian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Khanif. *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2010.
- Anshari, Saifuddin. *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma Dan Sistem Islam*. Bandung: Gema Insani. 2004.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis "Sekuler" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Jakarta: Rajawali. 1986.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Asshiddiqie, Jimly (A). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007.
- _____ (B). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- _____ (C). *Konstitusi & Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Busroh, Abu Daud. *Capita Selecta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineke Cipta. 1994.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994
- Dwiyanto, Djoko dan Ignas G. Saksono. *Ekonomi (Sosial) Pancasila Vs Kapitalisme; Nilai-Nilai Tradisional dan Non-tradisional Dalam Pancasila*. Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenisme DIY. 2011.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Hadhiri, Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani Press. 1993.
- Harahap, Bazar dan Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia. 2007.
- Hartono, Sunaryoto. et.al. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian-Perjanjian Internasional Di Bidang HAM Dan Urgensinya Bagi Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan. 2000.

- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Henkin, Louis. *The International Bill of Rights; The Covenant on Civil and Political Rights*. New York: Columbia University Press. 1981.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Keene, Michael. *Agama-Agama Dunia*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama; Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: RaSAIL Media Group. 2009.
- Kusuma, RM. A. B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan)*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban yang Adil (Problematisa Filsafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo. 1999.
- Lubis, Solly. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni. 1982.
- Lubis, Todung Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Muhaimin, Abdul Mujib, dan Jusuf Mudzakkir. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Naning, Ramdlon. *Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjuang Bantuan Hukum Indonesia. 1983.
- Nugraha, Safri, et.al. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: Centre for Law and Good Governance Studies. 2007.
- Nurdjana, IGM. *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999
- Rahardjo, M. Dawam. *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Riyadi, Hendar. *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran Tentang Keragaman Agama*. Jakarta: RM Books. 2007.
- S, Suwarno Imam. *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Saraswati, et.al. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Depok: Filsafat UI Press. 2006.

- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Setjend MKRI. 2008.
- Setiardja, Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 1993.
- Shihab, Quraish (A). *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Mizan. 1999.
- _____ (B). *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati. 2008.
- _____ (C). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1997.
- _____ (D). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996.
- Sihombing, Uli Parulian, et.al. *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Centre. 2008.
- Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila. *Restorasi Pancasila; Mendamaikan Politik Identitas Dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press. 2006.
- Smith, Rhona K.M., et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII. 2008.
- Soekanto, Soerjono (A). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- _____ (B). *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2000.
- Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, penyunting Floriberta Aning. Yogyakarta: Media Pressindo. 2006.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. 1992.
- Soewandi. *Hak-Hak Dasar Dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern*. Jakarta: Pembangunan. 1957.
- Suny, Ismail. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2003.
- Suseno, Franz Magnis (A). *Filsafat Kebudayaan Politik; Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- _____ (B). *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.
- Tanggok, M. Ikhsan. *Jalan Keselamatan Melalui Agama Khonghucu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2010.

van Doorn-Harder, Pieterella, Kees de Jong, dan Djaka Soetapa. *Lima Titik Temu Agama-Agama*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press. 2000.

Warsana. *Pokok-Pokok Dasar Ajaran Buddha*. Jakarta: Yanwreko Wahana Karya. 2009.

Weston, Burns H. *Hak-Hak Asasi Manusia*, dalam Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan, penyunting: Todung Mulya Lubis, penerjemah: Ahmad Setiawan Abadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.

Yayasan Sanatama Dharmasrama. *Intisatri Ajaran Hindu*. Surabaya: Paramita. 2003.

Yazid, Abdullah, *et.al. Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Program Sekolah Reformasi. 2007.

Makalah

Arifin, Syamsul. Diskursus Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, makalah disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies di Banjarmasin pada tanggal 1-4 November 2010.

Colbran, Nicola. *Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat/Bangsa Pribumi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Hak Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan*, makalah disampaikan dalam “Advanced Training Hak-Hak Masyarakat Adat (*Indigenous People’s Rights*) Bagi Dosen Pengajar HAM Di Indonesia” diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada 21-24 Agustus 2007.

Kasim, Ihdhal. *Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik, Sebuah Pengantar; Seri Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

Sriyana, *Peran KOMNAS HAM Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, makalah disampaikan pada acara kursus HAM untuk Pengacara yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 18 Juni 2007.

Skripsi

Ihza, Yusril. *Konsepsi Islam Tentang Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: FHUI. 1983.

Suhadi, Atjep. *Kebebasan Beragama Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: FHUI. 2002).

Tesis

Hilman. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Tesis Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: FHUI. 1998.

Ihza, Yusril. *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam: Satu Kajian Perbandingan Kes Partai Masyumi Di Indonesia Dan Jama'at-I-Islami Di Pakistan (1940-1960)*. Tesis untuk memenuhi keperluan bagi ijazah Doktor Falsafah. Penang: Universitas Sains Malaysia. 1993.

Disertasi

Bakry, Mohammad Ryan. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia*. Disertasi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: FHUI. 2010.

Sulistiyono, Joko. *Hak Asasi Manusia Di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Sejarah Hak Asasi Manusia Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Dasar 1945*. Disertasi Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: FHUI. 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. *Undang-Undang Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*. UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965. LN Tahun 1965 Nomor 3. TLN Nomor 2726.

_____. *Undang-Undang Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang*. Nomor 5 Tahun 1969. LN Tahun 1969 Nomor 36. TLN Nomor 2900.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 165. TLN Nomor 3886.

_____. *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. UU Nomor 20 Tahun 2003. LN Tahun 2003 Nomor 78. TLN Nomor 4301.

_____. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU Nomor 16 Tahun 2004. LN Tahun 2004 Nomor 67. TLN Nomor 4401.

_____. *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*. UU Nomor 23 Tahun 2006. LN Tahun 2006 Nomor 124. TLN Nomor 4674.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. PP Nomor 55 Tahun 2007. LN Tahun 2007 Nomor 124. TLN Nomor 4796.

_____. *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan*

Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006.


_____. *Instruksi Presiden Tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina. Inpres Nomor 14 Tahun 1967.*

_____. *Keputusan Presiden Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina. Keppres Nomor 6 Tahun 2000.*

Internet

http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110405_agamadua.shtml, diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 22.30 WIB.

http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=3588:di-sekolah-anak-bingung-pilih-pelajaran-agama-&catid=25:nasional&Itemid=29, diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 22.45 WIB.



**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965**

**TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
- b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

- Mengingat : 1. pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34);
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.**

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu

keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1965
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3.



PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965

TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

I. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.
3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka

kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negeraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyatanya merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran

kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganutpenganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 3

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat idil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepentasnya.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2726.

